



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : M. TAHA M.S. TUHEPALY ;
2. Tempat Lahir : Ambon ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun/22 Oktober 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur ,
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/Sekretaris Negeri Siri Sori Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu THOMAS WATTIMURY, SH., dan M. ZULFIKAR TUHEPALY, keduanya adalah Advokad dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat THOMAS WATTIMURY, SH.,

Halaman 1 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan Jl. Ot.Pattimaipau RT.004/RW 02 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam register Nomor : 1066/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 19 Oktober , tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 13 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam DAKWAAN PRIMAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200,000,000, (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan.

Halaman 2 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang telah disita dalam perkara ini :

Berupa :

1. 1(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor ; 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018, SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018. DD Tahap I tahun 2018 Sebesar Rp. 162.764.400,-
2. 1(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 November 2018, SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 November 2018, SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018. DD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
3. 1(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018 SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 DD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
4. 1.(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018. SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018 dan SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018 ADD Tahap I tahun 2018 Rp. 213.314.000,-
5. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019 SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019. ADD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp. 213.314.000,-
6. 1 (Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 ADD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp. 106.657.000,-
7. 1(Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 , SPP Nomor : 0145/ SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD

Halaman 3 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- tahap I tahun 2019 Sebesar Rp. 192.425.600,-
8. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019
Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD
Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
9. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019
Tanggal 23 Desember 2019, SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, SPP Nomor : 0381/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, DD
Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
10. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019
Tanggal 13 Nopember 2019, SPM Nomor : 0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, ADD
Tahap I tahun 2019 Sebesar Rp.232.735.600,-
11. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019
Tanggal 16 Desember 2019, SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019, SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019, ADD
Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 232.735.600,-
12. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020
Tanggal 08 Juni 2020, SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020, SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020 ADD Tahap
III tahun 2019 ADD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp.116.367.800.
- Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Melalui Saudara Hasni Saleh.**
13. (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahun 2018
14. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018
15. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
Pelaksanaan APBNeg Tahun Anggaran 2018
16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Tahap III Desa Tahun 2019 PMK 225 dan Laporan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester Akhir Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

17. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi APBNEG Sirisori Islam Tahun 2019
18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2019
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2018
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa 2018 Negeri Sirisori islam tahun 2019
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahap I Serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNEG Semester II Tahun Anggaran 2019 ;
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Masyarakat Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 ;
23. 1(Satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 534.862.000,- (Lima ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
24. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 4 Agustus 2018 Senilai Rp 371.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 September 2018 Senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
26. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi Tanggal 2-31 Oktober 2018 Senilai Rp 41.170.000,- (Empat Puluh satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
27. 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 5-28 Oktober 2018 Senilai Rp91.205.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
28. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 1-17 Desember 2018 Senilai Rp189.300.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
29. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
30. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Keputusan Pemerintah Negeri Sirisori

Halaman 5 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140-09 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur;

31. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Belanja Jasa Pembuatan Kontrak Pembelian 2 Unit Motor Dinas Tipe Yamaha Prego Vin 2019 dan Yamaha Jupiter Z CW F One sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Registrasi DE 5217 BM atas nama Pemkab Maluku Tengah – Negeri Siri Sori Islam, Merk Yamaha Tipe B5D A/T, Tahun Pembuatan 2019, Daya 125 CC, Nomor Rangka MH3SEF510KJ076966, Warna Biru.
33. 1 (satu) rangkap *copy*-an Tanda Terima Pembayaran SPT PPN atas Pembelian 2 Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 3.590.518,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan SPT PPH atas Pembelian 2 (dua) Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 538.578,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
34. 1 (satu) rangkap *copy*-an Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Jupiter ZI CW F1, SPK 306216, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, TGL 31/01/2020 sebesar Rp. 18.824.378,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
35. 1 (satu) rangkap *copy*-an Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Freego, SPK 306215, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, Tgl 31/01/2020 sebesar Rp. 20.246.526,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
36. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Pembayaran Pajak 2 Unit Motor sebesar Rp.4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Pembelian 2 Unit Motor Yamaha sebesar Rp.39.071.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
38. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan nomor SP : 01.01/SPK/PA/NSSI/2019 tanggal SP 30 Desember 2019;
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 April 2020 senilai Rp. 83.845.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Silpa Dana Desa/ Negeri Tahun 2020 Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
41. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2020;
42. 1 (satu) rangkap kwitansi Asli biaya genset sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Desember 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Peralatan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
43. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
44. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Perjalanan Dinas Kecamatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2018;
45. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi Maulid Nabi sebesar Rp.5.220.000 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
46. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Operasional PAUD sebesar Rp12.819.500,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
47. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Bahan bakar sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Snak & Makan sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 5 April 2018;
48. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Pengadaan Mesin Ketinting @3 Buah sebesar Rp 18.585.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 November 2018;
49. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Belanja Bahan Praktek & Pelatihan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
50. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp11.360.300 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tidak ada tanggal tahun 2018;
51. 3 (tiga) rangkap Kwitansi Asli Belanja alat tulis kantor masing-masing sebesar Rp 1.060.300,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;

Halaman 7 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
53. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Penceramah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
54. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
55. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan sebesar Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
56. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Tim Panitia sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
57. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pengadaan Materi, Foto Copy dan Spanduk sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
58. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Konsumsi sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
59. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2018;
60. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
61. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18 September 2018;
62. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Foto Copy, Cetak & Penggandaan sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2019;
63. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
64. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 September 2018;
65. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi sebesar

Halaman 8 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya 7 Buah Lampu Solar Cell sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;
67. 1(satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester ke II Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (Asli);
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 140/003/2018 Tentang Pengangkatan Lembaga Kewang Negeri Siri Sori Islam (Asli);
69. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan No. 140/002/2018 Tentang Pengangkatan Khatib, Modin dan Marabot Mesjid Baiturrahman Negeri Siri Sori Islam;
70. 2 (dua) rangkap copy-an Berita Acara Serah Terima Benih dan Pupuk Organik Kegiatan Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Pala Tahun 2019;
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Siri Sori Islam tertanggal Desember 2019 (Asli);
72. 12 (dua belas) rangkap Berita Acara Penyaluran Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 12 Penerima Bantuan tertanggal Januari 2020 (Asli);
73. 1 (satu) rangkap Nota Pembayaran Biaya Rumah Sakit atas nama Pasien By Aprilia Kaplala sebesar Rp 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 September 2019 (Asli);
74. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Pengunduran Diri Kasie Pembangunan atas nama Dasutti Pattisahusiwa, 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Kaur Keuangan atas nama Nur Padila Pattisahusiwa dan 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Bendahara Negeri Siri Sori Islam atas nama Nasir Pelupessy;
75. 1 (satu) rangkap copy-an Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bulan Agustus dan November 2018;
76. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor 140-03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Pada Negeri Siri Sori Islam dan

Halaman 9 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy-an Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Taha Ma'arif Sirfainis Tuhepaly;

77. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Siri Sori Kecamatan Saparua Timur Tahun Anggaran 2018 (Asli);
78. 1 (satu) rangkap copy-an Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
79. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 141/018/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Kepala Soa Negeri Siri Sori Islam (Asli);
80. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra dan Mesin Serta Bodi Ketinting (Asli);
81. 1 (satu) rangkap Lampiran Tabel..... Prioritas Kegiatan dan Anggaran Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 (Asli);
82. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-19 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;
83. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap III, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri 2018 Semester Akhir dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2018;
84. 1 (satu) rangkap copy-an Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
85. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);
86. 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
87. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
88. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
89. 1 (satu) rangkap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

Halaman 10 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Siri Sori Tahun 2019 (Asli);

91. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Sirisori Islam.

92. Uang tunai sebesar Rp.12.000.000.(dua belas juta rupiah).

93. Uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000. (lima belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula yang dibacakan pada tanggal 10 Februari 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam dengan Gelar Raja Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Siri Sori Islam sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara

Halaman 11 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Negeri Siri Sori Islam maupun di Rumah saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE di Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum* Terdakwa dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE yang mengelola sendiri keuangan Negeri Siri Sori Islam, dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menyimpan uang DD dan ADD dan membelanjakannya sendiri hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, kemudian Tim Pengelola Kegiatan dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan fisik pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri T.A. 2018 dan 2019 dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan diketahui oleh Terdakwa selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi, dengan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015

Halaman 12 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b, dan kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, seharusnya dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk jadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up, bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 51, yang berbunyi (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri dan Terdakwa atau setidaknya telah memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum

Halaman 13 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan .
- Bahwa kemudian Terdakwa M.Taha.M.S.Tuhepaly diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemenrintah Negeri Siri Ssori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

▪ Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekertaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelupessy	Kaur Keangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	
7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

▪ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekertaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	



9	Nasir Pelulessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	
---	-----------------	--------------------------	-----------------	--

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Sirisori Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam M. A. WATIHEL UW dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 304.359.256,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.395.568.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 68.640.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 140.100.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.332.850,00
3. Jumlah Belanja	Rp. 1.914.001.406,00
Surplus/Defisit	Rp. 566.894.406,00
4. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta



seratus tujuh ribu rupiah),

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019 :

a. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. -
b. Transfer	Rp. 1.543.966.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sas	Rp. -
b. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 719.546.706,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 617.159.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 228.721.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 254.235.150,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.834.662.956,00
Surplus/Defisit	Rp. 290.696.956,00
c. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 391.113.956,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.417.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 290.696.956,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 , - (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp. 42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00

Halaman 17 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
- Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
 - Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
 - Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00 dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.
 - Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan gorong- gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00 dipergunakan untuk :
 - Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan biaya hari- hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD

Halaman 18 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murni);

- Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
- Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
- Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
- Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00

- Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
- Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
- Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
- Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
- Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
- Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
- Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
- Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

➤ Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546. 706,00
- Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
- Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
- Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00

- Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
- Penyediaan sarana prasaran pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan



keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00

- Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
- Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a) Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b) Pembangunan gorong-gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c) Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d) Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
- Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00
 - b. Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
- Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00
 - a) Website Negeri Rp. 13.000.000,00
- Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a) Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00

- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
- Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
- Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
- Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
- Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.700.000,00

- Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00

- Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
- Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
- Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
- Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00
- Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00

5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp.15.000.000,00

6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,- tambah DD murni Rp.75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 .

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Halaman 21 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Siri Sori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 8 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 8 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor : 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp.162.764.400,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 8 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 8 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp.325.528.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 8 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 8 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	Rp.325.528.800,-

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 18 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember	Rp.213.314.000,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp.213.314.000,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp.106.657.000,-



c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp.192.425.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp.384.850.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp.384.850.800,-

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp. 232.735.600
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp. 232.735.600
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, *Nomor Rekening 1202007371*, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Terdakwa M. Taha M.S. Tuhepaly, telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Siri Sori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah Terdakwa dengan cara memasukan ke dalam berangkas milik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE :
 - mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan *mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran*,
 - tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan

Halaman 24 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE hanya melibatkan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD ;

Sehingga seharusnya para Pelaksana Kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara “ .
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angk 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 8 ayat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

➤ Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

A. Tahun 2018

1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00
5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

B. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar Rp. 33.615.250,00
4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00

Halaman 27 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a.menyebutkan : "Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) " :
 - 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawarantertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia bang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
 - 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.



- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi.

Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasyarakatan Desa untuk melaksnakan pengadaan Barang/ Jasa adalah secara melawan hukum perbuatan tersebut melanggar Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b

- Membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :
 - a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Darainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,00	115.484.600,00	33.277.400,00
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,00	37.285.100,00	32.989.900,00
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	73.450.000,00	1.550.000,00
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,00	124.728.000,00	63.410.000,00
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,00	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,00	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,00	72.884.000,00	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,00	91.833.600,00	91.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,00	912.731.000,00	613.127.500,00	299.603.500,00
SELISIH BIAYA				99.603.500,00	299.603.500,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

B. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,00	88.355.000,00	88.355.000,00	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,00	33.615.250,00	33.615.250,00	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,00	74.544.000,00	45.143.600,00	29.400.400,00
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,00	194.354.360,00	194.354.360,00	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,00	61.964.000,00	48.264.000,00	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,00	114.496.300,00	90.714.150,00	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton	29.672.500,00	29.672.500,00	29.672.500,00	-
JUMLAH		612.231.410,00	612.231.410,00	545.348.860,00	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,00	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN, dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa - Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018) - Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018) - Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018) - Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018) - Abbas Pelupessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000	Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.800.000 Rp. 2.400.000 Rp. 1.200.000
2.	Wakil Saniri Negeri - Hasan Satri Januari s/des 2018 - Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. – Rp. –	Rp. 450.000 Rp. 750.000	Rp. 5.400.000 Rp. 9.000.000
3.	Kasi Pemberdayaan - Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018)	Rp. -	Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
4.	Tenaga Sosial Kemasyarakatan - Usman Patty (Juli s/d Des 2018)	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
5.	Kasi Pemerintahan			



6.	- Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp. –	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000
	Kaur Keuangan 2019	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
	- Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar			Rp.53.350.000,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan , Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY



selaku Sekretaris Negeri mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .
- B. Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan .

Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedrayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, telah selesai dilaksanakan karena telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan,



disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly selaku Sekretaris Negeri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :*

- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
- c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa .



PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa yaitu :

- a. Pasal 51, yang berbunyi :
 - (3) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- b. Pasal 5 ayat :
 - (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- c. Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah memperkaya diri sendiri yaitu saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK dan memperkaya diri Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Koordinator TPK atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

a).	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :		
	I.	Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:	
		1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter ➤ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,- ➤ Realisasi : Rp. 115.484.600,- ➤ Selisih : Rp. 33.277.400,-
		2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M ➤ sesuai RAB : RP. 70.275.000,- ➤ Realisasi : Rp. 37.285.100,- ➤ Selisih : RP. 32.989.900,-
		3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-, ➤ Realisasi : RP. 73.450.000,-, ➤ Selisih : RP. 1.550.000,-
		4.	Pembangunan Kantor Negeri, ➤ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,- ➤ Realisasi : Rp. 124.728.000,- ➤ Selisih : RP. 63.410.000,-
		5.	Bantuan Rumah Layak Huni, ➤ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,- ➤ Realisasi : RP. 76.431.000,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,- ➤ Realisasi : RP. 21.031.200,-, ➤ Selisih : RP. 17.268.800,-



		7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,- ➤ Realisasi : RP. 72.884.000,- ➤ Selisih : RP. 55.046.000,-
		8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,- ➤ Realisasi : RP. 91.833.600,- ➤ Selisih : RP. 96.061.400,-
		Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00	
	II.	Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :	
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola ➤ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,- ➤ Realisasi : Rp. 88.355.000,- ➤ Selisih : Rp. –
		2.	Rehabilitasi Polindes ➤ sesuai RAB : RP. 7.615.000,- ➤ Realisasi : Rp. 7.615.000,- ➤ Selisih : RP. –
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter ➤ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-, ➤ Realisasi : RP. 33.615.250,-, ➤ Selisih : RP. –
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,- ➤ Realisasi : Rp. 45.143.600,- ➤ Selisih : RP. 29.400.400,-
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- ➤ Realisasi : RP. 194.354.360,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, ➤ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- ➤ Realisasi : RP. 48.264.000,-, ➤ Selisih : RP. 13.700.000,-
		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			➤ Realisasi : RP. 90.714.150,- ➤ Selisih : RP. 23.782.150,-
		8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, ➤ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- ➤ Realisasi : RP. 29.672.500,- ➤ Selisih : RP. –
		Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00	
		Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00	
b).	Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00		
c).	Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :		
	No.	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan Yang Menyerahkan Jumlah
	1.	Pembangunan Badan Jalan	2018 Halek sanaky Rp. 25.919.905,00
	2.	- Talud Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018 Rays Wally Rp. 40.180.837,00 Rays Wally Rp. 61.505.905,00 Rays Wally Rp. 1.577.933,00
	3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019 Fadila Pattisahusiwa Rp. 32.805.430,00
	Jumlah Kerugian		Rp. 161.990.430,00
	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		
TOTAL : a + b + c			

Halaman 38 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



a. Rp. 366.486.050,00 + b. Rp. 53.350.000,00 + c. Rp. 161.990.430,00 + = sebesar Rp. 581.826.060,00 (<i>lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah</i>)	Rp. 581.826.060,00
--	--------------------

Perbuatan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam dengan Gelar Raja Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Siri Sori Islam sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Negeri Siri Sori Islam maupun di Rumah Terdakwa di Negeri Siri Sori Silam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE atau orang lain atau suatu korporasi dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu dalam jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Negeri Sori Sori Islam selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Sori Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Sori Sori Islam sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengelola sendiri keuangan Negeri Sori Sori Islam dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menyimpan uang DD dan ADD dan membelanjakannya sendiri hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, kemudian Tim Pengelola Kegiatan dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan fisik pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri T.A. 2018 dan 2019 dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan diketahui oleh Terdakwa selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi, dengan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa* (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya *Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa*, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan

Halaman 40 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB III Sub C. Nomor 1. Point b, dan kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, seharusnya dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk jadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up, bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 51, yang berbunyi (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang

Halaman 41 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saporua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan .

- Bahwa kemudian Terdakwa M.Taha.M.S.Tuhepaly diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemenrintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saporua Timur.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

▪ Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekertaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelupessy	Kaur Keangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	
7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

▪ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekertaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d	

Halaman 42 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



			September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
- a. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu Negeri, sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa .
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa .
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .
 - d. menetapkan Peraturan Desa .
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .
 - f. mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - b. mengelola keuangan dan aset desa .
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan .
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan



Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4 menyebutkan :

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
 - (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan .
 - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud padaa yat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;



- d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pasal 5 ayat :
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pasal 5 ayat :
 - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Siri Sori Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam M. A. WATIHUW dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :
- A. Tahun Anggaran 2018 :

Halaman 46 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 304.359.256,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.395.568.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 68.640.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 140.100.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.332.850,00
3. Jumlah Belanja	Rp. 1.914.001.406,00
Surplus/Defisit	Rp. 566.894.406,00
4. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp. 813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2019 :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. -

Halaman 47 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- b. Transfer Rp. 1.543.966.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sas Rp. -
- 2. Belanja Negeri
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 719.546.706,00
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
 - c. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 228.721.250,00
 - d. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - e. e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 15.000.000,00
 - Jumlah Belanja Rp. 1.834.662.956,00
 - Surplus/Defisit Rp. 290.696.956,00
- 3. Pembiayaan Negeri
 - 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 391.113.956,00
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 106.417.000,00
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 290.696.956,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp. 42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

➤ Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00
- Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
- Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :

Halaman 49 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
- Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
- Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00
dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.
 - Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan gorong- gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00 dipergunakan untuk :
 - Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan biaya hari- hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
 - Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
 - Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
 - Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
 - Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
 - Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
 - Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
 - Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);

Halaman 50 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
- Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
- Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
- Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
- Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

➤ Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546. 706,00
- Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
- Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
- Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasaran pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
 - Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00

Halaman 51 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b) Pembangunan gorong-gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c) Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d) Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a) Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00
 - b) Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
 - Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00
 - a) Website Negeri Rp. 13.000.000,00
 - Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a) Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00
- 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
- Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00
 - Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00

Halaman 52 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak
Rp.15.000.000,00
6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,-
tambah DD murni Rp. 75.731.000,00 sehingga di tahun 2019
penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 .

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Siri Sori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

Halaman 53 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor : 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp.162.764.400
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp.325.528.800
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	Rp.325.528.800

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember	Rp. 213.314.000
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp. 213.314.000
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp. 106.657.000

c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-.
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp. 384.850.800,-.

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap	SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 19 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 232.735.600,



	I	0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp. 232.735.600,
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800-

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, *Nomor Rekening 1202007371*, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran



(SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekretaris Negeri M. Taha M.S.Tuhepaly, Telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Siri Sori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dengan cara memasukan ke dalam berangkas milik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai KPN Siri Sori Islam yaitu :

- mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,
- tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE hanya melibatkan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD .

Sehingga seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan



Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri dan juga tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .



B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 8 ayat :
 - 1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - 2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Desa.

- Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

A. Tahun 2018

1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00
5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

B. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar Rp. 33.615.250,00
4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala

Halaman 59 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor

1. Point a. menyebutkan : “Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) “ :

- 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia barang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
- 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor

1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.



- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya sebagai Pemegang Otoritas Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK yang adalah sebagai Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi dan seharusnya memberi masukan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE yang memiliki tugas dan kewenangan selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasyarakatan Desa untuk melaksnakan pengadaan Barang/ Jasa adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b

- Membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :
 - a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018



No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Darainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,00	115.484.600,00	33.277.400,00
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,00	7.285.100,00	32.989.900,00
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	73.450.000,00	1.550.000,00
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,00	124.728.000,00	63.410.000,00
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,00	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,00	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,00	2.884.000,00	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,00	1.833.600,00	1.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,00	912.731.000,00	613.127.500,00	99.603.500,00
SELISIH BIAYA				99.603.500,00	299.603.500,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

B. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,00	88.355.000,00	88.355.000,00	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,00	33.615.250,00	33.615.250,00	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,00	74.544.000,00	45.143.600,00	29.400.400,00
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,00	194.354.360,00	194.354.360,00	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,00	61.964.000,00	48.264.000,00	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,00	114.496.300,00	90.714.150,00	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton	29.672.500,00	29.672.500,00	29.672.500,00	-
JUMLAH		612.231.410,00	612.231.410,00	545.348.860,00	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,00	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN, dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa			
	- Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.800.000
	- Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
	- Abbas Pelulessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
2.	Wakil Saniri Negeri			
	- Hasan Satri Januari s/des 2018	Rp. –	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	- Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. –	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
3.	Kasi Pemberdayaan			
	- Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018)	Rp.-	Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
4.	Tenaga Sosial Kemasyarakatan			
	- Usman Patty (Juli s/d Des 2018)	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000

Halaman 63 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



5.	Kasi Pemerintahan - Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp. –	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000
6.	Kaur Keuangan 2019 - Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar	Rp.2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
				Rp. 53.350.000,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan , Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedrayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan tidak menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa/ Negeri dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .
- B. Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan ;

Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedrayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan

Halaman 65 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, telah selesai dilaksanakan karena telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly selaku Sekretaris Negeri, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sehingga telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam :*

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :*

- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi *Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan* ” huruf :
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 51, yang berbunyi :
 - (1) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*
- b. Pasal 5 ayat :
 - (1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*
 - (2) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.*
- c. Pasal 3, yang berbunyi : *Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :*
 - a. *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
 - b. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*

Akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari

Halaman 67 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah menguntungkan diri sendiri yaitu saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Siri Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK dan menguntungkan diri Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Siri Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

a).	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :		
	I.	Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:	
		1.	<div>Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter<ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,-➤ Realisasi : Rp. 115.484.600,-➤ Selisih : Rp. 33.277.400,-</div>
		2.	<div>Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M<ul style="list-style-type: none">➤ sesuai RAB : RP. 70.275.000,-➤ Realisasi : Rp. 37.285.100,-➤ Selisih : RP. 32.989.900,-</div>
		3.	<div>Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit<ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-,➤ Realisasi : RP. 73.450.000,-,➤ Selisih : RP. 1.550.000,-</div>
		4.	Pembangunan Kantor Negeri,



			<ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,-➤ Realisasi : Rp. 124.728.000,-➤ Selisih : RP. 63.410.000,-
		5.	Bantuan Rumah Layak Huni, <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,-➤ Realisasi : RP. 76.431.000,-➤ Selisih : RP. —
		6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M, <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,-➤ Realisasi : RP. 21.031.200,-➤ Selisih : RP. 17.268.800,-
		7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,-➤ Realisasi : RP. 72.884.000,-➤ Selisih : RP. 55.046.000,-
		8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,-➤ Realisasi : RP. 91.833.600,-➤ Selisih : RP. 96.061.400,-
		Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00	
	II.	Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :	
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,-➤ Realisasi : Rp. 88.355.000,-➤ Selisih : Rp. —
		2.	Rehabilitasi Polindes <ul style="list-style-type: none">➤ sesuai RAB : RP. 7.615.000,-➤ Realisasi : Rp. 7.615.000,-➤ Selisih : RP. —
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-➤ Realisasi : RP. 33.615.250,-➤ Selisih : RP. —
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, <ul style="list-style-type: none">➤ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,-



			➤ Realisasi : Rp. 45.143.600,- ➤ Selisih : RP. 29.400.400,-
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- ➤ Realisasi : RP. 194.354.360,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, ➤ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- ➤ Realisasi : RP. 48.264.000,- ➤ Selisih : RP. 13.700.000,-
		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,- ➤ Realisasi : RP. 90.714.150,- ➤ Selisih : RP. 23.782.150,-
		8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, ➤ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- ➤ Realisasi : RP. 29.672.500,- ➤ Selisih : RP. –
		Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00	
		Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00	
		b). Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00	
		c). Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :	
	No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan Yang Menyerahkan J u m l a h



	.				
	1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp.25.919.905,00
	2.	- Talud Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018	Rays Wally Rays Wally Rays Wally	Rp.40.180.837,00 Rp.61.505.905,00 Rp. 1.577.933,00
	3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp.32.805.430,00
	Jumlah Kerugian				Rp.161.990.430,00
	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				
TOTAL : a + b + c a. Rp. 366.486.050,00 + b. Rp. 53.350.000,00 + c. Rp. 161.990.430,00 + = sebesar Rp. 581.826.060,00 (<i>lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah</i>)					Rp.581.826.060,00

Perbuatan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi -saksi sebagai berikut:

1. Terdakwa **ABDUL AJID PATTY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Tahun 2018-2019 Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan dan sebagai Kaur Tata Usaha pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi oleh pejabat Pemerintah Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa Saksi dilantik oleh Pejabat Pemerintah Negeri Sirisori yang saat itu dijabat oleh Saksi Eddy Pattisahusiwa, SE ;
- Bahwa di tahun 2018-2019 ada Bantuan Dana Desa dan Alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Siri-sori;
- Bahwa ada musrembang;
- Bahwa dalam Musrembang ada disampaikan pada besaran anggaran dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya Dana desa dan alokasi Dana Desa;
- Bahwa pada Tahun 2019 ada Musrembang yang dilaksanakan dan ada di bahas menyangkut besaran anggaran;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kaur Tata Usaha adalah:
 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan Negeri
 2. Menyusun rancangan regulasi Negeri
 3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
 4. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat negeri
 5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat negeri
 6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
 7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah negeri
 8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil negeri

Halaman 72 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasie Pemerintah pada Negeri Siri Sori Islam sejak tanggal 02 Juli Tahun 2018 namun mulai bekerja sejak bulan November dan menjabat sampai Tahun 2020 bulan Januari;
 - Bahwa untuk Tahun 2018 Saksi tidak tahu apakah ada dibentuk Tim Pelaksana Teknis atau tidak tapi pada tahun 2019 ada bentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan dan yang duduk Timnya adalah Sekertaris, Kaur dan Kasi;
 - Bahwa untuk dana Desa Saksi tidak kelolah, yang Saksi kelola adalah Alokasi Dana Desa;
 - Bahwa untuk dana desa dan alokasi dana ada tiga kali tahapan dana masuk rekening;
 - Bahwa yang mencairkan dana desa dan alokasi dana desa ada Bendahara dan Raja;
 - Bahwa yang menjabat sebagai bendahara pada tahun 2018 ada Nasir Pelupossy;
 - Bahwa setelah pencairan uangnya disimpan oleh Saksi dan sebagian uang yang diserahkan untuk melaksanakan kegiatan dan sebagian dana dipegang oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mendengar penyampaian Bendahara ada sebagian dana diserahkan kepada Raja;
 - Bahwa diketahui oleh Kaur dan Saniri bahwa ada uang sisa kegiatan yang ada pada Raja;
 - Bahwa yang diserahkan kepada Saksi pada Tahun 2018 yaitu untuk pembayaran Penghasilan Tetap, dan pembelian ATK;
 - Bahwa uang diserahkan kepada Saksi tahun 2018 tapi Saksi tidak ingat berapa banyak;
 - Bahwa uang diserahkan oleh Bendahara Nasir Pelupossy kepada Saksi.
 - Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai Kasie Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam adalah Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Nomor 140-19 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintah Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu mengenai ADD Tahun 2018

Halaman 73 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat diangkat kegiatan sudah berjalan semua;

- Bahwa pagu anggaran tahun 2019 yang masuk kebidang Saksi sebesar Rp.500.728.706,- :
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran masuk ke bidangnya namun untuk pelaksanaannya yaitu Kasie Pembangunan. Saat kegiatan akan berjalan Kasie Pembangunan mengundurkan diri dan digantikan oleh Zulham Sopaheluwakan pada tahun 2019 dimana saat itu Zulham belum masuk sebagai staf Pemerintah Negeri kemudian pada tahun 2020 sdr. Zulham Sopaheluwakan diangkat sebagai Kasi Kesejahteraan atau pembangunan;
- Bahwa jumlah anggaran pembuatan Kantor Pemerintah Negeri Siri Sori Islam : Rp. 199.023.000,-; (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa jumlah Silpa ADD 2018 yang masuk ke APBNeg 2019 adalah Rp. 366.428.956 ,- (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa yang dimintai keterangan menjelaskan bahwa penggunaan ADD pada bidang yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. Untuk Siltap KPN dan Perangkat Negeri Rp. 171.300.000,0,-
 2. Pembayaran tunjangan Saniri Rp. 80.200.000,-tapi yang direalisasikanRp. 64.000.000,-dengan sisanya Rp.16.200.000,-tidak dicairkan dan masuk Silpa Tahun 2020
 3. Pembayaran untuk operasional Perkantoran, belanja barang dan jasa Rp.192.311.906,-tapi yang direalisasikan Rp. 156.684.858,- dengan sisanya Rp. 35.627.048,-tidak dicairkan dan masuk Silpa Tahun 2020.
 4. Operasional Saniri Negeri Rp 27.225.000,-
 5. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Rp.15.961.800,-tapi yang direalisasikan Rp. 3.473.163,-dengan sisa Rp.12.488.637,-
- Bahwa Saksi menjelaskan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat negeri yaitu :
 1. Kepala Pemerintah Negeri : Rp.42.000.000,- (perbulan Rp.3.500.000,-
 2. Sekertaris : Rp.15.000.000,- (perbulan Rp.1.200.000,-)
 3. Kasie Pemerintahan : Rp. 24.000.000,-(perbulan Rp.2.000.000),-
 4. Kasie Pembangunan :Rp. 24.000.000,- (perbulan Rp. 2.000.000,-)

Halaman 74 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kasie Pembinaan : Rp.24.000.000,-(perbulan Rp. 2.000.000,-)
6. Kasie Pemberdayaan : Rp.24.000.000, (perbulan Rp. 2.000.000,-)
7. Kaur Perencanaan : Rp. 24.000.000,- (perbulan Rp. 2.000.000,-)
8. Kaur Keuangan : Rp. 12.000.000,- (perbulan Rp. 1.000.000,-)
9. Kaur Tata Usaha dan Umum :Rp. 24.000.000,-(perbulan Rp.2.000.000,-);
- Bahwa tunjangan Ketua Saniri sebesar Rp. 12.000.000,- (perbulan Rp. 1.000.000,-) dan tunjangan anggota Saniri sebesar Rp. 6.000.000,- (perbulan Rp. 500.000,-);
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku kasi pemerintahan dalam pengelolaan ADD 2019 adalah sebagai berikut;
 1. Pembayaran Siltap dan tunjangan Kepala Desa senilai Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
 2. Sitap dan tunjangan perangkat desa senilai Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 3. Jaminan social Kesehatan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat desa senilai Rp. 15.961.800,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Delapan Ratus ribu Rupiah);
 4. Operasional Pemerintahan senilai Rp. 192.311.996,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam rupiah);
 5. Tunjangan saniri negeri senilai Rp. 76.200.000,- (Tujuh Puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 6. Operasional saniri negeri senilai Rp. 27.255.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan system pengelolaan anggota tersebut sebagai berikut :
 - Untuk pembayaran Siltap dan tunjangan kepala pemerintahan maupun perangkat negeri dilakukan pembayaran setiap kali pencairan ADD;
 - Pembayaran jaminan social dan Kesehatan bagi kepala pemerintahan dan perangkat desa dibayarkan langsung oleh bendahara sdri Nur Fadilla Pattisahusiwa;
 - Operasional Pemerintahan dengan perincian sebagai berikut;
 - Belanja ATK senilai Rp. 6.599.256,- (enam juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 75 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor dan petugas kebersihan Rp. 5.400.000,- (lima jutaempat ratus ribu rupiah);
- Iuran listrik dan wifi senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahan dan alat kebersihan kantor senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja benda pos dan meterai senilai Rp.1.950.000,- (satujuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Fotocopy dan cetak senilai Rp. 4.900.000,- (empatjuta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Konsumsi makan dan minum rapat senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas kecamatan senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perjalanan dinas kabupaten senilai Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Perjalanan dinas ibukota senilai Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah);
- Pembersihan halaman kantor senilai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pemeliharaan mobil ambulans Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pemeliharaan sepeda motor Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Belanja modal Rp. 86.412.650,- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus lima puluhRpiah);
- Bahwa semua anggaran ini dikelola oleh bendahara sdri. Nur Fadilla Pattisahusiwa dan tidak diberikan kepada Saksi selaku penanggungjawab kegiatan kecuali honor operator data senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan petugas kebersihan senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang diberikan kepada Saksi kemudian Saksi membayar kepada operator dan petugas kebersihan;
- Bahwa untuk operasional Saniri negeri senilai Rp. 27.255.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi serahkan langsung kepada ketua Saniri

Halaman 76 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdul Rahman Sopamena;

- Bahwa rincian pengeluaran operasional antara lain:
Belanja ATK Rp. 6.599.256,- , Honor Petugas Kebersihan Rp. 5.400.000,-, Iuran Listrik dan Wifi Rp. 7.200.000,- , Bahan dan Alat kebersihan kantor Rp.1.800.000,-, Belanja benda pos dan materai Rp. 1.950.000,-, Foto copy dan cetak Rp. 4.900.000,-, Konsumsi makanan dan minuman rapat Rp. 1.440.000,-, Belanja Perjalanan dinas kecamatan Rp. 4.800.000,-, Perjalanan dinas kabupaten Rp. 33.300.000,-, Perjalanan dinas ibukota Rp. 15.000.000,-, Pembersihan halaman kantor Rp.500.000,-, Pemeliharaan Mobil Ambulans Rp.8.800.000,-, Pemeliharaan Sepeda motor Rp. 3.100.000,-, Belanja Modal RpRp. 181.201.906,- dengan Jumlah seluruhnya Rp. 181.201.906,- benar Saksi mengelola pengeluaran operasional Pemerintahan Negeri Sirisori islam tahun 2019 tersebut namun tidak semuanya Saksi Kelola dari total anggaran operasional pemerintahan tahun 2019 sebesarRp. 181.201.906;
- Bahwa dari total Anggaran Pemerintah sebesar Rp.181.201.906,- yang Saksi Kelola adalah Rp. 77.279.256,-dengan rincian sebagai berikut:
Pembelian ATK sebesar Rp. 6.599.256,-Bahan dan Alat Kebersihan Kantor sebesar Rp. 1.800.000,- Belanja Benda Pos dan Materai sebesar Rp. 1.950.000,- dan Sebagian belanja modal sebesar Rp. 66.930.000,-;
- Bahwa anggaran pembelian kendaraan bermotor roda 2 Rp.47.000.000,- antara lain :
 - 1 unit Yamaha FREEGO sesuai kwitansi PT. Hasjrat Abadi Masohi tanggal 31-01-2020 senilai Rp. 20.246.526,-
 - 1 Unit Yamaha Yupiter sesuai kwitansi PT. Hasjrat Abadi Masohi tanggal 31-01-2020 senilai Rp. 18.824.378
 - Pajak : 4. 130.000,-Total pengeluaran : 43.200.000 dan BiayaKontrak: Rp. 1.500.000,-
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 77.279.256 yang Saksi Kelola di mana bukti pertanggung jawabannya Saksi sampaikan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa dalam bentuk Nota-nota belanja;
- Bahwa dari anggaran Bidang Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 181.201.906 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) yang Saksi ajukan kepada bendahara

Halaman 77 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi hanya menerima Rp. 77.279.256 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) maka untuk sisa anggaran sebesar Rp. 103.922.650 (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan sisa anggaran pembelian 2 Kendaraan bermotor sebesar Rp. 2.299.096 tidak pernah tanyakan kepada Bendahara Nur Fadila Pattisahusiwa tentang penggunaan sisa anggaran tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 106.221.746 (Seratus Enam Juta Dua ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

- Bahwa yang memerintahkan untuk pelaksanaan kegiatan terkait anggaran Rp. 77.279.256,- adalah Sekertaris Negeri Sirisori Islam M.Taha.Tuhelapy dan yang menyerahkan anggarannya adalah sdri Nur Fadilla Pattisahusiwa;
- Bahwa diketahui oleh Kaur dan Saniri bahwa ada uang sisa kegiatan yang ada pada Raja;
- Bahwa untuk mekanisme pengajuan biaya operasional Seksi Pemerintahan dimana Saksi selaku kasi Pemerintahan mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) kepada bendahara melalui Sekretaris dan selanjutnya di Verifikasi oleh sekretaris dan di sampaikan kepada bendahara untuk di teruskan kepada Kepala Pemerintahan (Raja) untuk di sahkan dan selanjutnya di cairkan pada Bank Maluku Cabang Saparua oleh Raja dan Bendahara;
- Bahwa Saksi dapat menambahkan dalam pengelolaan anggaran selaku Kasi Saksi tidak diberi tanggungjawab mengelola anggaran bidang masing-masing namun di Kelola oleh bendahara Nur Fadila Pattisahusiwa dan Raja Eddy Pattisahusiwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HALEK SANAKY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah Saksi membaca berita acara penyidik Saksi

Halaman 78 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018 dan 2019 sebagai Kasie Pembangunan pada tahun 2018 namun telah digantikan oleh Sdr. Dassuti Pattisahusiwa pada tahun 2019 sebagai Kaur Tata Usaha pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pembangunan Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kasie Pembangunan adalah :
 1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana negeri;
 2. Melaksanakan pelayanan social dasar negeri;
 3. Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal negeri;
 4. Melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan negeri;
 5. Fasilitas pembangunan dibidang pembangunan, pendidikan dan kesehatan;
 6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
 7. Melakukan administrasi dibidang perekonomian dan pembangunan negeri;
 8. Membangun koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan negeri;
 9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pembangunan Negeri Siri Sori Islam pada tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 79 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat surat pengunduran diri kepada Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam pada tanggal 06 Oktober 2018 dengan alasan kurang mampu dengan pekerjaan terutama mengoperasikan computer dan sudah tidak nyaman dengan jabatan yang dibebankan;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian alat dan bahan pembangunan bersama Raja lebih dari 1 (satu) kali dan kadang melakukan pembelian sendiri
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pagu anggaran alokasi dana desa Tahun 2018;
- Bahwa Raja tidak mempunyai tugas untuk ikut membelanjakan alat dan bahan material tersebut karena tupoksinya ada pada Kasie Pembangunan;
- Bahwa yang memegang uang adalah Raja Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa ada 4 (empat) item kegiatan yang menggunakan dana desa tahun 2018;
- Bahwa Saksi merincikan keempat item tersebut yaitu :
 1. Pembuatan jalan tani dengan panjang 230 m dan lebar 2 m : Rp. 187.895.000,-.
 2. Pembuatan jalan setapak rabat beton panjang 250 m dan lebar 1,5 m : Rp.127.930.000,-.
 3. Talud penahan tanah panjang 20 m (kiri-kanan) dan tinggi 1,5 m : Rp.70.275.000,-.
 4. Pembuatan draina sepanjang 250 m dan lebar (40 di bawah dan 60 di atas), tinggi 60 cm : Rp. 234.660.000,-;
- Bahwa Saksi merincikan biaya pembangunan Talud penahan tanah yaitu:
 1. Total anggaran belanja : Rp. 70.275.000,-
 2. Pajak : Rp. 6.954.625,-
 3. Upah kerja : Rp. 19.600.000,-
 4. Pengeluaran belanja bahan dan alat : Rp. 43.720.375,-
- Bahan dan alat :

Nama bahan/alat	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2 buah argo	750.000,-	1.500.000,-
1 m ³ papan	2.000.000,-	2.000.000,-

Halaman 80 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



1 m ³ rep (5x7)	2.000.000,-	2.000.000,-
5 kg pakucampur	20.000,-	100.000,-
2 staf pipa 2 inc	150.000,-	300.000,-
20 m selang water pas	4.000,-	80.000,-
2 tukalbenangtukal	10.000,-	20.000,-
4 buahsekopbesi	125.000,-	500.000,-
8 buah ember cor	17.000,-	140.000,-
2 M kawatpasir	45.000,-	90.000,-
11 ret batu besar	800.000,-	8.800.000,-
600 karungpasir	5.000,-	3.000.000,-
3 ret pasir (mobil)	990.000,-	2.850.000,-
130 sak semen	82.000,-	10.660.000,-
Timbunan 6 ret	750.000,-	4.500.000,-
Papan proyek	200.000,-	200.000,-
Desain gambar	2.500.000,-	2.500.000,-
Jasa Pengawasan	-	1.000.000,-
Total Pengeluaran belanja bahan dan alat : Rp. 40.240.000,-		
Sisa Pengeluaran belanja bahan dan alat : Rp 3.480.375,-		
Sisa hasil belanja diserahkan ke Raja semuanya;		

- Bahwa Saksi dapat merincikan biaya pembangunan Jalan Rabat Beton yaitu:

1. Total anggaran : Rp. 127.930.000,-
2. Pajak : Rp. 11.548.300,-
3. Upah kerja : Rp. 27.510.000,-

Pengeluaran belanja bahan dan alat: Rp. 88.871.700,

Nama bahan/alat	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
252 sak semen	82.000,-	20.664.000,-
5 Kg paku campur	20.000,-	100.000,-
3 ret pasir (mobil)	950.000,-	2.850.000,-
9 buah ember cor	17.500,-	157.000,-
6 tukal benang tukal	10.000,-	60.000,-
6 buka sekop kayu	95.000,-	570.000,-
450 karungkerikil	12.000,-	5.400.000,-
4 ret batu besar	800.000,-	3.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ret pasir (beli langsung di masyarakat).	500.000,-	2.500.000,-
84 karung pasir	5.000,-	420.000,-
6 ret batu picah	3.200.000,-	19.200.000,-
Jasa pengawasan	-	1.000.000,-
Desain gambar	-	2.500.000,-
Papanproyek	-	200.000,-
Prasasti	-	1.000.000,-
Upah kerja penambahan 60 m jalan	-	7.500.000,-
Total belanja bahan dan alat : Rp. 69.321.500,-		
Sisa belanja bahan dan alat : Rp 19.550.000,-		
Sisa belanja dikembalikan kepada Raja		

- Bahwa Saksi merincikan biaya pembangunan Jalan Tani pada tahun 2018 menggunakan SILPA Dana Desa Tahun 2017 yaitu:
1. Total anggaran : Rp. 187.895.000,-.
 2. Pajak : Rp. 15.884.470,-.
 3. Upah kerja : Rp. 34.160.000,-.
- Pengeluaran belanja bahan dan alat :Rp. 137.850.530,

No.	Nama bahan/alat	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	300 sak Semen	82.000,-	24.600.000,-
2	10 Ret Pasir	950.000,-	9.500.000,-
3	10 ret Kerikil	3.200.000,-	32.000.000,-
4	12 ret batu besar	800.000,-	9.600.000,-
5	300 karungpasir	5.000,-	1.500.000,-
6	3 ret kerikil	3.200.000,-	9.600.000,-
7	Kayu 2 kubik (papan 1 kubik dan rep 1 kubik)	2.000.000,-	4.000.000,-
8	30 literbensin	800.000,-	3.200.000,-
9	Mesin molen 1 set plus transportasi	10.000,-	300.000,-
10	Paku campur 5 kg	20.000,-	100.000,-
11	9 buah sekop besi	125.000,-	725.000,-
12	9 buah ember cor	15.000,-	135.000,-

Halaman 82 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



13	3 tukul benang	10.000,-	30.000,-
14	10 buah bakul	28.000,-	280.000,-
15	2 buah ember air	30.000,-	60.000,-
16	10 liter solar	10.000,-	10.000,-
17	Desain gambar	-	2.500.000,-
18	1 buah papan proyek	-	200.000,-
19	1 buah prasasti	-	1.000.000,-
20	2 rol selang satu ins	525.000,-	1.050.000,-
21	1 kaleng gris	-	60.000,-
22	4 mete selang spiral	45.000,-	180.000,-
23	1buah saringan pompa air	50.000,-	50.000,-
24	Jasa pengawas	-	1.000.000,-
Total belanja bahan dan alat : 114.970.000,-			
Sisa belanja bahan dan alat : 22.880.530,-			
Sisa dana dikembalikan ke Raja			

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian pembangunan drainase pada tahun 2018 karena hanya bertugas mengawasi pembangunannya saja. Terkait rincian biaya-biaya dan pembelanjaannya dilakukan oleh Raja;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan semua pembayaran biaya pembangunan jalan rabat beton, talud penahan tanah dan jalan tani dilakukan sendiri;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa biaya sisa dikembalikan kepada Raja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait mekanisme Saksi untuk membayar upah kerja Saksi mengambil uang di raja dan memberikannya secara langsung di kantor negeri dimana semua pekerjanya ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari 4 (empat) item pembangunan, 3 (tiga) diantaranya menggunakan anggaran Silpa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Pembuatan Jalan Tani, Jalan Setapak Rabat Beton, dan Talud Penahan Tanah menggunakan Silpa DD Tahun 2017. Sedangkan Pembuatan Drainase menggunakan Dana Desa Tahap I Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Silpa DD maupun ADD Tahun 2017 yang masuk di Tahun 2018 pada Negeri Siri Sori Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pencairan uang dimulai dengan rapat bersama staf pemerintah dan langsung dibuatkan SPP oleh bendahara. Setelah itu Raja dan bendahara pergi untuk mengambil uang kemudian malamnya rapat bersama Raja bersama staf pemerintah negeri, Saniri negeri untuk memberitahukan bahwa uang pembangunan sudah cair. Uangnya kemudian disimpan oleh bendahara tapi karena dianggap tidak aman sehingga diberikan kepada raja untuk seterusnya disimpan oleh raja. Pada saat pembangunan akan berjalan nota dibuat lagi ke Raja untuk belanja;
- Bahwa Saksi memberikan sisa anggaran biaya pembangunan jalan rabat beton, talud penahan tanah dan jalan tani ke Raja Sirisori Islam bukan sebesar Rp. 40.910.905 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) namun sebesar Rp.25.910.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menyerahkan sisa anggaran biaya pembangunan jalan rabat beton, talud penahan tanah dan jalan tani ke Raja. Siri sori Islam Eddy Pattisahusiwa, berjumlah Rp, 25.910.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada tanggal dan bulan Saksi lupa namun di tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan menyerahkan uang tersebut di kantor Negeri Sirisori islam di Saksikan oleh Sekretaris Negeri menggunakan Kwitansi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan penyerahan sisa anggaran pembangunan jalan rabat beton, talud penahan tanah dan jalan tani berjumlah Rp.25.910.000 (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Raja atas perintah Raja Eddy Pattisahusiwa sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Raja tidak menyampaikan kepada Saksi selaku Kasi Pembangunan kalau sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi menjelaskan besar anggaran pembangunan Drainase sebesar Rp.148.762.000 ;
- Bahwa Saksi jelaskan terkait pembelanjaan material pembangunan drainase yang dilakukan oleh Raja, Nota-nota belanja tidak di sampaikan kepada Saksi selaku Kasi Pembangunan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan teknis pencairan anggaran bidang

Halaman 84 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembanguna tahun 2108 antara lain; sebelum kegiatan di laksanakan Saksi mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) kepada Bendahara lewat sekretaris, namun Saksi tidak pernah membuat SPP, karena Saksi hanya menandatangani SPP yang di sampaikan sdr. Rays Wally selaku Bendahara, selanjutnya ketika anggaran di cairkan dari Bank Maluku Cabang Saparua, Raja mengumpulkan perangkat dan menyampai kananggaran yang sudah di cairkan, selanjutnya anggaran yang sudah di cairkan tetap dalam penguasaan bendahara Rays Wally dan raja Eddy Pattisahusiwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana pembelanjaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan upah kerja yang Saksi bayarkan masing – masing untuk pembangunan jalan tani, Pembangunan Rabat Beton dan Talud penahan tanah tahun 2018 yaitu:

No	Kegiatan	Penerima	Jumlah upah
1.	Jalan Tani	Muhodar Saimima	Rp. 34.160.000
2.	Rabat Beton	Hi. MohHolle	Rp. 27.510.000
3.	Talud Penahan Tanah	Abbas Pelupessy	Rp. 19.600,000

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam pekerjaan pembangunan talud Penahan Tanah dengan P:20m L:1,5 m terdapat pembayaran pekerja sesuai Rancangan Anggaran Biaya untuk 6 orang sebesar Rp.9.800.000 namun sesuai Laporan Pertanggungjawaban Negeri Sirisori islam pada bidang Pembangunan sebesar Rp.19.600.000 sehingga terjadi kelebihan Pembayaran sebesar Rp.9.800.000, Saksi jelaskan bahwa anggaran penambahan upah di ambil dari Belanja barang pembangunanTalud Penahan tanah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pembayaran harus berdasarkan RAB maupun APBD Negeri;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kebijakan Sekretaris M. Taha Tuhepaly untuk melakukan penambahan anggaran upah kerja sebesar Rp. 9.800.000,- yang merupakan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur pertanggungjawaban anggaran belanja bidang pembangunan tahun 2018, yaitu Saksi hanya menyampaikan nota belanja barang yang Saksi kelola untuk pembangunan Jalan Tani, Rabat Beton dan Talud Penahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kwitansi pembayaran upah kerja kepada Sekretaris, selanjutnya Sekretaris membuat Laporan Pertanggung Jawaban sesuai Nota yang Saksi sampaikan;

- Bahwa dalam RAB anggaran Pembangunan Drainase Sebesar Rp.148.762.000, sedangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan sebesar Rp. 234.660.000 sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 85.898.000, Saksi menjelaskan sesuai SPP yang Saksi tanda tangani sebesar Rp. 148.762.000 sesuai RAB, namun untuk selisih jumlah pertanggung jawaban sebesar Rp. 234.660.00, yang tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa dalam Bukti Pertanggung Jawaban Pembangunan Talud Penahan Tanah dengan Nilai Kwitansi sebesar Rp. 10.830.000, Belanja Material talud penahan tanah Rp.10.540.00, belanja material pembangunan jalan tani Rp.15.475.000, Belanja Material untuk pembangunan jalan tani Rp. 14.955.000, Upah kerja pembangunan jalan tani Rp.34.160.000, belanja mesin molen Rp. 13.000.000, Belanja Sewa mobil Rp.3.500.000, belanja prasasti Rp.2.000.000, Belanja pembangunan rabat beton Rp.11.565.000, Belanja Material Pembangunan Rabat beton Rp.12.037.500, belanja jasa Gudang Rp. 3.600.000, Bayar upah kerja jalan Rabat beton Rp. 27.510.000, belanja transport semen sebanyak 720 sak dari Gudang ketempat kerja Rp. 3.600.000 pada kwitansi kolom setuju pembayaran seharusnya selaku Kepala Pemerintahan Negeri yang wajib menandatangani selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menguasai anggaran, namun selaku Kasi pembangunan Saksi menyetujui pembayaran, dapat Saksi jelaskan yang berhak menyetujui pembayaran adalah Raja bukan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menyuruh Saksi menanda tangani kwitansi pada kolom menyetujui dibayar adalah sekretaris Negeri Sirisori Islam M. Taha Tuhepaly;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut pada Kantor Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan untuk kelebihan bayar upah kerja Pembangunan Talud Penahan Tanah sebesar Rp. 9.800.000 pernah menyampaikan kepada sekretaris Negeri Sirisori Islam M. Taha Tuhepaly untuk melakukan revisi anggaran dan Sekretaris Bersama Saniri Negeri dan Anggota Soa melakukan pertemuan untuk menyetujui penambahan anggaran Upah kerja dari belanja material;

Halaman 86 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil pertemuan tidak terdapat Berita Acara penyetujuan penambahan anggaran upah kerja sebesar Rp. 9.800.000;
- Bahwa dalam hal penyerahan sisa anggaran pekerjaan sebesar Rp. 25.910.000 kepada Saksi Eddy Pattisahusiwa, Saksi tidak ada Berita Acara Penyerahan namun ada kwitansi yang sudah diserahkan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sisa anggaran sebesar Rp. 25.910.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) penyerahan dilakukan di Kantor Negeri Sirisori Islam dengan diketahui oleh Sekretaris Negeri M. Taha Tuhepaly;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sisa anggaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) atas persetujuan Saniri dan Sekretaris Negeri dilakukan pembagian kepada Saniri Negeri, Sekretaris, SOA, Kasi Pembangunan dan Camat Saparua Timur;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pembagian anggaran Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menerima uang dari sisa belanja material tersebut antara lain;

No	Nama	Jabatan	Jumlah yang diterima
1.	M. Taha Tuhepaly	Sekretaris	Rp. 1.000.000
2.	Rahman Sopamena	Saniri	Rp. 1.000.000
3.	Abdul muin Matuseja	Saniri	Rp. 1.000.000
4.	Husein Patty	Saniri	Rp. 1.000.000
5.	Muhammad Papulwa	Saniri	Rp. 1.000.000
6.	Hasan Salahtalohy	Saniri	Rp. 1.000.000
7.	Aman Toisuta	Saniri	Rp. 1.000.000
8.	Abubakar Sahupala	Saniri	Rp. 1.000.000
9.	ApasKaplale	Saniri	Rp. 1.000.000
10.	Abdulah	SOA	Rp. 1.000.000
11.	Sopaheluwakan	SOA	Rp. 1.000.000
12.	AbbasPelupessy	SOA	Rp. 1.000.000
13.	Alm)	SOA	Rp. 1.000.000
14.	Muhammad	Kasi	Rp. 1.000.000
15.	Salatalohy	Pembangunan	Rp. 1.000.000

Halaman 87 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abdu Saimima Halek Sanaky Chalid Pattisahusiwa	Camat	
--	--	-------	--

- Bahwa Saksi tidak membuat SPP Saksi hanya menanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang harus membuat SPP;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan teknis pencairan anggaran bidang pembangunan tahun 2108 antara lain, sebelum kegiatan di laksanakan Saksi mengajukan;
- Bahwa untuk pembagian sisa anggaran sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah benar tanpa sepengetahuan Saksi Eddy Pattisahusiwa selaku Raja Sirisori Islam;
- Bahwa pembagian anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dari sisa belanja material sebesar Rp. 40.910,905 atas kesepakatan Badan Saniri dan Sekretaris Negeri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pembagian sisa belanja material dilakukan di kantor Negeri Sirisori Islam dan Saksi sendiri yang melakukan pembagian tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi yang melakukan pembagian sisa belanja material tersebut;
- Bahwa untuk jumlah masing-masing Rp. 1.000.000, adalah atas kesepakatan semua Badan Saniri dan memerintahkan sekretaris;
- Bahwa sampai saat ini Raja Eddy Pattisahusiwa tidak mengetahui pembagian anggaran Rp. 15.000.000,-tersebut;
- Bahwa benar Saksi serahkan secara cash kepada Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa saat diserahkan tidak pake amplop;
- Bahwa uang belanja dipegang oleh Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Camat tahu karena camat juga diberikan Rp.1.000.000;
- Bahwa ada uang pecahan Rp.100.000, ada Rp.50.000.;
- Bahwa dalam tahun 2018 ada berapa 4 item pembangunan;
- Bahwa Saksi melakukan pegawasan;
- Bahwa Saksi tidak pegang RAB;
- Bahwa pembangunan (empat) item tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa ada kegiatan yang belum selesai dari tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana SILPA di rekening siapa;

Halaman 88 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pegang 3 (tiga) kegiatan;
- Bahwa awalnya bendahara yang pegang uang, namun karena Bendahara tidak merasa nyaman saat memegang uang, maka uangnya diserahkan kepada Saksi, namun para Saniri tidak setuju jadi, dan akhirnya uang tersebut ke Kasie yang pegang;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan ;

3 Saksi **NUR LAILA PATTISAHUSIWA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M.Taha M.S.Tuhepaly namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018 dan 2019 karena belum masuk di Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai Kasie Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kab. Maluku Tengah, ada Surat Keputusan dari Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Nomor : 140/007 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Pada Negeri Siri Sori Islam KecamatanSaparua Timur;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasie Pemerintahan adalah:
 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan Negeri;
 2. Menyusun rancangan regulasi Negeri
 3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
 4. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat negeri

Halaman 89 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat negeri
 6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
 7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah negeri
 8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil negeri
 9. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai Kasie Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam sejak tanggal 13 Mei Tahun 2020;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan pagu anggaran yang masuk adalah Rp. 545.955.995 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Bahwa mekanisme pencairan dana di bidang Saksi adalah pertama buat SPP ke Bendahara untuk diajukan ke Bank. Setelah itu bendahara ke Bank bersama Raja untuk proses pencairan setelah cair uangnya diserahkan ke Kasie Pelaksana Kegiatan;
 - Bahwa sebelum Saksi diangkat sebagai kasi Pemerintahan tanggal 13 Mei 2020, Saksi bekerja sebagai tenaga Honorer pada SMP Negeri 4 di Sirisori Amalatu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau anggaran Desa disimpan dan dikelola oleh Raja Eddy Pattisahusiwa sebab ketika Nur Fadilla Patisahusiwa di panggil oleh sdr. Eddy Pattisahusiwa untuk melakukan pembayaran Saksi selalu mendampingi/menemani Nur Fadila;
 - Bahwa ditahun 2020 Saksi pernah di titipkan slip penarikan sebesar Rp. 83.845.000 dan atas perintah Raja Eddy Pattisahusiwa Saksi di perintahkan membawa slip penarikan ke Bank Maluku untuk di cairkan dengan menemui Ibu Ika Karyawan Bank Maluku Cabang Saparua dan di serahkan uang sebesar Rp. 83.845.000 kepada Saksi;
 - Bahwa untuk anggaran sebesar Rp. 83.845.000 sepengetahuan Saksi sisa anggaran 2019 yang Saksi tidak tahu dari kegiatan apa;
 - Bahwa dapat jelaskan pada saat pencairan Rp. 83.845.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) APBNeg tahun 2020 masih dalam tahap pengajuan ke Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah pengambilan uang sebesar Rp. 83.845.000,- Saksi menyerahkan anggaran tersebut kepada Sekretaris di Kantor Negeri;
 - Bahwa dalam penyerahan uang tersebut ada bukti Kwitansi

Halaman 90 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan ke Sekretaris Desa tanggal 20 April 2020;

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 83.845.000 digunakan untuk penanganan Covid-19 untuk pembuatan masker, Pembelian Galon pencuci tangan, sabun cair, konsumsi jaga malam, Honor sukarelawan Covid, Pembuatan Ruang Isolasi, pembuatan posko Relawan;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan atas barang-barang penanggulangan covid-19 sekertaris bersama Dulham Sopaheluwakan (Kasi Pembangunan 2020), Nur Aisyah Holle (Kasi Pemberdayaan) dan Saksi sendiri Nurlaila Pattisahusiwa (Kasi Pemerintahan);
- Bahwa untuk Anggaran sebesar Rp. 83.845.000 yang Saksi cairkan dan sesuai keterangan sekretaris masuk pada SILPA 2020 dan pertanggungjawabannya pada LPJ 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bukan Bendahara yang pegang uang;
- Bahwa bendahara tidak pegang uang karena rumah Bendahara tidak aman untuk menyimpan uang jumlah besar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **NASIR PELUPESSY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan DD dan ADD 2018 dan 2019 karena Saksi sebagai staf Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018.
- Bahwa Ada Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor 145-v08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan

Halaman 91 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Keuangan Pada Negeri Siri sori Islam Kecamatan Saporua Timur ;

- Bahwa Saksi jelaskan tugas Saksi adalah :
 - a. Pengurusan administrasi keuangan, adminstrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran ;
 - b. Melaksanakan verivikasi adminstrasi keuangan ;
 - c. Pengadminstrasian penghasilan Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Negeri, Saniri Negeri dan lembaga pemerintah Negeri lainnya;
 - d. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, meyetorkan/membayar, menataushakan dan mempertanggung jawaban penerimaan pendapatan dan pengeluaran negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri;
 - e. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa saat Saksi diangkat pada bulan November Tahun 2018 Saksi yang mencairkan dana desa Tahap III maupun Alokasi Dana Desa Tahap III;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap III yang dcairkan oleh Saksi :
 - Jumlah anggaran Dana Desa Tahap II adalah Rp. 326.383.500,-
 - Jumlah anggaran Dana Desa Tahap III adalah Rp. 325.517.000,
 - Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I Rp. 209.431.300,
 - Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III Rp. 104.285.000,-
- Bahwa Dana Desa Tahap II
 - 1. Adanya pembangunan 5 unit rumah layak huni Rp. 76.431.000
 - 2. Pengadaan sarana penerangan jalan/pemukiman (tenaga surya) Rp. 197.567.500 ;
 - 3. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang Negeri Rp. 14.800.000,-
 - 4. Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp. 5.000.000,-
 - 5. Bantuan peralatan nelayan Rp. 21.000.000,-
 - 6. Pendirian Bumneg Rp. 11.585.000,-

Dana Desa Tahap III

- 1. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,-
- 2. Pembangunan gorong- gorong Rp. 37.960.000,-
- 3. Pengadaan mobil Ambulance Rp. 197.307.000,-
- 4. Insentif kader posyandu Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,-

Alokasi Dana Desa Tahap I

1. Penghasilan tetap dan tunjangan KPN, Sekertaris Negeri dan perangkatnya Rp. 115.800.000,-
2. Belanja tunjangan BPN/Saniri Rp. 47.400.000,-
3. Belanja Operasional perkantoran Rp. 27.630.000,-
4. Belanja Operasional BPN Rp. 9.016.000,-
5. Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,-
6. Belanja operasional TP- PKK Rp 3.865.300,-

Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III :

1. Kegiatan operasional perkantoran Rp. 14.290.000,-
 2. Rehab 5 unit rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,-
 3. Insentif perangkat adat Rp. 7.500.000,-
 4. Bantuan operasional TP- PKK Rp. 7.495.000,-
- Bahwa Insentif Saksi waktu itu ± Rp. 3.000.000,- .
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi hanya tahu terkait Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang Saksi buat saat kerja . ;
 - Bahwa setiap Kaur ajukan permintaannya, lalu SPP ditandatangani oleh Kaur dan diverifikasi oleh Sekertaris lalu dicap dan ditandatangani oleh Raja lalu kemudian dibawa ke bank oleh Saksi bersama Raja. Setelah uang cair lalu Raja ambil uang dan dibawa pulang ke rumah. Jadi nanti Kaur atau Kasie ada kebutuhan baru minta ke Raja.
 - Bahwa benar Saksi yang menggantikan Saudara Rais Wali, dan menjabat sebagai bendahara;
 - Bahwa pada Bulan November dan Desember tahun 2018.
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat tahun 2018 ada dana cair ada sekitar kurang lebih Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa total anggaran sekitar 1 milyar lebih;
 - Bahwa Saksi tahu pencairan dana Tahap II dari SPP Pengajuan;
 - Bahwa dari dana sebesar Rp.900.000.000. sekian untuk kegiatan pembangunan rumah tidak layak, pengadaan sarana prasarana jalan, insentif kader bantuan perangkat Nelayan,posyandu, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Insentif Kaur Adat, belanja barang dan jasa , dan belanja rehab, itu silpa DD Tahap III.;
 - Bahwa saat pencairan Saksi didampingi oleh Raja H.Eddy

Halaman 93 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pattisahusiwa dan Nur Holle;

- Bahwa saat Saksi mencairkan dana desa tahap II, kasir menyerahkan uang selanjutnya diambil langsung oleh Raja H.Eddy Pattisahusiwa begitu juga dengan tahapan lain diambil langsung oleh Raja H.Eddy Pattisahusiwa yang menjabat sebagai Raja Sirisori Islam;
- Bahwa Raja H.Eddy Pattisahusiwa tidak memberikan sebagian dana untuk Saksi kelolah;
- Bahwa Saksi serahkan uang begitu saja dan ada kwitansi tanda terima, dan diketahui oleh Nur Holle.;
- **Bahwa Raja sendiri yang melaksanakan kegiatan;**
- Bahwa Saksi tidak sampaikan keberatan;
- Bahwa Saksi menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai bendahara untuk pemerintah Negeri Sirisori, pada bulan Desember langsung diberhentikan oleh Raja;
- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri karena uang dikelola langsung oleh Raja;
- Bahwa Tupoksi bendahara adalah menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan;
- Bahwa keterkaitan Saksi adalah dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018 dan 2019 sebagai staf Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam adalah Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor 145-08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;19.
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 77.279.256 yang Saksi Kelola di mana bukti pertanggung jawabannya Saksi sampaikan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa dalam bentuk Nota-nota belanja;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan fungsi Kaur Keuangan adalah :
 1. Pengurusan administrasi keuangan, adminstrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran;
 2. Melaksanakan verifikasi adminstrasi keuangan
Pengadminstrasian penghasilan Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Negeri, Saniri Negeri dan lembaga pemerintah Negeri lainnya;
 3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,



meyetorkan/membayar, menataushakan dan mempertanggung jawaban penerimaan pendapatan dan pengeluaran negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri;

4. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

- Bahwa setelah diangkat pada bulan November Tahun 2018 Saksi mencairkan dana desa Tahap III maupun Alokasi Dana Desa Tahap III;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap III yang dicairkan adalah ;

1. Jumlah anggaran Dana Desa Tahap II adalah Rp. 326.383.500,-
2. Jumlah anggaran Dana Desa Tahap III adalah Rp. 325.517.000,-
3. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I Rp. 209.431.300,-
4. Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III Rp. 104.285.000,-;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan rincian penggunaan anggaran DD Tahap II, DD Tahap III, ADD Tahap I dan Silpa ADD Tahap III, yaitu :

1. Dana Desa Tahap II

- Adanya pembangunan 5 unit rumah layak huni Rp. 76.431.000
- Pengadaan sarana penerangan jalan/pemukiman (tenaga surya) Rp. 197.567.500
- Kegiatan penyelenggaraan musrenbang Negeri Rp. 14.800.000,-
- Kegiatan Insentif kader Posyandu Rp. 5.000.000,-
- Bantuan peralatan nelayan Rp. 21.000.000,-
- Pendirian Bumneg Rp. 11.585.000,-

2. Dana Desa Tahap III

- Rehab rumahtidaklayakhuni Rp. 77.250.000,-
- Pembangunan gorong- gorong Rp. 37.960.000,-
- Pengadaan mobil Ambulance Rp. 197.307.000,-
- Insentif kader posyandu Rp. 1.000.000,-
- Pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,-

3. Alokasi Dana Desa Tahap I

Penghasilan tetap dan tunjangan KPN, Sekertaris Negeri dan perangkatnya Rp. 115.800.000,-

- Belanja tunjangan BPN/Saniri Rp. 47.400.000,-
- Belanja Operasional perkantoran Rp. 27.630.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Operasional BPN Rp. 9.016.000,-
- Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,-
- Belanja operasional TP- PKK Rp 3.865.300,-

4. Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III

- Kegiatan operasional perkantoran Rp. 14.290.000,-
- Rehab 5 unit rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,-
- Insentif perangkat adat Rp. 7.500.000,-
- Bantuan operasional TP- PKK Rp. 7.495.000,-;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pencairan yang Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan total dana sebesar Rp. 965. 616 .800 ,- dan secara sadar menyerahkan kepada Kepala Pemerintahan (Raja) dikarenakan rumah Saksi tidak aman untuk menyimpan uang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sesuai undang-undang perbendaharaan serta tugas pokok dan fungsi bendahara /kaur keuangan, tidak dibenarkan Kepala Pemerintahan menyimpan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah menyerahkan anggaran yang dicairkan kepada Raja, untuk segala pengeluaran masing-masing bidang dilakukan permintaan langsung kepada Raja oleh Kasi masing – masing tanpa melalui Saksi selaku bendahara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tidak pernah dipanggil oleh Raja, guna menyampaikan seluruh pengeluaran atas dana yang Saksi serahkan kepada Raja sdr Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak mengetahui apakah dana sebesar Rp.965.616.800, tersalurkan sesuai kebutuhan atau tidak, sebab yang melakukan pembayaran adalah Raja Negeri Sirosori Islam, yaitu Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan insentif sebagai Kaur Keuangan pada bulan November tahun 2018± Rp. 3.000.000
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Siri Sori Islam Tahun 2018 dan 2019 hanya tahu terkait Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat saat kerja;
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa di Negeri Siri Sori Islam adalah Setiap Kaur ajukan permintaannya, SPP ditanda tangani oleh Kaur dan diverifikasi oleh Sekertaris lalu dicap dan ditandatangani oleh raja kemudian dibawa ke bank oleh Kaur Keuangan bersama Raja.

Halaman 96 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Setelah uang cair lalu Raja ambil uang dan dibawa pulang kerumah. Jadi nanti Kaur atau Kasie ada kebutuhan baru minta ke Raja;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menjelaskan Saksi langsung menyerahkan anggaran Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang Saksi cairkan bersama-sama dengan Raja Eddy Pattisahusiwa di Bank Maluku Cabang Saparua dana Saksi langsung serahkan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa dalam Gedung Bank Maluku Cabang Saparua dan untuk jumlah setiap kali penyerahan Saksi lupa;
- Bahwa sebelum/sesudah penyerahan anggaran ADD maupun DD kepada Raja Eddy Pattisahusiwa beliau tidak mengatakan apa-apa namun beliau langsung masukan dalam tas selanjutnya langsung pulang ke Sirisori Islam;
- Bahwa setelah anggaran sudah berada sama Raja Eddy Pattisahusiwa, selanjutnya sdr Eddy Pattisahusiwa selaku Raja yang mengelola;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan keberatan kepada sdr Husein Patty selaku Saniri Negeri dan juga ke Sekertaris Negeri Sirisori Islam bahwa untuk ADD tahap I, DD Tahap II, ADD Tahap III dan SILPA tahun 2017 seluruhnya dikelola oleh Raja Eddy Pattisahusiwa namun tidak ada tanggapan dari Saniri Negeri maupun Sekertaris;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **AHMAD RAIS WALLY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan di angkat sebagai bendahara Pengeluaran Negeri Sirisori Islam Tahun 2018, sesuai SK PJ. KepalaPemerintah Negeri Sirisori Islam, Nomor : 990-01 tanggal 10 Januari 2018.;
- Bahwa kemudian Saksi digantikan oleh Saudara Nasir Pelupessy;
- Bahwa ada bantuan DD dan ADD diterima oleh Negeri Siri Sori pada Bulan Agustus 2021, pencairan bulan Agustus 2018;
- Bahwa untuk pencairan dana hanya pada Dana Silpa Tahun 2018 yang belum dicairkan;
- Bahwa Silpa Dana masuk dalam APBNegeri 2019, dana masih ersimpan dalam rekening;
- Bahwa ada 3 kegiatan dari dana Silpa yaitu Rabat beton, Drainase dan Jalan Tani;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah masuk atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mencairkan dana DD ADD tahun 2018;
- Bahwa total dana dicairkan sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000. lebih;
- Bahwa saat pencairan ada pengajuan SPP oleh Kaur Pembangunan saudara Halek;
- Bahwa proses permintaan ada Rapat dulu untuk membahas program apa saja yang akan dilaksanakan, dan proses pencairan untuk melaksanakan 3 kegiatan;
- Bahwa sebelum pencairan di buat SPP yang dibuat oleh Kaur Pembangunan, diverifikasi oleh Sekretaris kemudian diajukan ke Saksi;
- Bahwa SPP di tanda tangani oleh Saksi, Raja, sekertaris dan Kaur Pembangunan;
- Bahwa setelah itu langsung ke Bank, yang mencairkan Saksi, Raja Eddy Pattisahusiwa dan Saksi M.Taha M.S.Tuhepaly;
- Bahwa Saksi berikan kepada H.Eddy Pattisahusiwa dengan alasan bahwa kondisi rumah Saksi tidak aman, diserahkan dengan alasan keamanan bukan atas permintaan Raja;
- Bahwa Saksi serahkan uang tidak ada kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2022 setelah pemeriksaan baru dibuat kwitansi Saksi Eddy Pattisahusiwa panggil Saksi untuk tandatangan kwitansi;
- Bahwa kwitansi dibuat oleh Saksi H.Eddy Pattisahusiwa , ada orang lain mengetahui yaitu Sekretaris Desa, dan ada juga dari Saniri Negeri

Halaman 98 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SiriSori Islam;

- Bahwa Saksi Eddy Pattisahusiwa tidak panggil Saksi untuk mengambil uang untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi Eddy Pattisahusiwa maupun kepada Sekretaris, yaitu Saksi menyangkut uang yang dipegang oleh Saksi Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Saksi pernah di tanya oleh ketua Saniri Rahman Sopamena terkait dengan keuangan kenapa pekerjaan belum jalan, Saksi langsung bilang sampaikan langsung kepada Raja saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saniri menyampaikan keberatan kepada Raja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa tidak pernah menyampaikan berkaitan dengan pembelanjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Eddy Pattisahusiwa, maupun nota-nota pertanggungjawaban;
- Bahwa yang menyerahkan kwitansi adalah Dasuty selaku Kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi;
- Bahwa Saksi tandatangan kwitansi untuk 3 kegiatan, alasan Saksi tanda tangan, karena saat itu karena Saksi masih menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan yang menjabat Kepala Pemerintahan tahun 2018 adalah Saudara, M. Affandy Wattiheluw dan di tahun yang sama 2018 Negeri Sirisori Islam pun memiliki Raja Definitif yang pelantikannya terhitung mulai tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan tugas pokok Saksi adalah, Mencairkan ADD/DD Negeri Sirisori Islam dari Bank, Menyimpan, menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran yang bersumber dari ADD maupun DD Negeri Sirisori Islam tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan di tahun 2018, Saksi telah melakukan pencairan atas pekerjaan/ kegiatan antara lain :
 1. Pembangunan Jalan Tanidengan Volume 230M x 2m senilai Rp. 187. 895.000,-sesuai No. Kegiatan pada Surat Pertanggung Jawaban Belanja (2.2.5) tanggal 01 Agustus 2018, SILPA 2017;
 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan Volume 250 M x 1,5 M senilai Rp. 127.930,000,-sesuai No. Kegiatan pada Surat Permintaan Pembayaran (2.2.2) tanggal 01 Agustus 2018, SILPA

Halaman 99 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017;

3. Drainase 250M senilai Rp. 148.762.000 sesuai SPP tertanggal 24 Agustus 2018,-

4. Talud Penahan Tanah 20M senilai Rp. 70.275.000,-sesuai No. Kegiatan pada Surat Permintaan Pembayaran (2.23) tanggal 01 Agustus 2018, SILPA 2017;

- Bahwa Saksi menjelaskan proses pencairan untuk 4 (empat) pembangunan tersebut adalah menerbitkan SPP (Surat Perintah Pencairan) selanjutnya di Verifikasi oleh Sekretaris Negeri dan diteruskan kepada Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) untuk;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan rekening yang dikelola oleh Saksi untuk menampung dana yang bersumber dari ADD maupun DD Negeri Sirisori Islam ada 1 (satu) Rekening An. Pemerintahan Negeri Sirisori Islam dengan Nomor rekening: 1202007371 an. Pemerintahan Negeri Sirisori Islam selanjutnya di sahkan dan di cairkan pada Bank Maluku Cabang saparua;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam pengajuan SPP untuk pencairan dana Desa maupun Alokasi dana Desa pada Bank Maluku Cabang Saparua, Saksi di damping oleh Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Eddy Pattisahusiwa dan Sekretaris Negeri Sirisori Islam ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah melakukan pencairan maka Saksi, beserta Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Eddy Pattisahusiwa dan Sekretaris Negeri Sirisori Islam mengundang Saniri Negeri dan Seluruh perangkat desa yang tujuannya, menyampaikan bahwa sesuai SPP yang di buat telah dilakukan cairkan untuk selanjutnya di digunakan;
- Bahwa setelah penyampaian dilakukan oleh Saksi, Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Eddy Pattisahusiwa dan Sekretaris Negeri Sirisori Islam kepada Staf dan Saniri Negeri, Dana tersebut tidak langsung di distribusikan kepada tiap Kaur, namun Saksi titipkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Edy Pattisahusiwa, dengan alasan faktor keamanan, dan untuk pendistribusian setiap kegiatan dana Desa tahun 2018, Saksi tidak mengetahuinya cara penyalurannya setelah Saksi menyerahkan ke Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Eddy Pattisahusiwa dan untuk penyalurannya para Kaur berhubungan langsung dengan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Eddy Pattisahusiwa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan semua anggaran 2018 untuk 4 (empat)

Halaman 100 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di atas Saksi titipkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Eddy Pattisahusiwa dan Saksi tidak membuat Berita Acara Penitipan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hanya mencairkan dana tersebut sebagaimana Saksi sudah jelaskan, sedangkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban bukan Saksi yang membuatnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat Saksi mau kesekolah Saksi dan Halek Sanaky di panggil oleh Bpk Dasuti Pattisahusiwa (Kasi Pembangunan) dan Pak Dasuti menyampaikan bahwa, MARI KAMONG TANDA TANGAN LAPORAN DOLO KARENA MAU KASIH MASUK DI ATAS (Kantor Pemberdayaan Kab. Maluku Tengah di Masohi), selanjutnya Saksi menandatangani ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi langsung menandatangani Laporan tersebut tanpa bertanya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk jumlah fisik uang yang di serahkan kepada penerima Saksi tidak mengetahuinya, sebab bukan Saksi yang membayar tetapi Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam (Raja) Edy Pattisahusiwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Item Jalan Rabat Beton dengan Volume 250 M x 1,5M senilai Rp. 127.930.000,-sesuai pada Surat Permintaan Pembayaran dengan No Kegiatan (2.2.2) tanggal 01 Agustus 2018, SILPA 2017, dimana dalam realisasi sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 66.424.095 (sudah dipotong pajak) dimana terjadi selisih anggaran sebesar Rp. 61. 505.905 belum dipertanggungjawabkan, untuk Pekerjaan Jalan tani dengan Total Anggaran sebesar Rp. 187.895.000 yang di cairkan, dengan realisasi sebesar Rp. 176.550.000 (belum dipotong pajak), untuk Pekerjaan Draina sesesuai anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 148.762.000, Realisasi sesuai Pertanggung Jawaban Rp. . 147.184.067 sehingga total selisih sebesar Rp.1.577.933, untuk Item pekerjaan jalan tani dengan alokasi anggaran RP.187.895.000,- dengan realisasi 176.550.000,-+Pajak15.914.470 sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp. 4.569.470,- dan untuk Item Talud Penahan Tanah dengan Total Anggaran Rp. 70.275.000 dengan realisasi Rp.30.094.163, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 40.180.837 yang belum di pertanggung jawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana

Halaman 101 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tahun 2018, sehingga Total saldo kegiatan dari Item2 tersebut yang belum di pertanggung jawabkan Antara lain :

- Selisih Pekerjaan Rabat Beton sebesar Rp. 61.505.905
- Selisih Pekerjaan Drainase 1.577.933
- Selisih Pekerjaan Talud Penahan Tanah Rp. 40.180.837

Total saldo atas selisih pencairan sesuai SPP dan Bukti pertanggung jawaban adalah sebesar Rp. 103.264.675,- yang tidak ada bukti pertanggung jawaban. Saksi tidak mengetahuinya, sebab yang melakukan pembayaran adalah Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam (Raja) Eddy Pattisahusiwa.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak pernah di panggil dan Raja tidak pernah menyampaikan pengeluaran atas dana yang beliau pegang/dikuasai;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan atas kegiatan yang tidak dapat di pertanggung jawaban sebesar Rp.103.264.675, untuk selisih pembayaran pekerjaan Rabat beton, Drainase dan talud penahan tanah, Saksi bersedia untuk mengembalikan kepada penyidik;
- Bahwa terkait bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 534.862.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus EnamPuluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 29 Agustus tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam Eddy Pattisahusiwa selaku penerima untuk pembangunan rabat beton, jalan usaha tani, talud penahan tanah, dan Drainase tahun 2018 Saksi menjelaskan penyerahan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua tahap) tahap namun untuk jumlah tahapannya Saksi lup
- Bahwa Saksi menjelaskan bukti kwitansi yang Saksi sampaikan kepada penyidik adalah kwitansi yang baru dibuat pada bulan April tahun 2022 sebab saat penyerahan uang dibulan Agustus tahun 2018 sebesar Rp. 534.862.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus EnamPuluh Dua Ribu Rupiah) tahun 2018 tidak terdapat bukti kwitansi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kwitansi senilai Rp. 534.862.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus EnamPuluh Dua Ribu Rupiah) dibuat bulan April tahun 2022 atas inisiatif Kepala Pemerintahan Negeri Saksi Eddy Pattisahusiwa dengan alasan agar benar sudah diserahkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri sebab uang tersebut tidak dikelola oleh Saksi tetapi dikelola oleh Kepala Pemerintahan Negeri Saksi EDDY Pattisahusiwa;

Halaman 102 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah total kwitansi yang Saksi tandatangani berjumlah 14 Lembar dengan total nominal sebesar Rp. 261.432.500,-dengan rincian sebagai berikut:

No	UraianKwitansi	Tanggal	Jumlah	Nominal
1	Material Pembangunan Talud Penahan Tanah	02 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 10.830.000,-
2	Material Pembangunan Talud Penahan Tanah	04 – 08 – 2018	1 Lembar	Rp. 10.540.000,-
3	Material Pembangunan Jalan Tani	-	1 Lembar	Rp. 15.475.000,-
4	Material Pembangunan Jalan Tani	04 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 14.955.000,-
5	Upah Kerja Pembangunan Jalan Tani	17-08-2018	1 Lembar	Rp. 34.160.000,-
6	Pembelian Mesin Molen	-	1 Lembar	Rp. 13.000.000,-
7	Biaya Transportasi Mesin Molen Ambon-Sirisori Islam	04 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 3.500.000,-
8	2 Buah Prasasti	-	1 Lembar	Rp. 2.000.000,-
9	Material Jalan Rabat Beton	04 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 11.565.000,-
10	Material Jalan Rabat Beton	08 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 12.037.000,-
11	Jasa Gudang	03 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 3.600.000,-
12	Upahkerja Jalan Rabat Beton	14 – 08 - 2018	1 Lembar	Rp. 27.510.000,-
13	Alat dan Bahan Pembangunan Drainase	19 – 10 – 2018	1 Lembar	Rp. 98.660.000,-
14	Transport Semen dri Gudang keTempat Kerja	07 – 12 - 2018	1 Lembar	Rp. 3.500.000,-
Jumlah				Rp. 261.432.500,-

- Bahwa dari total anggaran yang Saksi serahkan kepada KPN Saksi Eddy Pattisahusiwa sebesar Rp. 534.862.000,- dan untuk pengeluaran yang Saksi tandatangani sebesar Rp. 261.432.500,-sehingga terdapat selisih /sisa saldo sebesar Rp.273.429.500,-dan Saksi tidak mengetahui sisa anggaran tersebut sebab anggaran dalam penguasaan Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran tersebut Saksi serahkan di Kantor Negeri Sirisori Islam bulan Agustus tahun 2018 sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi membuat buku kas berupa pencatatan pada labtop Saksi dan tidak dapat Saksi tunjukan kepada penyidik karena eror/rusak;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan anggaran sebesar Rp.534.862.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Raja Eddy Pattisahusiwa, beliau hanya menyampaikan bahwa beliau (Eddy Pattisahusiwa) terima uangnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Raja Eddy Pattisahusiwa menyampaikan bahwa Raja Eddy Pattisahusiwa terima uangnya namun Saksi tidak pernah dilibatkan dalam merealisasikan anggaran tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Bendahara/Kaur keuangan Saksi

Halaman 103 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menerima tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / bulan namun Saksi tidak menerima tunjangan dari bulan Januari s/d September tahun 2018;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah melakukan pencairan anggaran tunjangan perangkat desa tahun 2018;
- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban tanggal 02 Agustus tahun 2018 terdapat nilai kwitansi sebesar Rp. 10.830.000 untuk pembayaran material bangunan talud pada toko Teguh Lestari yang beralamat didepan Pasar Saparua, bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran atas kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran atas kwitansi tanggal 02 Agustus tahun 2018 terdapat nilai kwitansi sebesar Rp. 10.830.000 pada TokoTeguh Lestari sebab semua anggaran sudah Saksi serahkan kepada KPN (Raja) Eddy Pattisahusiwa dan Saksi pun tidak dilibatkan dalam pembelanjaan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menandatangani kwitansi tersebut yaitu Sekretaris Negeri Sirisori Islam lewat Kasi Pembangunan Dasutti Pattisahusiwa dengan cara menyodorkan Laporan Pertanggung Jawaban yang sudah di jilid;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak benar jika Saksi menandatangani kwitansi tapi Saksi tidak melakukan pembayaran atas kwitansi tersebut yang masuk di Tahun 2018 pada Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa alasan Saksi memilih mundur dari Jabatan Bendahara karena Saksi sibuk mengajar pada Sekolah MAN 3 Maluku Tengah sebagai Guru Bidang Studi sebanyak 6 (enam) kelas dan alasan kedua Saksi mundur dari Bendahara Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dimana Saksi hanya dijadikan alat dimana Saksi hanya berfungsi untuk mencairkan namun untuk realisasi/membayar dan mempertanggung jawabkan Saksi tidak dilibatkan karena sudah diambil alih oleh Raja Eddy Pattisahusiwa;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA**, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 104 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M.Taha M.S.Tehupaly dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa tahun 2019 ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Negeri Siri Sori Islam.
- Bahwa Saksi dan Saksi H. Eddy Pattisahusiwa yang melakukan pencairan.
- Bahwa semua Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa tidak ada dana Silpa;
- Bahwa pada saat pencairan kemudian Saksi H.Eddy Pattisahusiwa meminta Saksi untuk membawa uang di rumah Raja untuk disimpan.
- Bahwa Saksi membawa uang ke rumah Saksi H. Eddy Pattisahusiwa sepengetahuan Saksi M.Taha M.S. Tuhepaly;
- Bahwa uang di simpan di rumah Saksi H. Eddy Pattisahusiwa di Brankas dan uang tersebut disimpan di rumah Saksi H. Eddy Pattisahusiwa agar terlindungi dari pencurian karena di rumah Saksi tidak aman;
- Bahwa pelaksana kegiatan datang menghubungi Saksi, kemudian Saksi ke rumah Saksi H. Eddy Pattisahusiwa untuk menyampaikan dan diserahkan uang kepada Saksi.
- Bahwa yang diserahkan adalah uang insentif, ada kegiatan Pembangunan yang diminta Saksi mengkoordinir, saat itu Kaur Pembangunan Dasuty mengundurkan diri.
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Saksi diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kab. Maluku tengah, ada Surat Keputusan dari Kepala Pemerintah Negeri

Halaman 105 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siri Sori Nomor:140 – 09 tahun 2019, dan pada tanggal 22 Januari 2020, Saksi mengundurkan diri sebagai Kepala Urusan Keuangan Negeri Siri Sori Islam;

- Bahwa ketika Saksi mengundurkan diri dari jabatan kepala urusan keuangan (bendahara) ada dibuatkan surat keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi diangkat sebagai Bendahara Negeri Siri Sori Islam sejak bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokok Saksi sebagai Bendahara yakni:
 1. Mengurus Administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan,
 3. Pengadministrasian penghasilan kepala pemerintah negeri, perangkat negeri, saniri negeri, dan lembaga pemerintahan negeri lainnya,
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi :menerima, menyimpan, menyetor atau membayar , menatausahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri.
 3. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 sebesar Rp.581.839.000, (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sumber dana APBD Maluku Tengah dan Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp.962.127.000 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sumber dana APBN;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019 dipergunakan untuk:
 1. Bahwa Alokasi Dana Desa(ADD) tahun 2019 sebesar Rp. 581.839 . 000, (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sumber dana APBD Maluku Tengah. Digunakan untuk :
 - 1.1 Dapat Saksi jelaskan bawa ketika Saksi menjabat sebagai bendahara Saksi tidak mencairkan seluruh Alokasi Dana Desa

Halaman 106 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 581.839.000, (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) hanya beberapa kegiatan saja yang Saksi cairkan diantaranya :

- Siltap dan tunjangan kepala desa Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) selama 12 bulan diserahkan kepada Kasi pemerintahan (Abdul Jid Patty) ;
- Siltap dan tunjangan perangkat desa selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan kepada Kasi pemerintahan (Abdul Jid Patty);
- Jaminan Sosial bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan perangkat desa sebesar Rp.15.961.000,- (lima belas juta Sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Honorarium Operator dan petugas kebersihan selama 12 (dua belas) bulan masing – masing 1 (satu) orang sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Belanja perlengkapan alat tulis kantor selama 12 (dua belas) bulan Rp. 6.599.256.000,- (enam juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Belanja bahan dan alat kebersihan kantor Sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Benda pos dan material sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cetak Baleho Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Perjalanan Dinas Ibu kota sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pemeliharaan Mobil Ambulance Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan ,mesin dan alat berat (1 unit printer copy merk canon dan 1 unit printer canon, 2 unit laptop acer, 1 unit sepeda motor Yamaha matic dan 1 unit Yamaha Jupiter, 2 unit lampu emergency, mesin

Halaman 107 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik 5 kya merk miyanmar, 1 unit mesin potong rumput merk honda) senilai Rp. 86.412.650.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Tunjangan saniri selama 12 bulan negeri Rp.76.200.000,- (tujuh puluh enam dua ratus ribu rupiah);
- Operasional Saniri Negeri selama 12 bulan senilai Rp.27.255.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Pembangunan Kantor Negeri tahap 1 sebesar Rp.199.023.000,-(seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah);

2. Bahwa Dana Desa(DD) tahun 2019 sebesar Rp.962.127.000 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sumber dana APBN, yang Saksi cairkan adalah sebagai berikut:

- 2.1 Peyelenggaraan PAUD / TK / TKA / TPQ / Madrasah Non Formalsenilai Rp.,20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Diserahkan kepada Kasi Pemberdayaan (Nur Asiya Hole);
- 2.2 Penyelenggaraan posyandu(makanan tambahan, insentif petugas posyandu) Rp. 13.218.000 (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diserahkan kepada pelaksana Kasi Pemberdayaan atas nama Nur Asiya Hole);
- 2.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu senilai Rp. 7.615.000,- (tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 2.4 Pembangunan Gorong – gorong dan plat betonsenilai Rp.29.872.500,- (dua puluh Sembilan jutadelapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2.5 Belanja pengadaan website Negeri Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 2.6 Dukungan pelatihan pengelolaan BUMNeg senilai Rp. 10.005.000,-(sepuluh juta lima ribu rupiah) diserahkan kepada kasi pemberdayaan atas nama Nur Asiya Holle);

- Bahwa Saksi menjelaskan alur pencairan dana desa maupun alokasi

Halaman 108 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dana desa sebagai berikut: Awalnya dibuatkan SPP (surat permintaan pembayaran) sesuai dengan kebutuhan masing – masing bidang yang mana SPP tersebut ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Eddy Pattisahusiwa, Sekretaris Negeri sdr. M. Taha Tuhepaly, kepala urusan masing – masing bidang dan Saksi selaku bendahara, selanjutnya SPP tersebut dibawa ke Bank BPDM Saparua untuk diminta pencairan, kemudian setelah pencairan dana tersebut disimpan di brankas setelah itu diserahkan kepada masing-masing kepala urusan (KAUR) sesuai kebutuhan, kecuali beberapa dana pekerjaan fisik yang Saksi tangani sendiri.

- Bahwa Saksi menjelaskan dana pekerjaan fisik yang Saksi kelola antara lain:
 1. Pekerjaan pembangunan kantor negeri senilai Rp.199.023.000,-
 2. Pembangunan Gorong–gorong dan plat beton senilai Rp. 29.872.500,-
 3. Rehabilitasi Posyandu senilai Rp. 7.615.000,-
 4. Talud penahan tanah senilai Rp. 114.496.300,-
 5. Rehabilitasi Baileu Rp. 61.964.000,-
- Bahwa pada saat Saksi selesai menjabat sebagai bendahara negeri Siri Sori Islam pada Januari 2020, dana Pekerjaan pembangunan kantor negeri senilai Rp.199.023.000. (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh tiga rupiah) Pembangunan Gorong – gorong dan plat beton senilai Rp.29.872.500, Rehabilitasi Posyandu senilai Rp. 7.615.000,- Talud penahan tanah senilai Rp.114.496.300, telah digunakan semuanya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan belanja barang bahan bangunan pekerjaan fisik yang Saksi kelola dilakukan oleh Saksi selaku bendahara bersama dengan Kepala pemerintah sdr.Eddy Pattisahusiwa dan tim pengelolah kegiatan pembangunan sdr. Husein Patty;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung jawaban terdapat SK Saksi selaku Kaur keuangan dengan Surat Keputusan Nomor : 140-08 tahun 2019 tanggal 09 Januari 2019 dan terdapat pula Surat Keputusan Saksi yang Saksi pegang dengan Nomor : 140-09 tahun 2019, Saksi menjelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan yang menjadi pegangan Saksi sebagai dasar Saksi melaksanakan tugas SK Nomor :140-09 tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menerima tunjangan pada tahun 2019 dari bulan Januari 2019 s/d April selaku Kaur Perencanaan 2019 sebesar Rp.2.000.000 dan Kaur keuangan bulan Mey s/d Desember 2019 sebesar Rp.2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa sesuai APBNeg Sirisori Islam tahun 2019 pada bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa untuk pembayaran Insentif Kaur Keuangan sebesar Rp. 1.000.000/ bulan namun Saksi pada tahun 2019 bulan Mey s/d Desember 2019 yang Saksi terima sebesar Rp. 2.000.000 sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang merupakan kerugian Negara yang harus dikembalikan, bahwa yang bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran merupakan tanggung jawab Raja selaku Kepala Pemerintahan yang mengambil kebijakan dalam pembayaran tanpa adanya revisi anggaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi lahir dan di besarkan di sirisori Islam sampai saat ini;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang meminta Saksi menjadi Kaur Keuangan tahun 2019 adalah Saksi Eddy Pattisahusiwa yang saat itu menjabat sebagai Raja Sirisori Islam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Raja Eddy Pattisahusiwa sampaikan saat meminta Saksi menjadi Kaur Keuangan yaitu :” Dill a Upu mau angkat jadi Bendahara karena terjadi kekosongan bendahara, karena Upu (Raja) lihat Dila Latar belakang sarjana akuntansi” dan Saksi pun menyanggupi;
- Bahwa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 di mana di jelaskan tugas dan fungsi Kaur Keuangan/ Bendahara antara lain menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa, namun pada kenyataannya Saksi dalam melaksanakan tugas kebendaharaan tidak dilaksanakan secara benar dalam melakukan penatausahaan, pembayaran dan pencatatan Saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas kebendaharaan Saksi tidak membuat buku kas sesuai yang di amanatkan dalam Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 8 huruf a dan b karena tidak sempat di buat;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran intensif antara lain : Insentif Pemerintah Desa, Insentif Paud, Insentif Soa, Insentif Marbot,

Halaman 110 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Insentif Saniri, upu lima, kewang;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran intensif antara lain :

No	Jabatan	Besar Tunjangan
1.	Kepala Pemerintahan	Rp. 3.500.000
2.	Sekretaris	Rp. 1.250.000
3.	Kaur/Kasi (3 orang)	Rp. 2.000.000
4.	Kaur Keuangan	Rp. 1.000.000
5.	Ketua Saniri	Rp. 1.000.000
6.	Wakil Saniri	Rp. 750.000
7.	Sekretaris	Rp. 600.000
8.	Anggota Saniri (8 Orang)	Rp. 500.000
9.	Insentif Soa 5 orang	Rp. 150.000
10.	Kewang (15 Orang)	Rp. 50.000
11.	Upu Lima (5 Orang)	Rp. 50.000
12.	Guru PAUD (5 Orang)	Rp. 200.000
13.	Pengajar TPQ (5 Orang)	Rp. 100.000

- Bahwa permintaan masing-masing bidang disampaikan langsung kepada Saksi H. Eddy Pattisahusiwa secara lisan dan Saksi hanya di telepon oleh Raja untuk datang melakukan pembayaran sesuai kebutuhan bidang;
- .Bahwa setelah dilakukan pembayaran Saksi membuat kwitansi dan juga melakukan pencatatan pada Flashdisk Saksi untuk catatan pribadi;
- Bahwa Saksi lupa apa isi catatan tersebut, nanti Saksi akan sampaikan kepada penyidik buku catatan pribadi Saksi;
- Bahwa sesuai keterangan sdr. Ahmad Pelupessy untuk upah tukang pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 45.000.000 dengan panjar sebanyak 4 (empat) kali, namun dalam pembayaran ada beberapa item pekerjaan yang tidak dibiayai dalam anggaran pembangunan kantor Negeri tahun 2019 antara lain biaya pembongkaran sebesar Rp. 5.000.000 dan biaya penggalian septitank sebesar Rp. 3.000.000, Saksi menjelaskan untuk upah sebesar Rp. 45.000.000 dan Saksi yang melakukan pembayaran sedangkan untuk pembongkaran Gedung sebesar Rp. 5.000.000 dan Penggalian Septitank Rp. 3.000.000;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kebijakan Kepala Pemerintah Negeri

Halaman 111 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dan Sekretaris Saksi membayar biaya pembongkaran Gedung kantor sebesar Rp.5.000.000 dan biaya penggalian septitank sebesar Rp. 3.000.000;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah menanyakan anggaran tersebut kepada Sekretaris, karena Saksi hanya di perintahkan untuk membayar oleh Sekretaris dan Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mengelola keuangan Desa adalah Saksi Eddy Pattisahusiwa selaku Raja Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan Sisa anggaran Pembangunan Kantor Desa, Pembangunan gorong-gorong, Pembangunan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa tahun 2019 sebesar Rp. 32.805.430,-
- Bahwa Saksi menyerahkan sisa anggaran sebesar Rp.32.805.430 tanggal Saksi lupa tapi bulan Januari 2020 di Rumah Kepala Pemerintahan Eddy Pattisahusiwa yang di Saksikan oleh Nur Pattisahusiwa dan Nur Asya Holle;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2018 Saksi tidak pernah diminta dan di panggil oleh raja untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk tahun 2019 yang menyimpan anggaran Dana Desa /Dana Desatahun 2019 yaitu Raja Eddy Pattisahusiwa dalam Brankas yang kuncinya di pegang oleh Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Dalam Rehabilitasi Baileu dalam RAB maupun APBNeg tidak terdapat upah kerja sebesar Rp. 9.000.000 dan biaya pembongkaran sebesar Rp.2.000.000 namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban terdapat pembayaran Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran rehabilitasi Baileo sebab saat Rehabilitasi Baileo Saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa dalam pekerjaan yang Saksi kelola anggarannya antara lain:
 1. Pekerjaan pembangunan kantor negeri senilai Rp.199.023.000
 2. Pembangunan Gorong – gorong dan plat beton senilai Rp. 29.872.500
 3. Rehabilitasi Posyandu senilai Rp. 7.615.000,-
 4. Talud penahan tanah senilai Rp. 114.496.300,-
 5. Rehabilitasi Baileu Rp. 61.964.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sisa anggaran yang ada pada Saksi untuk per item Saksi lupa namun sebesar Rp. 32.805.430 di tambah anggaran pembangunan baileo sebesar Rp. 61. 964.000 sehingga total Rp. 94.769.430 yang diserahkan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran sebesar Rp.94.769.430 Saksi serahkan di rumah Raja tanggal 20 Januari 2020 yang diSaksikan oleh Nur Pattisahusiwa dan Nur Aisyah Holle;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung Jawaban Rehabilitasi Baileo terhitung bulan Desember 2019 namun sesuai keterangan Saksi penyerahan anggaran Rehabilitasi Baileo di serahkan tanggal 20 bulan Januari 2020 Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahuinya menggunakan anggaran apa karena yang lebih mengetahui Raja Eddy Pattisahusiwa dan Nur Aisyah Holle selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban Pembayaran Penyelenggara Pos Yandu Bulan Januari s/d Agustus 2019 terdapat anggaran Insentif sebesar Rp.6.000.000, Saksi menjelaskan bahwa untuk penyerahan anggaran Insentif Posyandu bulan Januari s/d Agustus Saksi serahkan kepada Nur Asya Holle selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa terkait penjelasan Saksi mengenai penyerahan Insentif Posyandu kepada Sdri Nur AsyaHolle selaku Kasi Pemberdayaan namun pada LPJ tahun 2019 yang menerima sdri Sukarsih Holle, Saksi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang di sampaikan oleh Pemerintah Negeri Sirisori Islam atas pembayaran Insentif tidak sesuai;
- Bahwa terkait besaran pajak untuk masing-masing kegiatan pembangunan tahun 2019 antara lain : Pekerjaan pembangunan kantor negeri senilai Rp.199.023.000 (PPN dan PPH), Talud penahan tanah senilai Rp. 114.496.300 (PPN dan PPH), Rehabilitasi Baileu (PPN dan PPH), dapat Saksi jelaskan untuk Pembangunan Kantor Negeri tahun 2019, Pembangunan Talud Penahan Tanah dan Rehabilitasi Baileu Saksi lupa besaran masing-masing Item pekerjaan namun besaran secara keseluruhan yang Saksi bayarkan sebesar Rp.27.800.280 (PPN) dan Rp. 19.386.170 dengan total keseluruhan Rp. 47.196.460;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat penyerahan anggaran sebesar Rp.94.769.430 kepada Raja Eddy Pattisahusiwa tidak dibuatkan Berita Acara maupun Kwitansi penyerahan uang namun hanya diSaksikan oleh oleh Nur Pattisahusiwa dan Nur Aisyah Holle tanggal 20 Januari 2020 di Rumah Kediaman Raja Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar Saksi pernah dibelikan tiket pesawat sekitar bulan Januari 2020 oleh Raja Eddy Pattisahusiwa dan Raja Eddy Pattisahusiwa yang mengantarkan ke Jakarta ketika Saksi di

Halaman 113 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil kerja pada perusahaan Gapura Prima Grup yang bergerak dalam bidang Admin Keuangan;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2019 sekretaris ketemu raja dan selanjutnya raja menghubungi Saksi untuk menyerahkan anggaran pembuatan perahu Fiber glass sebanyak Rp. 90.000.000 untuk panjar pertama, selanjutnya untuk panjar kedua dilakukan pada Kantor Desa Sirisori Islam sebanyak Rp.60.000.000;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembuatan perahu Fiber glass sebanyak Rp.90.000.000 untuk panjar pertama dan panjar kedua sebanyak Rp.60.000.000;
- Bahwa Saksi kembali menegaskan bahwa untuk kelebihan pembayaran Insentif sebesar Rp. 8.000.000 yang bertanggung jawab adalah Raja Eddy Pattisahusiwa begitu pun dengan sisa anggaran pekerjaan pembangunan Rp.32.805.430 Saksi tidak bertanggungjawab sebab Saksi secara sadar sudah menyerahkan kepada Raja Eddy Pattisahusiwa yang di Saksikan oleh Nur Pattisahusiwa dan Nur Asya Holle;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa menyangkut pembayaran sebesar Rp.2.000 dan Rp.3.000,- Terdakwa tidak bersama dengan Saksi H. Eddy Pattisahusiwa,;

7. Saksi **NUR AISYAH HOLE**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M.Taha M.S.Tuhepaly namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi adalah Saksi sebagai Kaur Pemberdayaan Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Kaur Pemberdayaan Negeri Siri Sori Islam memiliki dasar hukum tetapi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan sebagai Kaur Pemberdayaan adalah menyelesaikan masalah terkait dengan pernikahan dan perceraian, menyelesaikan permasalahan sengketa tanah, dan merangkul pemuda dan pemudi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dan pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam adalah :
 1. Kepala Pemerintahan : H. A.Eddy Pattisahusiwa, SE.
 2. Sekretaris : M. Taha Tuhepaly, S.Sos
 3. Kasie Pemberdayaan : Nur Asyholle
 4. Kaur Perencanaan : Moh. SaukySaimima
 5. Kasie Pemerintahan : Nur Laila Pattisahusiwa
 6. Kasie Pembangunan : JulhamSopaheluakan
 7. Kaur Tata Usaha dan umum: Abdullah Ajid Patty
 8. Kaur Keuangan : Risa DewiYanti Aceh;
- Bahwa struktur Saniri Negeri Siri Sori Islam adalah:
 1. Ketua Saniri : Abdurahman Sopamena
 2. Anggota : Hafas Kaplale
: Husen Patty
: Abd. MuinMatuseay
: Muhamat Papulua
: M. RahayuToisutta
: Hasan Sallatalohy
: Abd. Haji Sallatalohy
: Abubakar Sahapala;
- Bahwa Saksi pernah diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan untuk pembangunan Baileu Negeri Siri Sori Islam dan kegiatan pelatihan dan pembayaran insentif kepada tokoh adat dan tokoh agama;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan biaya pembangunan Baileu Negeri Siri Sori Islam adalah Rp. 61.964.000,-;
- Bahwa rincian biaya pembangunan Baileu yang Rp, 64.964.000:
 1. Pajak11,% : Rp 7.125.860,-
 2. Upah Pembongkaran : Rp. 2.000.000,-

Halaman 115 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upah kerja tukang : Rp. 9.000.000,-
4. Belanja batu bata 800 buah @Rp. 2.500 : Rp. 2.000.000,-
5. Pasir 1 ret : Rp. 950.000,-
6. Pemotongan bamboo buah 100 buah @ Rp. 7.000: Rp. 700.000,-
7. Belanja barang di toko : Rp. 41.000.000,-;

- Bahwa Pembangunan Baileu dilaksanakan pada bulan desember tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembangunan Baileu dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 Karena Pembangunan Baileu terkait adat, tokoh adat harus menduduki adat, namun dalam perjalanan ada selisih pandangan terkait pembangunan sehingga menjadi kendala untuk pembangunan Baileu ini. Kendala juga terkait pengumpulan atap dari masyarakat dimana masyarakat diwajibkan untuk membawa atap 5 (lima bangkawang/lembar);
- Bahwa Saksi menjelaskan pembangunan Baileu tidak dianggarkan ulang pada Tahun 2019 tetapi menggunakan dana tahun 2019 sebesar Rp. 61.964.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan rincian ADD dan DD Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut :
 1. Jumlah ADD Tahun 2018 adalah Rp. 533.285.000,-
 2. Jumlah Dana Desa Tahun 2018 adalah Rp. 813.822.000,-
 3. Jumlah Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 adalah Rp. 581.839.000,-
 4. Jumlah Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 Rp. 962.127.000,-
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mekanisme pencairan anggaran dimulai dengan Kasie Pemberdayaan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu serahkan ke Sekretaris dan melihat apakah sudah sesuai dengan RAB atau tidak, jika sesuai maka SPP tersebut diserahkan ke Raja untuk melakukan pencairan. Lalu uang Raja yang simpan, jika mau melakukan pembayaran harus melakukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Raja dan Raja mengeluarkan uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu alasan Raja menyimpan uang tersebut dan Raja menyimpan uang di Brankasnya;
- Bahwa brankas yang dipakai Raja untuk menyimpan uang adalah brankas milik pribadi dan ciri-ciri brankas tersebut adalah tinggi ± 1

Halaman 116 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Meter dan memiliki 2 (dua) pintu dengan warna coklat kayu dengan sudah lapuk dibagian pinggir-pinggirnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Tupoksi Pemberdayaan terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dana untuk Rehabilitasi Baileu masuk dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa pemberdayaan kemasyarakatan yang dilakukan tahun 2019 antara lain pembangunan baileu, pembangunan lapangan bola, bak tani 1 (satu) buah, dan pembuatan perahu fiber 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya melakukan kegiatan pembangunan baileu namun untuk pembangunan lapangan bola, bak tani 1 buah, yang dikoordinir oleh Ketua Saniri Negeri Sirisori Islam Abdurahman Sopamena sedangkan pembuatan perahu fiber 40 (empat puluh) buah Saksi tidak mengkoordinir pelaksanaannya ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pelaporan dan pertanggung jawaban untuk item Pembangunan Lapangan bola oleh Said Sopamena, untuk laporan pertanggung jawaban pembangunan Bak Tani oleh sdr Abu Sopaheluwakan dan untuk pembuatan 40 perahu fiber pelaporan dan pertanggung jawaban oleh Ibrahim Sahupala;
- Bahwa secara resmi Saksi tidak menerima laporan pertanggung jawaban Pembangunan Lapangan Bola oleh Said Sopamena, laporan pertanggung jawaban Pembangunan Bak Tani oleh Sdr Abu Sopaheluwakan, dan untuk pembuatan 40 perahu fiber pelaporan dan pertanggung jawabannya oleh Ibrahim Sahupala namun Saksi baru menerima laporan pertanggung jawaban tersebut dari Sekertaris M.Taha Tuhepaly ketika ada panggilan dari Kejaksaan di tahun 2021
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui apakah laporan pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan kenyataan maupun RAB Negeri Sirisori Islam tahun 2019, sebab Saksi hanya menerima dari sdr Sekertaris M.Taha.Tuhepaly;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada sdr sekertaris negeri M.Taha.Tuhepaly namun dijelaskan bahwa item-item tersebut pada bagian seksi pembangunan ;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kejaksaan sdr Sekertaris Negeri M.Taha.Tuhepaly mengatakan bahwa sebenarnya item pekerjaan tersebut diatas masuk dalam item kegiatan bidang pemberdayaan bukan bidang pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Tunjangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dimana pembayaran pertama bulan Agustus 2018 dan pembayaran kedua Bulan Desember 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi besar insentif Kepala Soa sebesar Rp.150.000;
- Bahwa Saksi membayar sesuai dengan yang di sampaikan raja sebesar Rp. 150.000 bukan Rp. 250.000 sesuai laporan pertanggung Jawaban tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi menandatangani Daftar Kolektif belum berbentuk laporan pertanggungjawaban namun terpisah dari dokumen pertanggungjawaban uang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menyuruh Saksi menandatangani adalah Sekretaris Negeri ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelum menandatangani / mengesahkan Daftar Kolektif Penerimaan Insentif sebesar Rp. 250.000 bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 bukan Rp. 150.000 / bulan Saksi pernah menanyakan kepada Sekretaris namun Sekretaris sampaikan bahwa sudah diserahkan sebesar Rp. 250.000 sesuai Laporan Pertanggungjawaban bukan Rp. 150.000;
- .Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait Silpa 2017 Pembayaran Insentif Kepala Soa tahun 2018 antara lain masing-masing untuk Abdullah Sopaheluwakan yang bersangkutan menerima dari bulan Januari s/d Desember 2018;
- Bahwa atas kekurangan insentif Kepala Soa bulan Januari s/d Desember 2018 selaku Kasi Pemberdayaan Saksi bertanggung Jawab atas tandatangan Saksi sebesar Rp.7.800.000 dan yang bertanggung jawab atas pengembalian kekurangan pembayaran Insentif sebesar Rp. 7.800.000 adalah Raja Eddy Pattisahusiwa sebab yang melakukan pembayaran Insentif adalah Raja Eddy Pattisahusiwa sebagai berikut :

Halaman 118 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah bulan terbayar	Insentif yang di terima	Yang seharusnya	selisih	Jumlahselisih
1.	Usman Sanaky	Januari s/d Desember	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
2.	Muhammad Salatalohy	Januari s/d Desember	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
3.	Abdu Saimima	Januari s/d Desember	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 1.800.000
4.	Abdulah spaheluwakan	Januari s/d Juni	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 2.400.000
5.	Abbas pelulessy	Januari s/d April Januari s/d Desember	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000 Rp. 7.800.000

- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada pembelian 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan sya tidak mengetahui bahwa bukti kepemilikan atas nama siapa namun Saksi tahu punya pemerintah negeri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan anggaran PANSINMAS di serahkan kepada sdr. Abdulrahman Sopamena sebesar Rp. 21.500.000, hanya menyerahkan anggaran sebesar Rp. 21.500.000 kepada sdr.Rahman Sopamena namun proses pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk anggaran belanja bahan matrial sebanyak Rp.40.177.000 seluruhnya Saksi tidak melakukan belanja sebab ada material kayu berupa material kayu gupasa ukuran 20 x20 x 4 m sebanyak 14 potong yang di belanjakan oleh Raja Eddy Pattisahusiwa dan Nur Fadila Pattsahusiwa;
- Bahwa untuk bidang pemberdayaan tahun 2018 berupa Insentif Soa, Hakim Syariah, Musrembang Negeri dan untuk tahun 2019 berupa pembayaran Insentif Kepala Soa, Hakim Syariah, Upulima, Rehabilitasi Baileu;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain Insentif Kepala Soa insentif yang dibayarkan Tokoh Agama sebanyak 8 orang, Insentif kepada Upu Lima sebanyak 5 orang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan besaran Insentif Soa Tahun 2019 sebesar Rp. 150.000 dan untuk Insentif Hakim Syariah di bayar Rp. 150.000/ bulan dan untuk Insentif Marbot di bayar sebesar Rp. 75.000/ bulan sesuai RAB;
- Bahwa berdasarkan Silpa tahun 2017 terdapat pembayaran Insentif Kewang sebesar Rp. 12.600.000 Untuk 20 orang Saksi menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui tentang pembayaran Insentif Kewang karena yang melakukan pembayaran adalah Raja Eddy Pattisahusiwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Bendahara Negeri Sirisori Islam tahun 2018 sdr. Rays Wally dan sdr Nasir Pelupessy Bendahara pada bulan Oktober s/d Desember 2018 dan untuk Bendahara 2019 sdr Nur Fadilah Pattisahusiwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mengelola keuangan desa baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa langsung di Kelola oleh Raja Eddy Pattisahusiwa dan alasan Raja mengelola keuangan dimana raja menyampaikan bahwa uang tidak aman pada Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepanjang bulan Oktober s/d Desember 2018 ketika di lakukan pencairan anggaran pada Bank Maluku cabang Saparua Saksi selalu hadir dalam pencairan anggaran bersama Raja Eddy Pattisahusiwa dan Nasir Pelupessy dimana setelah pencairan Raja Eddy Pattisahusiwa langsung mengambil anggaran yang di cairkan langsung dari Bendahara Nasir Pelupessy untuk di simpan, selanjutnya Saksi mengetahui di mana seluruh pembayaran Insentif dan seluruh permintaan anggaran dari setiap kepala seksi langsung ke Raja tidak ke Bendahara;
- Bahwa untuk membeli kendaraan bermotor Sekretaris Negeri dan sdr. Majid Patty dan Saksi tidak mengetahui jumlah harga per unit 2 (dua) kendaraan roda 2 (dua) tersebut;
- Bahwa kegiatan bidang pemberdayaan yang tidak teralisasi tahun 2019 antara lain : Pembayaran insentif kewang sebesar Rp. 9.000.000, pembuatan Akta Notaris BUMNEG sebesar Rp.4.800.000, penanggulangan bencana darurat Rp. 15.000.0000;
- Bahwa besaran pajak rehabilitasi Baileu sebesar Rp. 7.028.000 namun untuk bukti pembayaran tidak sama sebab yang melakukan pembayaran pajak sdr bendahara Nur Fadila Pattisahusiwa selaku bendahara;-
- Bahwa selain upah tukang terdapat upah pembongkaran baileu sebesar Rp. 2.000.000;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Kantor Negeri dan Baileu sdr. Ahmad Pelupessy;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi **HASAN SATRY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada

Halaman 120 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M.Taha M.S Tuhepaly namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Saniri Negeri Siri Sori Islam dari tahun 2016- sampai 2022;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Saksi DD dan ADD tahun 2018 dan 2019 karena Saksi tidak menjalankan tugas tanggung jawab Saksi sebagai Saniri;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147/455 Tahun 2016 tanggal 24 september 2016 :
- Bahwa Fungsi Saniri :
 1. 1.Menjaga, melindungi dan mengayomi adat istiadat;
 2. 2.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 3. 3.Menetapkan peraturan negeri bersama- sama kepala Pemerintah Negeri;
 4. 4.Melaksanakan pengawasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negeri;

Bahwa Wewenang Saniri :

1. 1.Membahas rancangan peraturan negeri bersama- sama kepala pemerintahan Negeri;
2. 2.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan negeri;
3. 3.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintah negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4.Pembentukan panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
 5. 5.Menggali, menampung, dan menyiapkan, merumuskan dan mensalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib saniri negeri.
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Siri-Sori Islam : Haji Eddy Pattysahusiwa, S.E
Sekertaris Negeri Siri Sori Islam : M. Taha Tehupally
Bendahara : Dewi Aceh
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Nur Pattysahusiwa
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Ajit Patty
Kepala Seksi Pemerintahan : Nur Lela
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan : Nur Holle
Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pembangunan : Jul Sopaheluwakan
Kepala Seksi Kesejahteraan
 - Bahwa ADD dan DD 2018 dan 2019 Saksi tidak tahu alasannya karena Saksi tidak ada ditempat;
 1. Ketua Saniri (SK Bupati) : Abdurahman Sopamena
 2. Anggota : Abubakar Sahupalla
: M. Rahayu Toisuta
: Husen Pattty
: Abdul Muin Matuseya
: Abdul Haji Sallatalohy
: Hasan Sallatalohy
: Hapas Kaplale
: Muhamad Papulwa
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai realisasi pertanggungjawaban DD dan ADD tahun 2018 dan 2019 ;
 - Bahwa Saksi cuma tahu pembangunan jalan setapak ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan dalam negeri Siri Sori Islam.
 - Bahwa Tunjangan Saksi sebagai saniri adalah Rp. 500.000,-.
 - Bahwa yang Saksi terima tidak perbulan tapi tiap triwulan-.
 - Bahwa per triwulan Saksi terima Rp.1.350.000;
 - Bahwa tidak ada bukti penerimaan insentif;
 - Bahwa Saksi tidak terima semua Tunjangan insentif dalam tahun 2018 dan tahun 2019,-.
 - Bahwa Saksi merasa belum melaksanakan tugas tanggungjawab

Halaman 122 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dengan baik.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai Keterkaitan dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan 2019 karena Saksi sudah mengundurkan diri sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri selaku Wakil Saniri Negeri secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam dan tembusan kepada Ketua Saniri untuk diteruskan ke Bupati Maluku tengah untuk proses SK pemberhentian namun sampai saat ini Saksi belum menerima SK pemberhentian;
- Bahwa jumlah anggota dan ketua Saniri negeri sebanyak 11 orang;
- Bahwa Jabatan Saniri (BPD) berlaku selama 6 tahun terhitung tahun 2017 dan berakhir di tahun 2022 sekitar bulan Oktober;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tunjangan yang Saksi terima tahun 2017 sebesar Rp. 450.000,-/bulan dan di tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp. 300.000,- menjadi Rp. 750.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan selain Saksi yang mengundurkan diri ada satu anggota saniri negeri yang meninggal dunia tahun 2017 An, Gani Tuhepaly;
- Bahwa sampai saat ini tidak terdapat PAW untuk mengganti posisi Saksi selaku wakil maupun anggota Saniri Negeri Sirisori Islam Masa Bakti 2017 s/d 2022;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak / belum pernah menerima SK pemberhentian dari Pemerintah Negeri / Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi mundur sebagai wakil ketua Saniri tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saksi Eddy dan/atau Saksi M.Taha M.S.Tuhepaly untuk tanda tangan tanda terima;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran tersebut Saksi serahkan di Kantor Negeri Sirisori Islam bulan Agustus tahun 2018 sebanyak 2 kali;
- Bahwa Tunjangan Saksi sebagai Saniri adalah Rp. 500.000,-.
- Bahwa Saksi menerima tiap triwulan;
- Bahwa Saksi cuma tahu pembangunan jalan setapak.
- Bahwa yang biasa kami terima adalah Rp.450.000.- bukan Rp.500.000.-
- Bahwa yang Saksi terima dalam triwulan adalah honor sebesar Rp 1.350.000.-
- Bahwa tidak ada tanda terima insentif;



Terhadap keterangan Saksi; Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **USMAN PATTY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M.Taha M.S Tehupaly dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Tata Usaha sejak tahun 2017 – 2018;
- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Negeri Sirisori Islam karena selaku Kaur TU dan Umum tahun 2017 s/d 2018 bulan Januari s/d Desember;
- Bahwa Saksi diangkat atas dasar surat Nomor dan Tanggal Pengangkatan Saksi yaitu Nomor: 140-07 tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokok Saksi selaku Kaur TU dan Umum antara Lain:
 1. Melaksanakan Urusan Tatat Usaha Naskah Dinas
 2. Melaksanakan Adminitrasi Surat-Menyurat
 3. Melaksanakan Aspirasi dan Ekspedisi Pemerintah Negeri
 4. Melaksanakan Penataan Administrasi Perangkat Negeri
 5. Penyediaan Prasarana Pernagkat Negeri
 6. Menyiapkan Rapat-Rapat
 7. Pengadministrasian Asset Negeri
 8. pengadministrasian Inventaris Negeri
 9. Pengadministrasian Perjalanan Dinas, Melaksanaka Pelayanan



Umum

10. melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

- Bahwa Saksi menerima insentif setiap bulan dalam tahun 2018 sebesar Rp. 900.000,- yang dibayarkan dari bulan Januari s/d Bulan Juni 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sampai akhir Desember 2018 Saksi tidak pernah menerima SK Pemberhentian dari Pemerintah Negeri Sirisori Islam dan Insentif Saksi hanya dibayar bulan Januari s.d bulan Juni 2018 sebesar Rp. 5.400.000,- sedangkan untuk bulan Juli s.d Desember 2018 tidak dibayarkan sebesar Rp. 5.400.000;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selama tahun 2018 Saksi melakukan penatausahaan administrasi surat-menyurat;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari bidang tata usaha dan umum tidak melakukan pengadaan ATK namun pengadaan dilakukan pada bidang Pemerintahan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan atas insentif Saksi, dan Sekertaris Negeri bahwa Saksi telah mengajukan surat pengunduran diri ke Raja dan sisa Insentif Saksi yang belum dibayarkan sebanyak 2 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- dan sekertaris menyampaikan bahwa sekertaris tidak memegang surat pengunduran diri untuk ditindaklanjuti dan disarankan Saksi menemui Raja, namun setelah Saksi menemui Raja tidak ada kejelasan sampai saat ini;
- **Bahwa setahu Saksi pengelolaan keuangan mandiri atau dikendalikan oleh Raja dan Sekertaris;**
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mundur dari jabatannya dikarenakan merasa sudah cukup mengabdikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur TU sejak tahun 2017 hingga tahun 2018;
- Bahwa yang mengangkat Saksi Pejabat Negeri;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai bendahara adalah Nasir Pelupessy;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan uang DD dan ADD;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak menanyakan anggaran tersebut kepada Sekretaris ataupun kepada Raja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mengelola keuangan Desa adalah

Halaman 125 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Saksi Eddy Pattisahusiwa selaku Raja Negeri Sirisori Islam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

10. Saksi **M. TAIB WATTIHELWU**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tahun 2017-2018 ;
- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Negeri Sirisori Islam karena selaku kasi Pemerintahan tahun 2017 s/d 2018 bulan Januari s/d Desember;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tahun 2017 s/d 2018 bulan Januari s/d Desember;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada Surat Keputusan tentang pengangkatan Saksi tapi Saksi lupa nomornya dan tanggalnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas dan Fungsi Saksi sebagai Kasie Pemerintahan yaitu:
 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan Negeri;
 2. Menyusun rancangan regulasi Negeri;
 3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 4. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat negeri;
 5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat negeri;
 6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil negeri;
 9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa Saksi bekerja sampai bulan Maret tahun 2018 karena Saksi tidak sejalan lagi dengan Kepala Pemerintah Negeri yang baru sehingga mengundurkan diri di bulan Maret dan surat pengunduran diri dibuat pada bulan April;
 - Bahwa terkait dengan penggunaan anggaran alokasi dana desa di bidang Saksi tahun 2018, Saksi menjelaskan tidak tahu karena sudah mengundurkan diri bulan Maret dan pencairan alokasi dana desa di bulan April;
 - Bahwa ada pembangunan terkait Kantor Pemerintah Negeri, adanya pembangunan Baileu dan lapangan yang pembangunannya tidak selesai;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saniri Negeri Siri Sori tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saniri tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya dapat Saksi jelaskan bahwa Saniri di Negeri Siri Sori Islam ada yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan di Negeri Siri Sori Islam pada Tahun 2019 dan mengerjakan tiga (3) item kegiatan;
 - Bahwa dapat Saksi menjelaskan untuk kegiatan pada Bidang Pemerintahan Saksi tidak pernah mengajukan permintaan anggaran berupa SPP kepada Kepala Pemerintah melalui Sekretaris Desa Sirisori Islam;;
 - Bahwa Saksi menjelaskan untuk pelaksanaan anggaran bidang pemerintahan Saksi tidak mengetahui sebab untuk tahun 2018, karena saat Saksi keluar belum ada pencairan anggaran bagian pemerintahan Desa Sirisori Islam ;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menerima tunjangan selaku Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),-/bulan;
 - Bahwa Saksi dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi menerima tunjangan selaku Kasi Pemerintahan sebanyak 1 bulan dan untuk bulan Februari s/d April sudah tidak dibayarkan sebesar Rp. 3.750.000,- yang belum dibayarkan;-
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya kenapa tunjangan Saksi tidak dibayar semuanya ;

Halaman 127 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan ang belum dibayarkan yaitu sdri Irma Tuhepaly selaku Kasi pemberdaaan yang belum dibayarkan sepengetahuan Saksi bulan Januari s/d Juli tahun 2018 dengan besaran Rp. 1.250.000,- x yang hanya dibayar sebesar 3 (tiga) bulan dengan kekurangan sebanyak 4 (empat) bulan Rp. 1.250.000,- x 4 bulan = Rp. 5.000.000,-sedangkan Usman Patty selaku Kaur Tata Usaha dan Umum dengan besaran tunjangan sebesar Rp. 900.000,- yang dibayarkan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi pernah menemui Raja Eddy Pattisahusiwa di rumahnya dan menyampaikan perihal kekurangan tunjangan Saksi sebesar Rp. 3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi masih bekerja sampai dengan bulan April 2018, dan Raja Eddy Pattisahusiwa sampaikan bahwa insentif/tunjangan dan Saksi tidak dapat diberikan lagi sebab akan dibayarkan kepada staf yang baru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan anggota Saniri yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Husen Patty;
- Bahwa Saksi juga menambahkan bahwa sdr Hasan Satry selaku Saniri yang tunjangan Saniri belum menerima tunjangan dari tahun 2018 s/d 2019 dengan besaran tunjangan perbulan 450.000,-/ bulan dengan total Rp. 10.800.000,-;
- Bahwa menurut keterangan Raja bahwa harus dibayar ke staf yang baru;
- Bahwa untuk contoh penyusunan APBDes kami mengambil contoh dari Desa Ouw;
- Bahwa dalam penyusunan APBDes yang hadir Operator, Sekretaris Negeri Sori Islam, Kasie Pembangunan namun Raja tidak terlibat karena harus ada kesepakatan
- Bahwa seingat Saksi dilakukan pembahasan di Negeri Ouw tahun 2018;
- Bahwa Penyusunannya secara tertulis;
- Bahwa belum ada Pencairan dana dari Januari sampai dengan April 2018 ;
- Bahwa Saksi juga menandatangani pencairan dana;
- Bahwa tidak ada SK baru untuk staf baru;
- Bahwa yang menggantikan Saksi adalah Abdul Majid Patty;
- Bahwa untuk pembangunan Baileo yang melakukan pembelanjaan

Halaman 128 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Nur Fadillah bersama Raja;

- Bahwa bagian Pemerintahan yang membayar insentif Soa;
- Bahwa tidak ada PERNEG tahun 2018;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak sejalan lagi dengan Kepala Pemerintah Negeri yang baru sehingga mengundurkan diri bulan Maret dan surat pengunduran diri dibuat bulan April 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggunaan DD dan ADD pada bidang Saksi karena sudah mengundurkan diri bulan Maret dan pencairan alokasi Dana Desa di bulan April;
- Bahwa Saksi jelaskan ada pembangunan terkait Kantor Pemerintah Negeri, adanya pembangunan Baileu dan lapangan yang pembangunannya tidak selesai.
- Bahwa untuk pembangunan Baileo dalam tahap finishing;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor Desa belum ada Jendela yang terpasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **USMAN SANAKY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan 2019 sebab Saksi hanya selaku kepala Soa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi diangkat selaku Kepala Soa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titasomi berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kec. Saparua Timur Kab. Maluku Tengah namun untuk Nomor dan tanggal surat keputusan Saksi lupa;

- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan fungsi sebagai Kepala Soa yaitu melaksanakan tugas ketertiban dalam masyarakat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengetahui pembangunan Jalan Tani, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Drainasi tahun 2018 di Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi berperan mengawasi mobilisasi material pembangunan Drainasi;
- Bahwa Saksi lupa ukuran Drainasi yang Saksi awasi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada surat keputusan namun hanya ditunjuk untuk melakukan pengawasan pembangunan drainase;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada surat keputusan namun hanya ditunjuk oleh Sekretaris Negeri M. Taha Tuhepaly;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan menerima Insentif setiap bulan sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti penerimaan Insentif Kepala Soa sebesar Rp. 250.000,-/bulan, Saksi menjelaskan menerima Insentif setiap bulan sebesar Rp.150.000 bukan Rp.250.000 dan untuk tandatangan pada daftar penerima Insentif bulan Januari tahun 2018 bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Insentif Saksi di bayar setiap 6 bulan dan dibayarkan oleh Nur Holle;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Soa Sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Soa karena Saksi adalah anak Soa;
- Bahwa ada 5 (lima) Soa di Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa Saksi dari Soa Nanauku;
- Bahwa tugas Saksi untuk membantu Raja ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan urusan keuangan Negeri Sirisori Islam ;
- Bahwa Saksi menerima insentif dari Raja;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar dan tertulis Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait SILPA;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak pernah menerima upah atas

Halaman 130 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan Drainase;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bersedia mengembalikan uang tersebut kepada penyidik karena uang tersebut bukan hak Saksi;
- Bahwa yang mengerjakan drainase adalah Tukang bermarga Toisuta;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Panjangnya 200 Meter dan untuk Lebar Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan selisih Insentif bulan Januari s/d Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000 belum Saksi terima sampai saat ini dari Nur Holle;
- Bahwa yang membayarkan insentif adalah Eddy Pattisahusiwa selaku Raja;
- Bahwa saat pembayaran ada Nur Holle;
- Bahwa sesuai SK pembayaran insentif Kepala Soa adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah Saniri ada 11 (sebelas) orang dan Kewang Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi menandatangani tanda terima saat terima insentif;
- Bahwa ada daftar kolektif dan Saksi juga tanda tangan;
- Bahwa daftar kolektif tersebut ditandatangani oleh Kasie Pemerintahan Nur Holle;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **ABDULRAHMAN SOPAMENA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2018 pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah karena Saksi hanya partisipan Ketua KKM Mahoni Program PANSISMAS Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Sirisori Islam tahun 2019
- Bahwa Saksi menjelaskan rehabilitasi yang Saksi kerjakan antara lain:
 1. Penggantian Pipa Distribusi
 2. Penggantian keran air yang rusak
 3. Penggantian sambungan pipa
 4. Penggantian Keran Air
- Bahwa Saksi sendiri yang mengerjakan program rehabilitasi peningkatan sumber air bersih Negeri Sirisori Islam tahun 2019;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli untuk rehabilitasi peningkatan sumber air bersih Negeri Sirisori Islam tahun 2019 antara lain:

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
1	Lem Pvc	1 tube	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
2	Sock L ½	9 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 45.000,-
3	Sock L ½	7 bh	Rp. 6.000,-	Rp. 35.000,-
4	Sock Drat ½	2 bh	Rp. 7.000,-	Rp. 12.000,-
5	Knie"	6 bh	Rp. 7.000,-	Rp. 42.000,-
6	Sock 1"	3 bh	Rp. 10.000,-	Rp. 21.000,-
7	Lem Pvc	2 tube	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
8	Lem Pvc 2	1 stap	Rp. 310.000,-	Rp. 150.000,-
9	Pipa Pvc 2 6m	1 stap	Rp. 120.000,-	Rp. 210.000,-
10	Sock T.2	1 bh	Rp. 260.000,-	Rp. 10.000,-
11	Elgo 2	2 bh	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
12	Winter mur 1	1 bh	Rp. 150.000,-	Rp. 45.000,-
13	Lem Pvc	1 tube	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
14	Knie Besi ¾	1 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
15	Sock Drat Luar ¾ Pvc	1 bh	Rp. 35.000,-	Rp. 5.000,-

Halaman 132 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Over Sock ¾-½	1 bh	Rp. 80.000,-	Rp. 5.000,-
17	Knie ½	2 bh	Rp. 30.000,-	Rp. 8.000,-
18	Sock dart dalam ½	1 bh	Rp. 40.000,-	Rp. 4.000,-
19	Kran air ½ Belucci	1 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 35.000,-
20	Pipa Paralon ½	1 stap	Rp. 35.000,-	Rp. 40.000,-
21	Pipa Besi 1	2 stap	Rp. 10.000,-	Rp. 620.000,-
22	Water Mur besi 2	3 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 360.000,-
23	Pipa besi 1	2 stap	Rp. 120.000,-	Rp. 520.000,-
24	Pipa Pvc 1	1 stap	Rp. 35.000,-	Rp. 65.000,-
25	Pipa Pvc ½	7 stap	Rp. 20.000,-	Rp. 280.000,-
26	Kran ½	2 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 70.000,-
27	Pipa GIV	1 stap	Rp. 15.000,-	Rp. 260.000,-
28	Pipa Pvc 2	2 stap	Rp. 15.000,-	Rp. 300.000,-
29	Knie GIV 1	1 bh	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
30	Knie Pvc ½	2 bh	Rp. 120.000,-	Rp. 10.000,-
31	Sock drat luar Pvc ½	3bh	Rp.45.000,-	Rp. 15.000,-
32	Kran ½	4 bh	Rp.20.000,-	Rp. 140.000,-
33	Water mur Pvc 2	2 bh	Rp. 4.000,-	Rp. 160.000,-
34	DOV 2 Pvc	1bh	Rp. 475.000,-	Rp. 20.000,-
35	Sock 2	5 bh	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
36	Pipa Pvc ½	47 stap	Rp. 10.000,-	Rp. 1.880.000,-
37	Knie Pvc ½	52 bh	Rp. 10.000,-	Rp. 260.000,-
38	Kran ½	15 bh	Rp. 10.000,-	Rp. 525.000,-
39	Lem Pvc	1 klg	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
40	Solatif	5 dos	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
41	Pipa Pvc 2 6 meter	1 stap	Rp. 35.000,-	Rp. 210.000,-
42	Sock ½	7 bh	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-
43	Lestek Besi ½	5 bh	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
44	Pipa Pvc 1	1 stap	Rp. 7.500,-	Rp. 65.000,-
45	Water mur besi 2	3 bh	Rp. 7.500,-	Rp. 360.000,-
46	Kran air ½ Belucci	10 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 350.000,-
47	Water mur besi ¾	2 bh	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,0
48	Solatif	4	Rp. 7.500,-	Rp. 20.000,-
49	Water mur 2 Pvc	1 bh	Rp. 7.500,-	Rp. 80.000,-
50	Lem Pvc	1 klg	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-
51	Sock ¾ besi	3 bh	Rp.5.000,-	Rp.45.000,-

Halaman 133 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Knie besi $\frac{3}{4}$	2 bh	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-
53	Water mur $\frac{3}{4}$ besi	1 bh	Rp. 40.000,-	Rp.45.000,-
54	Nepel $\frac{3}{4}$ besi	2 bh	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
55	Pipa Pvc 2	1 stap		Rp. 150.000,-
56	Water mur 2 besi	4 bh		Rp. 480.000,-
57	Sock besi 2	4 bh		Rp. 180.000,-
58	Knie besi 2	1 bh		Rp. 45.000,-
59	Water mur 2	1bh		Rp. 80.000,-
60	Sock drat dalam 2 Pvc	2 bh		Rp. 40.000,-
61	Knie besi $\frac{3}{4}$	1 bh		Rp.15.000,-
62	Sock dart luar $\frac{3}{4}$ Pvc	1 bh		Rp.5.000,-
63	Over sock $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$	1 bh		Rp.5.000,-
64	Knie $\frac{1}{2}$	2 bh		Rp. 8.000,-
65	Sock dart dalam $\frac{1}{2}$	1 bh		Rp. 4.000,-
66	Kran air $\frac{1}{2}$ Belucci	1 bh		Rp. 35.000-
67	Pipa paralon $\frac{1}{2}$	1 stap		Rp. 30.000,-
68	Stop Kran Giv 2	3 bh		Rp. 1.425.000,-
69	Sock besi 2	5 bh		Rp. 250.000,-
70	Sock besi $\frac{1}{2}$	10 bh		Rp. 100.000,-
71	Knie besi $\frac{1}{2}$	10 bh		Rp. 100.000,-
72	Dap besi $\frac{1}{2}$	2 bh		Rp. 20.000,-
73	Over sock besi $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$	2 bh		Rp. 30.000,-
74	Sock T $\frac{3}{4}$ besi	2 bh		Rp. 40.000,-
75	Pipa 2 Pvc	1 stap		Rp. 150.000,-
76	Water mur 2 Pvc	1 bh		Rp. 80.000,-
77	Kran $\frac{1}{2}$ Balucci	6 bh		Rp. 210.000,-
78	Pipa $\frac{1}{2}$	7 stap		Rp. 280.000,-
79	Sock $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ GIV	2 bh		Rp. 30.000,-
80	Nepel $\frac{3}{4}$ Giv	2 bh		Rp. 15.000,-
81	Sock dart luar $\frac{3}{4}$ Pvc	2 bh		Rp. 15.000,-
82	Solatif	3 dos		Rp. 15.000,-
83	Nepel besi $\frac{3}{4}$	2 bh		Rp. 40.000,-
84	Sock Pvc $\frac{3}{4}$	3 bh		Rp. 22.500,-
85	Water mur Pvc $\frac{3}{4}$	1 bh		Rp. 35.000,-
86	Knie Pvc $\frac{3}{4}$	2 bh		Rp. 15.000,-
87	Sock dart dalam Pvc $\frac{1}{2}$	3 bh		Rp. 15.000,-

Halaman 134 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Knie Pvc ½	8 bh		Rp. 40.000,-
89	Lem Pvc	1 kg		Rp. 50.000,-
90	Solatif	2 dos		Rp. 10.000,-
91	Pipa ½	10 stap		Rp. 400.000,-
92	Knie Giv ½	6 bh		Rp. 60.000
Jumlah				Rp.12.754.000,-

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mengerjakan rehabilitasi peningkatan sumber air bersih Negeri Sirisori islam tahun 2019 sebanyak 3 orang antara lain: Paidin, Achamd Saimima dan Mas nana;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan upah kerja yang Saksi dan rekan-rekan terima sebanyak Rp.3.000.000,- dan dibagi kepada 3 orang dengan masing-masing menerima Rp.1.000.000,-;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa hari kami menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa anggaran yang Saksi terima dalam rehabilitasi peningkatan sumber air bersih Negeri Sirisori Islam tahun 2019 sebesar Rp.21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang membeli bahan adalah Saksi dan Fahmy Toisuta di Toko Teguh Lestari Saparua;
- Bahwa Saksi yang menerima anggaran Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan anggaran Rp, 21.500.000,- adalah Fadilla Pattisahusiwa Bendahara Negeri Sirisori Islam tahun 2019 dan penyerahannya di kantor negeri sirisori islam;
- Bahwa terkait siapa yang menyuruh Saksi untuk mengerjakan pembangunan rehabilitasi peningkatan sumber air bersih Negeri Sirisori Islam tahun 2019 dan beberapa teman sesuai SK dari Kepala Pemerintah Negeri Sirisori selaku pelaksana kegiatan Rehabilitai Air Bersih Negeri Sirisori Islam tahun 2019;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi menerima anggaran sebesar Rp.21.500.000,- dan menandatangani kwitansi pembayaran dari sdr. M.Taha Tuhepaly selaku sekretaris, selanjutnya Saksi M.Taha. Tuhepaly Mengambil dari anggaran Rp.21.500.000,- tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- namun Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa anggaran Rp. 4.500.000,- tersebut oleh M.Taha Tuhepaly sehingga menjadi tanggung jawab Saksi hanya sebesar Rp. 17.000.000,-

Halaman 135 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kekurangan bukti pertanggung jawaban penggunaan anggaran rehabilitasi peningkatan sumber air bersih Negeri Sirisori Islam tahun 2019, terdapat selisih pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.500.000,- yang tidak terdapat bukti pertanggung jawaban, Saksi menjelaskan siap mengembalikan kepada penyidik kekurangan pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.500.000,- tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa anggaran Rp.21.000.000,-;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran sebesar Rp.21.000.000 (duapuluh satu juta rupiah) ada kwitansinya;
- Bahwa Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada ;
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek pekerjaan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan 3 orang rekan kerja;
- Bahwa tidak ada RAB saat bekerja;
- Bahwa yang menyerahkan anggaran Rp, 21.500.000,- adalah Fadilla Pattisahusiwa Bendahara Negeri Sirisori Islam tahun 2019 dan penyerahannya di kantor negeri Sirisori islam;
- Bahwa Saksi menjelaskan rehabilitasi yang Saksi kerjakan antara lain:
 1. Penggantian Pipa Distribusi
 2. Penggantian keran air yang rusak
 3. Penggantian sambungan pipa
 4. Penggantian Keran Air
- Bahwa Saksi bekerja untuk rehabilitasi air bersih;
- Bahwa Saksi tidak berkoodinasi dengan Eddy Pattisahusiwa selaku Raja;
- Bahwa Pekerjaan ini merupakan Program PANSISMAS Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- Bahwa Saksi hanya partisipan Ketua KKM Mahoni Program PANSISMAS Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- Bahwa saat selesai mengerjakan pekerjaan tidak membuat laporan pekerjaan, hanya bukti-bukti pekerjaan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 136 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



13. Saksi **ABDULLAH SOPAHEL UWAKAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2019 pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah sebab Saksi hanya selaku kepala Soa Samasuru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi diangkat selaku Kepala Soa Samasuru berdasarkan Surat keputusan Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam Kec.Saparua Timur Kab.Maluku Tengah namun untuk No. dan tgl surat keputusan Saksi lupa;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Soa yaitu melaksanakan tugas terkait masalah adat dan ketertiban dalam masyarakat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi tahu ada Kegiatan Pembangunan Jalan Tani, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Drainase tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerima tunjangan selaku Kepala Soa;
- Bahwa Saksi menerima tunjangan selaku saniri sebesar Rp. 150.000,-/bulan yang Saksi terima hanya 4 bulan untuk bulan Januari s/d April 2018;
- Bahwa Saksi hanya menerima tunjangan selaku Kepala Soa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar tunjangan Saksi adalah Raja Eddi Pattisahusiwa didampingi Saudara Nur Holle di rumah Dinas Raja di tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi hanya dibayar selama 4 bulan sebesar Rp.600.000 dan Saksi tidak pernah bertanya kenapa tunjangan Saksi tidak dibayar 12 bulan Rp. 3.000.000,- di tahun 2018
- Bahwa hingga saat ini tidak menerima sisa Insentif sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Soa Smasuru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menjelaskan diangkat selaku Kepala SOA Samasuru berdasarkan Surat keputusan Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam Kec.Saparua Timur Kab.Maluku Tengah namun untuk No. dan tgl surat keputusan Saksi lupa;
- Bahwa ada 6 (enam) marga dalam Soa Samasuru;
- Bahwa Saksi menerima tunjangan selaku saniri sebesar Rp. 150.000,- /bulan yang Saksi terima hanya 4 bulan untuk bulan Januari s/d April 2018;
- Bahwa Saksi hanya menerima tunjangan selaku Kepala Soa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti pertanggung jawaban daftar nama penerima Insentif Kepala Soa terdapat tanda tangan Saksi pada daftar penerima Insentif bulan Januari s/d Desember 2018 dengan besaran Insentif Rp. 250.000,-/bulan, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya menerima insentif selama 4 bulan sebesar Rp. 150.000,- dan bukan Rp. 250.000,- dan yang terdapat pada kwitansi Saksi tegaskan itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar kolektif penerima Insentif Kepala Soa Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mundur dari Jabatan Kepala Soa secara sepihak tanpa ada surat pemberhentian;
- Bahwa Saksi mundur dari Jabatan Kepala Soa secara sepihak tanpa ada surat dikarenakan Kepala Pemerintahan telah merekomendasikan pertemuan pembetulan Kepala Soa namun setelah hasil Pemilihan telah final Kepala Pemerintahan tidak mengesahkan hasil Pemilihan soa sehingga Saksi mundur;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 138 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada penyidik dalam waktu secepatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi setelah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa cair dari Bank Maluku Cabang Saparua Dana tersebut langsung disimpan oleh Raja sdr. Eddy Pattisahusiwa dengan alasan diamankan yang diSaksikan oleh Ketua Saniri Rahman Sopamena, Sekretaris Negeri dan Saksi selaku Kepala Soa Samasuru;
- Bahwa Saksi menjelaskan sangat tidak dibenarkan, jika Raja menyimpan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebab yang seharusnya menyimpan uang /anggaran adalah sdr. Rais Wally selaku Bendahara;
- Bahwa tidak ada SK pemberhentian Saksi;
- Bahwa insentif Saksi terima Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar insentif Saksi adalah H.Eddy Pattisahusiwa selaku Raja Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa Saksi terima pembayaran di rumah dinas Raja dan ada Nur Holle saat itu;
- Bahwa Saksi tidak terlibat kegiatan pembangunan;
- Bahwa tugas kepala Soa menjaga ketertiban masyarakat desa dan membantu Raja;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Soa sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi **MUHAMMAD WATTIHELWU**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa tidak ada kaitan Saksi dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 karena Saksi hanya masyarakat biasa yang prihatin dengan Negeri karena tidak adanya keterbukaan informasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai berikut :
 1. Pendirian Bumneg, masalahnya sampai tahun 2021 tidak adanya bangunan BumNeg di Negeri;
 - Di anggarkan 2017 penyertaan modal BumNeg sebesar Rp. 20.000.000,- dari Dana Desa ;
 - Tahun 2018 pendirian BumNeg sebesar Rp. 11.585.000,- dari Dana Desa ;
 - Tahun 2019 pembentukan BumNeg/persiapan dan pembentukan awal bumNeg (Pembuatan Akta Notaris) sebesar Rp. 4.800.000,-
 - Tahun 2019 Pelatihan pengelolaan BumNeg oleh Desa sendiri sebesar Rp. 10.005.000,-
 - Tahun 2019 Pengembangan BumNeg Rp. 104.417.000,-
 2. Pembangunan rumah layak huni (1 unit) :
 - Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 76.431.000,- (Dana Desa) dengan nama pemilik rumah atas nama Djainab Tuhepaly;
 - Tahun 2018 Rehab rumah tidak layak huni (5 unit) dengan anggaran Rp. 77.250.000,- dengan nama pemilik rumah 1) Abubakar Salatalohy, 2) Din Saimima, 3) Ahmade Saimima, 4) Muhamat Papulua, 5) Alimin Tukan;
 3. Pengadaan Mobil Ambulance Tahun 2018 sebesar Rp. 197.307.000,- (Dana Desa). Pembelian di Jakarta;
 4. Tahun 2019 ada pengadaan 2 (dua) buah motor Dinas dengan anggaran tidak tahu. Di belanjakan Tahun 2020 sekitar bulan februari;
 5. Tahun 2018 Kegiatan pembersihan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (bersumber dari dana Desa) ;

Halaman 140 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tahun 2019 Pembangunan rehabilitas pengerasan jalan dengan anggaran sebesar Rp. 29.872.500,- (bersumber dari dana Desa);
 7. Tahun 2019 Pembangunan rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan/gang dengan anggaran sebesar Rp. 74.564.000,- (bersumber dari dana Desa);
 8. Tahun 2019 kegiatan penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (bersumber dari dana Desa);
 9. Tahun 2019 Pemeliharaan saluran irigasi tersier dengan anggaran sebesar Rp. 74.908.950,- (bersumber dari dana Desa);
 10. Tahun 2019 untuk tanaman pangan (mesin alon dan pembuatan bak air) dengan anggaran Rp. 74.908.950,- (bersumber dari dana Desa);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Strukur Pemerintah Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan 2019 yaitu:
- Tahun 2018:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Kepala Pemerintah Negeri | : Eddy Pattisahusiwa |
| Sekretaris Negeri | : M.Taha Tuhepaly |
| Bendahara Negeri | : Rais Wally |
| Kasi Pembangunan | : Halek Sanaky |
| Kasi pemerintahan | : Muh. Taib Wattiheluw |
| Kasi Pemberdayaan | : Irma Tuhepaly |
| Kaur Tata Usaha | : Usman Patty |
| Kaur Perencanaan | : Saksi Tidak Ingat |
| Kaur Keuangan | : Saksi Tidak Ingat |
- Tahun 2019:
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Kepala Pemerintah Negeri | : Eddy Pattisahusiwa |
| Sekretaris Negeri | : M.Taha Tuhepaly |
| Bendahara Negeri | : Eddy Pattisahusiwa |
| Kasi Pembangunan | : tidak ada |
| Kasi pemerintahan | : Ajid Patty |
| Kasi Pemberdayaan | : Nur Holle |
| Kaur Tata Usaha | : Abdul Rahim Wattiheluw |
- Bahwa dalam tahun 2019 pembentukan BumNeg/Persiapan dan Pembentukan awal Bumneg (Pembuatan akta notaris) anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- dan Pelatihan Pengelolaan Bumneg dengan anggaran Rp. 10.050.000,- dan anggaran Pengembangan Bumneg sebesar Rp.

Halaman 141 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.417.000,- dari dana desa Saksi menjelaskan untuk anggaran sebesar Rp 4.800.000,- Saksi tidak tahu apakah sudah ada Pembuatan Akta Notaris sedangkan untuk anggaran Rp. 10.050.000,- dipergunakan untuk pelatihan dan kegiatan tersebut dilaksanakan dan bahwa untuk anggaran Pengembangan Bumneg sebesar Rp. 104.417.000,- Saksi tidak tahu apakah digunakan atau tidak karena sampai saat ini tidak melihat ada pembangunan dan sampai saat ini Saksi tidak tahu ada pembentukan pengurusan Bumneg;

- Bahwa terkait Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Sirisori Islam Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun 2019 untuk Kegiatan Antara Lain:
 - Pembangunan rumah Layak Huni (1 unit) Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 76.431.000,-(Dana Desa) dengan nama pemilik rumah atas nama Djainab Tuhepaly ;
 - Tahun 2018 Rehab rumah tidak Layak Huni (5 unit) dengan anggaran Rp.77.250.000,- dengan nama pemilik rumah 1). Abubakar Salatalohy, 2). Din Saimima, 3). Ahmade Saimima, 4). Muhamad Papulwa, 5). Alimin Tukan ;
 - Pengadaan Mobil Ambulance Tahun 2018 sebesar Rp. 197.307.000,- (dana desa) Pembelian di Jakarta ;
 - Tahun 2019 ada pengadaan 2(dua) buah motor Dinas dengan anggaran tidak tahu. Dibelanjakan tahun 2020 sekitar bulan februari
 - Tahun 2018 kegiatan Pembersihan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000,-(bersumber dari dana desa) ;
 - Tahun 2019 Pembanguna Rehabilitasi pengeras jalan dengan anggaran sebesar Rp.29.872.500,-(bersumber dari dana desa);
 - Tahun 2019 Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan/gang dengan anggaran sebesar Rp. 74.564.000,- (bersumber dari dana desa);
 - Tahun 2019 kegiatan penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,-(bersumber dari dana desa);
 - Tahun 2019 pemeliharaan saluran irigasi tersier dengan anggaran sebesar Rp.74.908.950,-(bersumber dari dana desa);
 - Tahun 2019 untuk tanaman pangan(mesin alon dan pembuatan bak air) dengan anggaran Rp. 74.908.950(bersumber dari dana desa);
- Bahwa apakah sudah sesuai dengan RAB tahun 2018 dan 2019 dapat

Halaman 142 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Saksi jelaskan untuk Pembangunan rumah layak huni (1 unit) tahun 2018 menurut Saksi tidak sesuai karena terlalu besar nilainya, untuk Rehab rumah Tidak Layak Huni (5 unit) tidak sesuai dengan fakta dilapangan, untuk pengadaan mobil ambulance sepengetahuan Saksi kenapa harus dibeli di Jakarta dan setahu Saksi mobil tersebut saat tiba di Sirisori sudah menggunakan Plat B seharusnya menggunakan Plat Mobil atau Plat Putih, untuk ada pengadaan 2(dua) buah Motor dinas anggarannya tahun 2019 akan tetapi dibelanjakan tahun 2020 sekitar bulan februari dan pembelian motor tersebut tidak tercantum dalam papan informasi, untuk kegiatan pembersihan lingkungan hanya dilakukan pembersihan kuburan dengan menggunakan tenaga kawang sebanyak 30 orang dan dikasih ongkos kerja sebesar Rp. 50.000,- untuk pembangunan rehabilitasi pengeras jalan, Saksi tidak tahu dimana dilakukan pengeras jalan tetapi anggarannya ada sesuai papan informasi, untuk pembanguna rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan(gang) ada kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Talon, di Lingkungan Hatam 2 dan di Lingkungan Mangga 2, untuk kegiatan penanggulangan bencana tidak pernah dilakukan, untuk pemeliharaan saluran irigasi tersier Saksi tidak tahu dilaksanakan atau tidak, untuk kegiatan tanaman Pangan (mesin alon dan pembuatan bak air), ada akan tetapi dipergunakan untuk pembuatan bak sedangkan mesin alkon pengadaannya dilakukan oleh LSM;

- Bahwa Saksi tidak terkait dengan pembangunan Gedung Baileo;
- Bahwa Saksi pernah menyurati Saniri terkait ketidaktransparansi penggunaan anggaran tetapi tidak ada tanggapan balik;
- Bahwa Tahun 2019 ada pengadaan 2(dua) buah motor Dinas dengan anggaran Saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan Saksi ni, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi **ABDU SAIMIMA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Saksi dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Negeri Siri Sori Islam, sebab Saksi hanya selaku kepala Soa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi diangkat selaku Kepala Soa Titasomi berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kec. Saparua Timur Kab. Maluku Tengah namun untuk No dan tanggal surat keputusan Saksi lupa;
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Kepala Soa yaitu Melaksanakan tugas ketertiban dalam masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan pembangunan Jalan Tani, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Drainasi tahun 2018 di Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.000.000 yang Saksi terima hanya insentif Saksi sebesar Rp. 150.000/bulan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya menerima tunjangan Soa sebanyak 6 bulan di tahun 2018 pada bulan Januari s/d bulan Juni dengan total Rp. 900.000;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa untuk bulan Juli s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019 Saksi sudah tidak menerima tunjangan ;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa yang membayar Tunjangan Saksi bulan Januari s/d Juni 2018 sdri. Nur Holle;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi bertanya kepada ketua Saniri RAHMAN SOPAMENA kenapa tunjangan Saksi selaku kepala SOA bulan Juli s/d bulan Desember 2018 dan bulan Januari s/d Desember 2019 dan jawabannya karena kami tidak pernah masuk kantor;
- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa Saksi menerima tunjangan sebesar Rp. 150.000 bukan Rp. 250.000;

Halaman 144 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa Saksi selaku Kepala Soa menerima tunjangan sebesar Rp. 150.000
- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa dalam bukti pertanggung jawaban ADD tahun 2018 untuk daftar penerima Insentif sebesar Rp. 250.000/ bulan bukan tanda tangan Saksi sebab Saksi hanya menerima sebesar Rp. 150.000 dan hanya dari bulan Januari s/d Juni 2018 sedangkan untuk Juli s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019 tidak Saksi terima;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar selisih dan kekurangan yang tidak Saksi terima tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 5.100.000 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang membayarkan insentif Saksi adalah Saksi H.Eddy Pattisahusiwa selaku Raja;
- Bahwa saat pembayaran insentif ada Nur Holle;
- Bahwa sesuai SK pembayaran insentif Kepala Soa adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pangkat Saniri sesuai Adat Negeri Sirisori Islam; Bahwa jumlah Saniri ada 11 (sebelas) orang dan Kewang Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi menandatangani tanda terima insentif;
- Bahwa ada daftar kolektif dan Saksi juga tanda tangan;
- Bahwa Daftar Kolektif tersebut ditandatangani oleh Kasie Pemerintahan Nur Holle;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi **MUHAMAD SALATALOHY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan

Halaman 145 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2019 pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah sebab Saksi hanya selaku kepala soa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi diangkat selaku Kepala Soa berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kec. Saparua Timur Kab. Maluku Tengah namun untuk nomor dan tanggal surat keputusan Saksi lupa;
- Bahwa dapat Saksi menjelaskan tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Soa yaitu Melaksanakan tugas terkait masalah adat dan ketertiban dalam masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang adanya kegiatan pembangunan Jalan Tani, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Drainasi tahun 2018 di Negeri Siri Sori Islam karena waktu itu Saksi sedang berada di Bula;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang adanya kegiatan;
- Bahwa Saksi **tidak pernah menerima uang** sebesar Rp.1.000.000 di Kantor Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 yang Saksi terima hanya insentif Saksi sebesar Rp. 150.000/bulan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menerima tunjangan Insentif tahun 2018 sebesar Rp. 150.000 dan tahun 2019 sebesar Rp. 200.000/ bulan;
- Bahwa Saksi tahu insentif yang diterima setelah Saksi diperlihatkan bukti pertanggung jawaban penerimaan insentif Soa tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan benar tandatangan yang Saksi bubuhi pada daftar insentif Bulan Januari s/d Desember 2018 an. Abbas Pelupessy namun untuk penerima Saksi sendiri bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selisih Insentif bulan Januari s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000 belum Ahli terima sampai saat ini dari Nur Holle;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menjelaskan diangkat selaku Kepala SOA berdasarkan Surat keputusan Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam Kec.Saparua Timur Kab.Maluku Tengah namun

Halaman 146 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk No. dan tgl surat keputusan Saksi lupa;

- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa selisih Insentif bulan Januari s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000 belum Saksi terima sampai saat ini dari Nur Holle ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Insentif Saksi di bayar setiap 6 bulan yang pertama di bayarkan oleh Raja Eddy Pattisahusiwa dan ke dua dibayar oleh Nur Holle tahun 2018 dan di tahun 2019 di bayar sdri. Nur Holle;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Soa sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan SK dari Raja;
- Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut tidak ada disebutkan hak-hak yang akan didapat;
- Bahwa honor untuk 6 (enam) bulan adalah sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi menerima insentif Saksi menandatangani Kwitansi tetapi tidak tandatangan di daftar kolektif;
- Bahwa awalnya insentif dibayar lincer;
- Bahwa untuk 6 (enam) bulan terima Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Honor sebulan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Juli sampai Desember Ahli dibayar sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima bayaran insentif dari Saksi selaku Raja ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa pembagian Insentif bukan Terdakwa yang membagikan tapi diserahkan melalui bendahara untuk membayarkan;

17. Saksi **HASNI SALEH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 147 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Saksi mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi di angkat dalam Jabatan Bendahara Pengeluaran PPKD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954-56 Tahun 2012 Tanggal 03 Januari 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat Fungsional yang mempunyai Tupoksi antara lain: Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan Uang untuk Keperluan TranSaksi PPKD;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tranSaksi yang Saksi lakukan hanya menyangkut pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah SPP/ SPM Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang di ajukan Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Dana Desa 2018 :

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/ SPM-LS/BTL/ 4.04.01 .2 /2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor ; 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp. 162.764.400,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520 /SPM-LS/BTL/ 4.04 .0 1.2 /2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp. 325.528.800,-

Halaman 148 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	Rp. 325.528.800,-
----	-----------	---	---	---	-------------------

b. Alokasi Dana Desa 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor:4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember	Rp. 213.314.000,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor: 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp. 213.314.000,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor: 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483 /SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp. 106.657.000,-

c. Dana Desa 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor: 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor:1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp. 384.850.800,-

d. Alokasi Dana Desa 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019, Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935 /SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp. 232.735.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor:0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor:4085 /SP 2 D-LS 4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp. 232.735.600,-



3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2 020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/ SP2D- LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800-
----	-----------	--	---	---	------------------

- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah setiap SPP/SPM tahun 2019 dan 2019 antara lain: Tahun 2018 Negeri Siri Sori Islam telah memperoleh Dana Desa Sebesar Rp.813.822.000 dan Alokasi Dana Desa. Sebesar Rp. 533.285.000- sedangkan Tahun2019 Negeri Siri Sori Islam Memperoleh Dana Desa Sebesar Rp. 962.127.000,- dan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp. 581.839.000,-dengan total besaran Dana Des Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.115.124.000 ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk prosedur pertanggungjawaban dalam rangka pencairan anggaran Dana Desa maupun Dana Desa di sampaikan kepada bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMN-PPPA);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan presentasi pencairan anggaran Dana Desa di presentasikan dalam tiga tahap : I sebesar 20 % tahap II dan tahap III sebesar 40% sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dalam tiga tahap pencairan dimana tahap I. 40%, tahap II 40% dan tahap III sebesar 20%;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak mengetahui sebab yang mempunyai wewenang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMN-PPPA) ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan SILPA merupakan sisa anggaran tahun berjalan yang tidak terealisasi yang diajukan kembali ketahun anggaran berikutnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk sisa anggaran Tunai Dana Desa di kembalikan ke Kas Desa/ Negeri ;
- Bahwa Saksi di angkat dalam Jabatan Bendahara Pengeluaran PPKD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954-56 Tahun 2012 Tanggal 03 Januari 2012;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai tupoksi pengelolaan keuangan Desa wajib dilakukan oleh Bendahara Desa yang telah di tunjuk bukan di Kelola oleh Kepala Pemerintahan(Raja);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Dana Desa yang diterima ada 3x tahap

Halaman 150 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



pencairan;

- Bahwa Saksi jelaskan tahun 2018 dan 2019 untuk Siri Sori Islam itu sudah masuk ke rekening negeri;
- Bahwa terkait dengan mekanisme administrasi itu dari dinas nanti ada permohonan permintaan penyaluran ke BPKAD (dari Dinas Pemberdayaan) lalu Saksi buat SPP dan SPM;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan tahapan pencairan sendiri tergantung permintaan dari dinas, barun anti diproses oleh BPKAD;
- Bahwa tergantung dari Usulan Dinas berapa kali tahapan pembayaran;
- Bahwa pembayaran tetap bertahap;
- Bahwa dibayar dalam tahun yang sama untuk tahap I dan II;
- Bahwa tahun 2018 ada SILPA ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan presentasi pencairan anggaran Dana Desa di presentasikan dalam tiga tahap : I sebesar 20 % tahap II dan tahap III sebesar 40% sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dalam tiga tahap pencairan dimana tahap I. 40%, tahap II 40% dan tahap III sebesar 20%;
- Bahwa untuk Pengusulan SPP dan SP2D bisa seselasi dalam 1 (satu) hari saja ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

18. Saksi **Drs. AHMAD NAMA KULE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Sirisori Islam Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa menjelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan yaitu :
 - Riwayat pendidikan Saksi adalah :
 - Lulus SD Negeri Haya tahun 1976;
 - Lulus Tsanawiyah Negeri Ambon tahun 1980;
 - Lulus SMA Muhammadiyah Ambon tahun 1983;
 - Lulus pada APDN Ambon Tahun 1989;
 - Lulus Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta Tahun 1994;
 - Riwayat pekerjaan dan Jabatan :
 - Diangkat sebagai CPNS sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat sebagai PNS pada Tahun 1988 sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;
- Pada Tahun 1989 ditempatkan di Kantor Camat Seram Timur sebagai Kaur Pembangunan;
- Pada Tahun 1996 s/d 2000 diangkat sebagai Camat Kataloka;
- Pada Tahun 2000 s/d 2003 diangkat sebagai Camat Leihitu;
- Pada Tahun 2003 s/d 2007 diangkat sebagai Camat Tehoru;
- Pada Tahun 2007 s/d 2009 diangkat sebagai Kabag Pemerintahan Sekda Maluku Tengah;
- Pada Tahun 2009 s/d 2017 diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah;
- Pada Tahun 2017 s/d sekarang diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan banyaknya Desa pada Kabupaten Maluku Tengah yang memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu ada 186 (seratus delapan puluh enam) Desa yang memperoleh bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mulai diterima oleh Desa pada Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2015 saat diberlakukannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018-2019 yaitu :
 - Tahun 2018 :
 - Dana Desa diterima sesuai Pagu sebesar Rp. 149.892.385.623.
 - Alokasi Dana Desa diterima sesuai Pagu sebesar Rp. 98.483.767.000.
 - Tahun 2019 :
 - Dana Desa diterima sesuai Pagu sebesar Rp. 174.850.684.600.
 - Untuk Dana Desa tahun 2018 dan 2019 tidak masuk dalam batang tubuh Alokasi Dana Desa diterima sesuai Pagu sebesar Rp. 100.706.975.000 ;

Halaman 152 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Maluku Tengah dan yang masuk dalam batang tubuh Maluku Tengah adalah Alokasi Dana Desatahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Maluku Tengah;
- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Negeri Sirisori Islam Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018-2019 yaitu :
 - Tahun 2018 :
 - Dana Desa sebesar Rp 813.822.000,-
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,-
 - Tahun 2019 :
 - Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,-
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) tahun 2018-2019 hingga masuk ke rekening Desa/Negeri yaitu :

Dana Desa Tahun 2018-2019 :

Untuk mekanisme penyaluran dana desa pada tahun 2018-2019 disalurkan dalam 3 tahap Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu 40 %, 40 % dan 20%;

Tahap I sebesar 40% disalurkan dari Negara ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah setelah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa kepada Menteri Keuangan berupa :

 1. APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018-2019;
 2. Peraturan Bupati tentang Pembagian rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019;

Setelah pemerintah Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut maka Menteri Keuangan memproses penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40 % dari rekening kas Negara ke rekening Kas Daerah, setelah dana tersebut berada di rekening Kas Daerah maka Bupati dapat menyalurkan Dana Desa Tahap I kepada setiap Negeri yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan berupa dokumen :

1. APBD Desa/Negeri Tahun 2018-2019;

Halaman 153 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Laporan Realisasi Tahap Terakhir tahun sebelumnya;

Setelah masing-masing Negeri menyampaikan kedua dokumen persyaratan dimaksud maka Bupati melalui Dinas Keuangan menyalurkan Dana Desa Tahap I rekening Negeri, sedangkan untuk penyaluran Tahap II dan Tahap III dari rekening Kas Negara ke Kas Daerah setelah Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dana Desa Tahap I kepada Menteri Keuangan setelah Laporan tersebut disampaikan ke Menteri Keuangan maka selanjutnya Menteri Keuangan menyalurkan Dana Desa Tahap II Kabupaten Maluku Tengah sebesar 40 % rekening Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Setelah Dana Desa Tahap II berada di Rekening Kas Daerah maka Bupati Maluku Tengah dapat menyalurkan rekening masing-masing Negeri setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dana desa Tahap I;

Selanjutnya masing-masing Negeri sudah dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku;

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa mekanisme penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap : yaitu tahap I dan II masing-masing sebesar 40 % sedangkan tahap III dilakukan sebesar 20 %

Yang dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah rekening masing-masing pemerintah Negeri;

- Bahwa ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah negeri yaitu :

- Setiap Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan APBD Negeri yang telah ditetapkan dengan Peraturan Negeri yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Laporan Realisasi Tahap Terakhir tahun sebelumnya;

Sedangkan untuk pencairan dana tahap II dan III Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan Laporan realisasi Penyerapan dan capaian output alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan proses mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh pihak Negeri, pada Bank mana khusus untuk Negeri Sirisori Islam yang dana Desa dan Alokasi dana Desa disalurkan yaitu



Setelah Pemerintah Negeri memastikan ketersediaan pada Rekening Kas Negeri maka Pemerintah Negeri sudah dapat melakukan proses pencairan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan, Kaur atau Kepala Seksi dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa, SPP tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Sekertaris Negeri kemudian ditandatangani oleh Bendahara Negeri selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan, setelah SPP tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa maka Dana tersebut sudah dapat dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Negeri pada rekening Negeri.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Sirisori Islam masuk pada Rekening Bank Maluku untuk Nomor rekeningnya Ahlit idak tahu;

- Bahwa ada Peraturan Bupati terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 antara lain :
 - Tahun 2018 :
 - Dana Desa :Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2017.
 - Alokasi Dana Desa :Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2017.
 - Tahun 2019 :
 - Dana Desa :Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2017.
 - Alokasi Dana Desa :Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2017
- Bahwa Dokumen permintaan penyaluran dana oleh Negeri Sirisori Islam TA 2018-2019 diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2018-2019 Negeri Sirisori Islam telah memasukan/ menyerahkan Laporan Realiasi Pelaksanaan APBDesa Semester pertama dan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Negeri yang diserahkan kepada pihak Pemdes melalui Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa untuk Tahun 2018-2019 Negeri Sirisori Islam telah melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan;
- Bahwa Dalam pelaksanaan dana Desa dan Alokasi dana desa, yang melakukan fungsi pengawasan atau monitoring adalah Bupati memiliki dua fungsi dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu fungsi pengawasan yang secara teknis dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dalam hal pihak Inspektorat sedangkan fungsi pengawasan di Desa/Negeri dilakukan oleh Saniri Negeri yaitu pada tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pada saat pelaksanaan kegiatan dan yang kedua adalah fungsi Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Camat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, Bimbingan teknis bagi Kepala Pemerintah Negeri, Bendahara Negeri, Sekertaris Negeri dan Saneri Negeri dan Bimtek-bimtek khusus yang dilakukan kepada Bendahara Negeri dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Maluku, Pihak Inspektorat dan dari aparat penegak hukum yang dilakukan rutin setiap tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Negeri Sirisori Islam laporannya tidak masuk pada Dinas Pemdes;
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan yang wajib harus dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam untuk dalam Pemanfaatan Dana Desa dan ADD adalah Untuk Dana Desa diprioritaskan hanya untuk Bidang pembangunan dan Bidang pemberdayaan Masyarakat sesuai kewenangan Desa Untuk Alokasi dana Desa diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa ada Pokja verifikasi yang memverifikasi APBD Negeri Tahun Anggaran 2018-2019 yang namanya Tim Internal yang bertugas memferivikasi kelengkapan dokumen APBNeg;
- Bahwa Tim Internal tidak meneliti secara mendetail hanya meneliti secara garis besarnya sehingga RAB itumenjadi otoritas Desa karena Desalah yang melakukan survey harga;
- Bahwa dalam penggunaan dana Desa dan Alokasi Dena Desa TA

Halaman 156 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



2018-2019 ada petugas yang ditugaskan untuk mendampingi Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan dana yang diangkat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pendamping Desa tugasnya di Kecamatan sedangkan yang bertugas di masing-masing Desa adalah Pendamping Lokal Desa;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertugas antara lain menetapkan PTPKN, dimana PTPKN bertugas sebagai pelaksana pengelola keuangan desa yang terdiri dari Sekretaris Negeri, KAUR dan KASI. Jadi dengan demikian unsur pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa adalah para KAUR dan KASI bukan kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pergeseran atau perubahan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apabila ada anggaran yang tidak tertuang dalam RAB yaitu Dalam mekanisme pelaksana APBNegeri sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan ruang bagi Pemerintah Negeri untuk dapat melakukan perubahan APBNeg dengan ketentuan atau apabila terjadi :
 - a. penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan,
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan Tahun Berjalan yang akan digunakan dalam Tahun berkenan
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
 - d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran Berjalan.

Selanjutnya APBNeg tersebut ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan tetap mempedomani RKP Negeri, Perubahan APBNeg dapat dilakukan hanya satu kali saja, dalam satu Tahun Anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada prinsipnya sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa semua mekanisme perubahan dalam APBNeg termasuk pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja harus dilakukan melalui mekanisme APBNeg perubahan, sehingga tidak ada ruang kebijakan apapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan mekanisme pergeseran atau perubahan mata anggaran yang dilakukan diluar mekanisme APBNeg atau APBNeg Perubahan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan saksi mahkota atas nama H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa apat Saksi jelaskan bahwa Saksi mempunyai keterikatan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan 2019, Karena Terdsakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam yang bertanggung jawab atas seluruh seluruh tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi di angkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018.
- Bahwa Saksi jelaskan yang menjadi dasar dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan di desa Saksi mengacu pada :
 - UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kepala Pemerintahan:
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - Menetapkan PTPKD;
 - Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;

Halaman 158 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan Struktur Pemerintahan Desa / Negeri Sirisori Islam sebagai berikut:
 - Struktur Pemerintahan Negeri Sirisori antara lain:
 - Kepala Pemerintahan : Edy Pattisahusiwa
 - Sekretaris : M. Taha Tuhepaly
 - Kasi Pemberdayaan : Nur Holle
 - Kasi Pembangunan : Jul Sopaheluwakan
 - Kasi Pemerintahan : Nur Laila Pattisahusiwa
 - Kasi Perencanaan : Sauky Saimima
 - Kaur Keuangan : Dewi Aceh
- Bahwa Sekretaris mempunyai Tupoksi seperti yang Saksi ketahui antara lain:
 - sebagai Fungsi Koordinasi keuangan dengan para Kasi dan Kaur.
 - membuat Laporan Pertanggungjawaban
 - Pengelola seluruh Administrasi pemerintahan

Kasi Pemberdayaan tugasnya antara lain:

- Melakukan Pendataan penduduk dalam masyarakat desa
- Melakukan dan mempersiapkan kesuksesan adat
- Menyalurkan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat
- Pembinaan Masyarakat
- Pembinaan PKK

Kasi Pembangunan tugasnya antara lain:

- Menyalurkan Bantuan pembangunan kepada masyarakat
- Melakukan pendataan terhadap masyarakat penerima bantuan pembangunan sarana dan prasarana

Kasi Perencanaan mempunyai tugas :

- Menampung aspirasi masyarakat tentang kebutuhan mendasar yang dibutuhkan.

Kaur Keuangan / Bendahara

- Menerima dana
- Menyimpan
- membayar
- Menatausahakan

Halaman 159 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mempertanggungjawabkan

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, Jumlah Alokasi Dana Desa antara lain :

1. Alokasi Dana Desa

- Tahun 2018 sebesar : Rp. 553.285.000 (Lima Ratus Lima PuluhTigaDua Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah)
- Tahun 2019 sebesar : Rp. 962.127.000 (Sembilan Ratus EnamPuluhDua Juta SeratusDuaPuluhTujuhRibu Rupiah)
- Total Alokasi Dana DesaTahun 2018 dan 2019 = Rp. 1.462.768.500 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

2. Dana Desa :

- Tahun 2018 : Rp. 813.822.000 (Delapan Ratus tigaBelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Tahun 2019 : Rp. 581.839.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Total Dana DesaTahun 2018 dan 2019 = Rp. 1.395.661.000 (Satu MilyardTiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Untuk Alokasi Dana Desa diperuntukan antara lain :

Dana Desa	<ul style="list-style-type: none">- Untuk pembagunan Infrastruktur- Pemberdayaan
Alokasi Dana Desa	<ul style="list-style-type: none">- Pembiayaan Kesejahteraan Perangkat Desa- Biaya Operasional Kantor- Pembiayaan Hari besar Keagamaan

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya mengetahui besaran anggaran Dana Desa yang di peruntukan antara lain :

Tahun	Jumlah Dana Desa	Nama Kegiatan	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	Rp. 813.822.000	<ul style="list-style-type: none">• Rumah Tidak Layak Huni 10 unit• Pembangunan Drainase• Pembangunan Gorong-gorong	<p>Rp. 152.250.000</p> <p>Rp. 148.762.000</p> <p>Rp. 38.300.000</p> <p>Rp. 10.685.000</p>	



		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Sarana Prasarana	Rp. 188.138.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Kantor Negeri Tahap Pertama	Rp. 197.567.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan Mobil Ambulance	Rp. 76.431.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Rumah Layak Huni	Rp. 187.923.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jalan Tani	Rp. 70.275.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Talud Penahan Tanah	Rp. 127.930.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Rabat Beton		
	SILPA 2017			
		B Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		<ul style="list-style-type: none">• Penyenggaraan PAUD - dan TPQ Milik negeri (honor)	Rp.20.400.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan perahu Semang Viber glass	Rp. 150.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan tentang ilmu Nelayan	Rp.14.521.200	
		<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan pengelolaan bumnek	Rp.10.000.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Penyertaan modal bumnek	Rp.75.732,000	
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi tanaman pangan mesin alkon dan bak air	Rp.74.908.950	
		<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi dana PAMSIMAS	Rp.21.500.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaran Posyandu	Rp.13.218.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Bumneg	Rp.4.800.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan alat peraga edukatif PAUD	Rp.3.400.000	
		C. Bidang Pembangunan		
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat beton	Rp. 29.872.500	
		<ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi Pos Yandu	Rp.7.615.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Talud Penahan Tanah	Rp. 114.496.300	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Drainase	Rp. 33.624.250	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Rabat beton	Rp. 74.564.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Rehab Rumah tidak Layak Huni	Rp. 195.862.300	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan Website desa	Rp. 13.000.000	
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Lampujalan	Rp. 84.607.500	

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa realisasinya, sebab yang mengetahuinya adalah Sekretaris sdr. M Taha Tuhepaly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 yang dipertunjukkan antara lain :

Tahun	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo
2018	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Pemerintahan• Belanja barang dan jasa• Hari besar nasional• Hari besar keagamaan dan honor penceramah• Belanja ATK• Pengadaan Kostum Olah raga• Insentif Perangkat Adat• Honor hakim syariah;• Pemberdayaan masyarakat• Pengadaan peralatan nelayan• Pembersihan lingkungan• Insentif Posyandu	Rp. 533.285.000,-	Rp.244.592.594,-	SILPA Rp. 228.692.406,-
2019	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Pemerintahan• Belanja Saniri• Musyawarah desa• Penyelenggaraan Paud• Hari besar Nasional• Hari besar keagamaan dan honor penceramah	Rp. 581.839.000,-	Rp. 232.680.894,-	SILPA Rp. 349.158.106,-

- Bahwa semenjak Saksi menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018, sepengetahuan Saksi setelah menjabat ada sisa anggaran 2017 yang masuk dalam APBDesa ada SILPA 2018 dan 2019 namun saksi lupa;
- Bahwa prosedur pembuatan RKPD Negeri Siri Sori Islam adalah Musyawarah bersama Saniri untuk menentukan besaran anggaran sesuai dengan item kegiatan yang mau dilaksanakan;
 - Selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk diverifikasi;
 - Selanjutnya Kepala kecamatan menyampaikan hasil Verifikasi Hasil RKPD untuk ditindak lanjuti ke Kabupaten;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan yang dilibatkan antara lain:

Halaman 162 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saniri/BPD
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Adat
- Bahwa selain pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa, tidak ada pendapatan lain yang diterima Pemerintah desa sebagai pendapatan ;
- Bahwa ada satu rekening, An. Pemerintah Negeri Sirisori Islam dengan No. 1202007371 Pada Bank Maluku;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Pencairan dana Pada Bank Maluku:
- Bidang-bidang mengajukan permohonan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan:
 - Sekertaris memferivikasi dokumen pengajuan dari bidang-bidang yang mau melaksanakan kegiatan ;
 - Selanjutnya sekertaris membuat surat perintah pembayaran;
 - Yang ditandatangani oleh sekertaris dan bendahara, selanjutnya disampaikan kepada Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk diperiksa dan ditandatangani bidang masing-masing
 - Kemudian diajukan ke Bank dan Bank melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank adalah Saksi selaku Kepala PemerrintahNegeri dan Kaur Keuangan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa masing-masing bidang mengajukan permohonan anggaran kepada Sekretaris untuk di verifikasi oleh sekertaris, namun sekretaris tidak melakukan Verifikasi namun langsung menyerahkan ke Bendahara diteruskan ke Kepela PemerintahNegeri untuk selanjutnya dilakukan pencairan oleh Bendahara dan KPN-;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa benar untuk Pembangunan Kantor Negeri tahun 2018 senilai Rp.188.138.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Drainase Rp. 184.762.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan Verifikasi sebelum Pencairan ke masing-masing bidang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah menyampaikan ke sekrtaris untuk melakukan verifikasi namun tidak dilakukan oleh sekertaris karena ini keadaan mendesak (Darurat) maka Saksi langsung memerintahkan bendahara untuk membayar;

Halaman 163 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada keadaan darurat atau keadaan bencana (KLB) saat pencairan di Desa Sirisori Islam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan pembayaran karena terjadi kekosongan pada Jabatan Bendahara/Kaur Keuangan Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah yang ada dalam penguasaan Saksi ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pembelian 1 unit mobil ambulance tersebut bersumber dari Dana Desa Negeri Sirisori Islam tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa besaran anggaran pengadaan 1 unit mobil ambulance tersebut sebesar Rp. 197.307.000 sesuai bukti-bukti kwitansi pembelanjaan
- Bahwa Merk,Type,Jenis,Model,Tahun Pembuatan, nomor mesin 1 unit mobil ambulance tersebut adalah :

Merk : Daihatsu
Type : S401RV-ZM6EJJHP
Jenis : Mobil Penumpang
Model : Minibus
Tahun pembuatan: 2018
Isi Silinder : 1,289 CC
Warna : abu-abu
Nomor Mesin : K3M-135063
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah sumbu :2 (dua)
Jumlah roda :4 (Empat)

- Bahwa prosedur pengadaan mobil dapat Saksi jelaskan bahwa, pertama Saksi melakukan pengecekan harga pada Dealer Ambon PT Sumber Damai Makmur senilai Rp.250.000.000,- (Lengkap), namun tidak merealisasikan dikarenakan harga melebihi nilai anggaran yang tersedia sebesar Rp.197.307.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menelepon kakak Saksi yang bernama ABDUL FARIK PATTISAHUSIWA untuk mengecek harga di Jakarta dan disepakati Harga Senilai :

- Nilai 1 unit Mobil Kosong	senilai	Rp. 143.275.000
- Modifikasi mobil		Rp. 32.000.000
- Biaya Modifikasi Lantai		Rp. 9.000.000
- Tempat duduk perawat dan BOX P3K		Rp. 8.500.000

Halaman 164 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GantunganSelangInfus dan Kotak P3K Rp. 2.500.000
- Biaya Plat Nomor 1 BulandenganNopl B 1327 SSL Rp. 1.000.000
- Ongkos angkut Jakarta-Ambon Rp. 12.261.145
 - Total Rp. 208.000.000
 - Tambahan dari keluarga Pattisahusiwa Jakarta Rp. 10.000.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa Bendahara, Sdri NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA menyatakan ada sisa dana pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 32.805.430 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan kepada Saksi tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan tahun 2018 pada negeri sirisori islam tahun 2018 antara lain:
 - Pembangunan Jalan rabat beton sebesar Rp. 127.930.000 penanggung jawab kegiatan Halek sanaky
 - Talud penahan tanah Rp. 70.275.000
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000
 - Jalan Usaha Tani Rp. 187.923.000
 - Pembangunan Rumah Layak Huni Rp. 76.431.000
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pembayaran yang Saksi lakukan karena terjadi kekosongan jabatan bendahara/Kaur keuangan dan atas perintah sekertaris kepada Saksi selaku KPN untuk segera membayar seluruh pengeluaran kegiatan dan Saksi langsung menyerahkan kepada penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa Pembangunan Jalan rabat beton sebesar Rp. 127.930.000 penanggung jawab kegiatan Halek sanaky;
 - Talud penahan tanah Rp. 70.275.000
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000
 - Jalan Usaha Tani Rp. 187.923.000
 - Pembangunan Rumah Layak Huni Rp. 76.431.000
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bukti-bukti pembayaran (Arsip) ada pada Sekretaris Negeri M. Taha Tuhepally;
- Bahwa Pada kegiatan-kegiatan pembangunan tahun 2019 antara lain:
 1. Pembangunan gorong-gorong Rp. 29.872.500

Halaman 165 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Rabat Beton Rp. 74.564.000
3. Talud Penahan tanah Rp. 114.496.300
4. Kantor Negeri Tahap II sebesar Rp.199.023.000
5. Pembangunan sarana dan prasarana Lapangan sepak bola Rp. 88.355.000
6. Pembanguna rumah adat/Baileo Rp. 61.964.000

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pembangunan gorong-gorong Rp. 29.872.500
2. Pembangunan Rabat Beton Rp. 74.564.000
3. Talud Penahan tanah Rp. 114.496.300
4. Kantor Negeri Tahap II sebesar Rp.199.023.000
Pembangunan sarana dan prasarana Lapangan sepak bola Rp. 88.355.000
5. Pembangunan rumah adat/Baileo Rp. 61.964.000

Yang melakukan pembayaran untuk gorong-gorong, pembangunan rabat beton, talud penahan tanah dan Kantor negeri Tahap II dibayarkan oleh Faradila Pattisahusiwa, sedangkan untuk prasarana Lapangan sepak bola diserahkan oleh Bendahara ke sdri Kasi Pemberdayaan Nur Holle sedangkan untuk Rumah adat Baileo Saksi menyerahkan anggaran sebesar Rp. 61.964.000 ke sekretaris M.TahaTuhepaly;

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desatahun 2018 pada item Jalan Rabat Beton dengan Volume 250M x 1,5 M senilai Rp. 127.930.000,- sesuai pada Surat Permintaan Pembayaran dengan No Kegiatan (2.2.2) tanggal 01 Agustus 2018, SILPA 2017 , dimana dalam realisasi sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.66.424.095(sudah dipotong pajak) dimana terjadi selisih anggaran sebesar Rp. 61.505.905 yang belum dipertanggungjawabkan, untuk pekerjaan jalan tani dengan total anggaran sebesar Rp. 187.895.000 yang dicairkan, dengan realisasi sebesar Rp. 176.550.000 (belum dipotong), untuk pekerjaan drainase sesuai anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 148.762.000, realisasi sesuai pertanggungjawaban Rp.147.184.067 sehingga total selisih sebesar 1.577.933,- untuk pekerjaan jalan tani dengan Rp. 187.895.000,- dengan realisasi Rp. 176.550.000 + Pajak 15.914.470,- sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp. 4.569.470,- dan untuk item Talud penahan tanah dengan total anggaran Rp. 70.275.000,- dengan realisasi Rp. 30.094.163,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 40.180.837 yang belum dipertanggung

Halaman 166 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan dalam laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018, sehingga total saldo dari kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan antara lain:

- Selisih Pekerjaan Rabat beton Rp. 61.505.905,
- Selisih pekerjaan Drainase Rp. 1.577.933,-,
- Selisih pekerjaan talud penahan tanah, Rp. 40.180.837,-

Total saldo atas selisih pencairan sesuai SPP dan Bukti Pertanggung Jawaban adalah Sebesar **Rp.103.264.675,- yang tidak ada bukti pertanggung jawabannya** selaku Kepala Pemerintah yang adalah kuasa Pengguna Anggaran jelaskan bahwa atas kelebihan maupun selisih pembayaran setelah Saksi sampaikan ke sekertaris sudah disetor ke bank namun untuk bukti setoran Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pertanggungjawaban selisih anggaran Pekerjaan Rabat Beton sebesar Rp. 61.505.905,-, Pekerjaan Drainase Rp. 1.577.933,- Pekerjaan Talud penahan tanah Rp. 40.180.837,- dengan total selisih sebesar Rp.103.264.675,- yang tidak ada bukti pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelum mengundurkan diri sdr. Rais wally menyerahkan anggaran kepada Saksi Rp. 534.862.500 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari SILPA tahun 2017;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dalam penyerahan ada kwitanasi yang diserahkan kepada Saksi dengan jumlah Rp. 534.862.500 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) beserta Surat Pengunduran Diri oleh Bendahara Rays Wally tertanggal 11 September.;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa anggaran sebesar Rp. 534.862.500 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut Saksi keluarkan atas Permintaan Sekretaris namun Saksi lupa permintaan tersebut untuk kegiatan apa, semua catatan ada pada Saksi yang tertuang dalam kwitansi berjumlah 67 lembar kwitanasi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar kwitansi yang Saksi serahkan tersebut Rp. 534.862.500 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah yang Saksi bayarkan dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar sisa anggaran Rp. 32.805.430

Halaman 167 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan bukti pertanggung jawaban tahun 2019 diserahkan kepada Saksi dan sudah disetor ke rekening kas Negeri sirisori Islam oleh sekretaris negeri M.tahaTuhepaly dan bukti setoran ada pada Sekreteraris;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak tahu apakah dibenarkan menyimpan Dana Desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang diubah dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- Bahwa Saksi jelaskan yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 s/d 2019 adalah, SekertarisM.Taha.Tuhepaly;
- Bahwa pernah ke Jakarta di tahun 2018 bulan Saksi lupa sedangkan untuk tahun 2019 pada bulan Desember;
- Bahwa dapat jelaskan bahwa Saksi melakukan perjalanan ke Jakarta tahun 2018 dan 2019 dalam rangka pengobatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelum Saksi ke Jakarta sekitar tahun 2019, Saksi menyerahkan tanggung jawab dan sisa anggaran kepada sekretaris M.TahaTuhepaly ± Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa anggaran yang Saksi titipkan ke sekretaris M.TahaTuhepaly sebesar ± Rp. 200.000.000 untuk kegiatan antara lain:
 - Lapangan Bola
 - Rehab Baileu
 - Bak Tani
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber dana ± Rp. 200.000.000 bersumber dari ADD dan DD tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar ada anggaran sebesar Rp. 47.325.000 untuk pembelian 2 unit motor yang di beli oleh Sekretaris dan Ajit Patty selaku Kaur TU
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar setelah pembelian motor Sekretaris dan Kaur TU tidak pernah melaporkan kepada Saksi pembelian 2 unit motor namun tidak pernah menyampaikan Faktur Pembelian kepada Saksi;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan Saksi tidak mengetahui sebab yang melakukan pembelian sdr. Sekretaris Negeri Sirisori Islam dan Kaur TU Ajit Patty;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum SK pemberhentian sdr. Rais

Halaman 168 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Wally masih mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana dan SK Pemberhentian keluar Pada tahun 2019 untuk bulan Saksi sudah lupa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa ADD dan DD Negeri Sirosoi Islam tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi objek pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah ADD dan DD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan 2019 pada objek administrasi dan Pembangunan fisik dan tidak ditemukan kekurangan pekerjaan maupun kesalahan administarasi pengelolaan keuangan Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2018 dan 2019, dikerjakan oleh Sekretaris Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar setelah ada pemeriksaan Inspektorat Maluku Tengah Saksi pernah menyerahkan Nota belanja/Kwitansi kepada Sekretaris untuk di lengkapi dalam LPJ Negeri Sirisori tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa bukti-bukti berupa Kwitansi pengambilan uang dari Saksi kepada Sekretaris untuk melakukan pembelanjaan material berupa :
 1. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 4 Agustus 2018 Senilai Rp 371.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta SeratusRibu Rupiah).
 2. 1 (Satu) Lembar KwitansiTanggal 12 September 2018 Senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 3. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi Tanggal 2-31 Oktober 2018 Senilai Rp 41.170.000,- (Empat Puluh satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 4. 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 5-28 Oktober 2018 Senilai Rp 91.205.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
 5. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 1-17 Desember 2018 Senilai Rp 189.300.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa untuk kelebihan bayar upah tukang talud penahan tanah merupakan tanggungjawab Sekretaris dan Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sebab Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa sekretaris maupun Kasi pembangunan tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa ada perubahan anggaran atas upah kerja yang harus di Revisi;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa mengetahui ada sisa anggaran pekerjaan Talud Penahan tanah dari Nur Aisya Holle sebesar Rp. 40.910.905 setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui sisa anggaran pekerjaan digunakan untuk apa sebab Saksi hanya mengetahui sisa anggaran pekerjaan Fisik sebesar Rp. 40.910.905 dari Nur Aisya Holle sekitar bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa yang bertanggungjawab atas sisa anggaran Rp.40.910.905 adalah pengelola keuangan sdr Sekretaris M.S.Taha.M Tuhepaly, Saksi tidak tahu terkait hal itu;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa pembagian sisa anggran sebesar Rp. 15.000.000 Saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui sdr Sekretaris M.S Taha. M Tuhepaly;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak pernah menerima Rp. 25.910.000 dari Halek Sanaky dan Sekretaris Negeri;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi selalu menyampaikan kepada Sekretaris untuk hati-hati melakukan Verifikasi, namun pada kenyataannya sekretaris tidak melakukan Verifikasi secara maksimal, dapat Saksi sampaikan pula bahwa permintaan anggaran tidak melalui Saksi namun sekretaris langsung memerintahkan Bendahara untuk membayar tanpa melalui Saksi;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui Nota belanja material sebab yang melakukan pembelanjaan sdr.sekretaris dan Kasi Pembangunan, Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan masing-masing kasi sesuai nota penerimaan yang di tandatangani;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar Saksi menerima anggaran sebesar Rp. 534.862.000 dari sdr. Rays Wally selaku bendahara;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi mengetahui ada alokasi dana yang di cairkan sebanyak empat kali sebesar Rp.965.616.800 tahun 2019 namun Saksi tidak menerima/menguasai anggaran namun dibagikan kebidang masing-masing yang di lakukan oleh Sekretaris;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar Saksi memang melakukan pembayaran insentif namun yang melakukan pembayaran sdri. Nur Asya

Halaman 170 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holle selaku Kasi Pemberdayaan;

- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa sudah Saksi instruksikan kepada bendahara namun tidak pernah dilaksanakan, sebab seharusnya yang melaksanakan tugas pencatatan adalah Bendahara yang di koordinir oleh Sekretaris selaku Pengelola keuangan dan penanggungjawab ;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa SK Pemberhentian di buat oleh sekretaris atas nama sdr. Rays Wally selaku Bendahara, Nasir Pelupessy selaku Bendahara, Irma Tuhepaly selaku Kasi pemberdayaan, Dasuti Pattisahusiwa selaku Kasi Pembangunan, Usman Patty selaku Kaur Tata Usaha sudah dan Saksi hanya tandatangani namun semuanya ada pada Sekretaris;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan 2019 tidak memiliki buku kas Umum, Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Panjar dan Buku Kas Pembantu Pajak;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa untuk dokumen APBNegeri Sirisori Islam tahun 2018 ditandatangani oleh pejabat Pemerintahan dan untuk 2019 benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa yang bertanggungjawab atas kelebihan pembayaran upah tukang pembangunan kantor negeri sebesar Rp.8.000.000 M. Taha M. Tuhepaly selaku Sekretaris yang bertanggungjawab mengelola keuangan;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa untuk upah tukang Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mengetahui pembayaran upah tukang sekitar bulan Mey tahun 2022 dari sdri Nur Holle selaku Kasi Pemberdayaan dan Sekretaris Negeri Siri sori Islam
- Bahwa perlu Saksi sampaikan bahwa dalam pemerintah Negeri Sirisori Islam terdapat 2 Cap yang satu di Pegang Oleh Saksi dan satunya di pegang oleh sekretaris Negeri Sirisori Islam;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan kekurangan pembayaran dan Kelebihan Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 tersebut dibawah ini :

Halaman 171 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus di bayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
2,	Muhamamad Salatalohy (Jan s/d Des 2018)-	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
3	Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018)	Rp.150.000	Rp . 250.000	Rp 1.800.000
4	Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d April 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
5	Abbas Pelupessy(Jan s/d Des 2018)	Rp.150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
6	Wakil Saniri Negeri			
	- Hasan Satri Januari s/des 2018		Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	- Hasan Satri Januari s/d Des 2019		Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
	Kasi Pemberdayaan			
	- Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018		Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
	Tenaga Sosial Kemasyaraka tan		Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
	- Usman Patty (Juli s/d Des 2018)		Rp.1.250.000	Rp. 3.750.000
	Kasi Pemerintahan			
	- Thalib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp.2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
	KaurKeuangan 2019			
	- Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019)			
	kelebihan bayar			Rp. 53.350.000

Yang bertanggungjawab adalah sdri. Nur Holle selaku Kasi Pemberdayaan;

- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa yang membuat SK Pemberhentian adalah tanggung jawab sekretaris Saksi hanya menandatangani, namun sampai dengan pemeriksaan saat ini SK Pemberhentian tidak dibuat oleh sekretaris sebagai dasar pemberhentian pembayaran Insentif;
- Bahwa dapat saksi sampaikan untuk sisa saldo pada kegiatan pembangunan tersebut dari Halek Sanay sebesar Rp. 25.919.905 tidak Saksi terima, untuk sisa pembangunan Talud penahan tanah Rp. 40.180.837, Rabat Beton Rp. 61.505.905 dan Drainase Rp. 1.577.933 dari Rays Wally tidak terima serta dari Faddila Pattisahusiwa sebesar Rp. 32.805.430 tidak pernah Saksi terima ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan yang di lakukan oleh **WILLEM**

Halaman 172 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPERSZ. SST.MT selaku ahli dari Politeknik Negeri Ambon terdapat kekurangan Volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadi kerugian Negara atas pekerjaan tersebut antara lain :

No	Nama Kegiatan /anggaran	Harga sesuai realisasi lapangan	Selisih
1	- Pembangunan Drainase 250 meter anggaran Rp. 148.762.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 115.484.600	Rp. 33.277.400
2	- Pembangunan Talud Penahan Tanah anggaran Rp. 70.275.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 37.285.100	Rp. 32.989.900
3	- Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit anggaran Rp. 75.000.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 73.450.000	Rp. 1.550.000
4.	- Pembangunan Kantor Negeri anggaran Rp. 188.138.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 124.728.000	Rp. 63.410.000
5.	- Bantuan Rumah Layak Huni anggaran Rp. 76.431.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 76.431.000	Rp. -
6.	- Pembangunan Gorong-gorong 5 x 1 m anggaran Rp. 38.300.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 21.031.000	Rp. 17.268.800
7.	- Pembangunan Jalan Rabat Beton P 21 m L 1,5 m anggaran Rp. 127.930.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 72.884.000	Rp. 55.046.000
8.	- Pembangunan Jalan Tani 230M anggaran Rp. 187.895.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 91.833.600	Rp. 96.061.000
9.	- Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola anggaran Rp. 88.355.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 88.355.000	Rp. -
10.	- Rehabilitasi Polindes anggaran Rp. 7.615.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 7.615.000	Rp. -
11.	- Pembangunan Saluran Drainase 100 m anggaran Rp. 33.615.250.	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 33.615.000	Rp. -
12.	- Pembangunan Jalan Rabat Beton 140 M anggaran Rp. 74.544.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 45.143.000	Rp. 29.400.000
13.	- Rehab Rumah Layak Huni 12 Rumah anggaran Rp. 194.354.360	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 194.354.360	Rp. -

Halaman 173 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	- Rehab Bangunan Baileo anggaran Rp. 61.964.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 48.264.000	Rp. 13.700.000
15.	- Rehab Polindes Baileo anggaran Rp. 7.615.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 7.615.000	Rp. –
16.	- Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 T 4 anggaran Rp. 114.496.300	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 90.714.150	Rp. 23.782.150
17.	- Pembangunan Gorong- gorong Plat Beton Anggaran Rp. 29.672.000	- Harga sesuai Realisasi Lapangan Rp. 29.672.000	Rp. –

Bahwa Atas kerugian dari kekurangan Volume pekerjaan pembangunan fisik tahun 2018 dan 2019 Negeri Sirisori Islam sebesar **Rp. 366.486.050 (Tiga Ratus Enam Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah)** tersebut diatas dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019 karena merupakan tanggung jawab Sekertaris dan seksi-seksi terkait dengan pengelolaan anggaran ;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 s/d 2019 di mana terjadi kerugian Negara antara lain :

No.	Keterangan	Jumlah
	Kekurangan Pembayaran Insentif	Rp. 41.750.000
	Kelebihan Pembayaran Insentif	Rp. 12.000.000
	Saldo Pekerjaan Fisik	Rp. 129.184.580
	Sisa anggaran pada Bendahara Fadilla Patisahusiwa yang diserahkan kepada KPN	Rp. 32.805.430
	Selisih Hasil Pemeriksaan Fisik Oleh Ahli	Rp. 366.486.050
	Jumlah	Rp. 582.226.060
Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Puluh Rupiah		

Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan, sebab selama pemerintahan Saksi, Saksi tidak pernah menerima uang baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan lain yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 dan 2019 karena ini merupakan tanggung jawab sekretaris dan Bidang masing-masing;

- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa pembagian sisa anggaran sebesar Rp. 15.000.000 Saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris M.S Taha. M Tuhepaly;

- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak pernah menerima Rp. 25.910.000 dari Halek Sanaky dan Sekretaris Negeri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dikarenakan di beli menggunakan anggaran negara maka motor tersebut menggunakan plat Pemerintah Maluku Tengah serta dalam pembayaran pajak akan lebih murah;
- Bahwa dapat Saksi tambahkan untuk pembayaran lampu jalan atas permintaan Camat Saparua timur melalui sekretaris kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada sekretaris Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta) dan ada tanda terima dari camat di sekretaris M. Taha Tuhepaly
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi mengetahui ada alokasi dana yang di cairkan sebanyak keempat kali sebesar Rp.965.616.800 tahun 2019 namun Saksi tidak menerima/menguasai anggaran namun dibagikan kebidang masing-masing yang di lakukan oleh Sekretaris;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa benar Saksi memang melakukan pembayaran insentif namun yang melakukan pembayaran sdri. Nur Asya Holle selaku Kasi Pemberdayaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sangat kecewa dengan tindakan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **WILLEM GASPERSZ ST.MT** , dibawah janji memberi pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli sehat dan siap memberi keterangan sesuai keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Ahli berikan sesuai dengan keahlian Ahli dan semua keterangan benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Ahli menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sesuai keahlian ahli terkait dengan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Ahli Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan dan riwayat

Halaman 175 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



pengalaman Saksi sebagai Ahli yaitu :

➤ Riwayat :

a. Riwayat pendidikan :

- 1) SD Kristen Naku lulus tahun 1983
- 2) SMP Negeri 10 Ambon lulus tahun 1986
- 3) STM Negeri 1 Ambon lulus tahun 1989
- 4) D2 Politeknik Ambon lulus tahun 1991
- 5) D3 Politeknik Negeri Semarang lulus tahun 1999
- 6) D4 Politeknik Negeri Bandung lulus tahun 2003
- 7) S2 Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2010

b. Riwayat pekerjaan :

- 1) Tahun 1992-1993 Sebagai Konsultan Pengawas pada CV Birano Bandung
- 2) Tahun 1993 Sebagai CPNS Pada Politeknik Negeri Ambon sebagai Instruktur Pada Bengkel Teknik Sipil.
- 3) Tahun 1994-2003 Sebagai PNS Pada Politeknik Negeri Ambon sebagai Instruktur Pada Bengkel Teknik Sipil.
- 4) Tahun 2004 Alih Status Menjadi Dosen Politeknik Negeri Ambon sampai sekarang.

c. Pengalaman dalam pemeriksaan atau pengukuran proyek adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajarkan mata kuliah Rancana Anggaran Biaya
- 2) Sebagai ahli dalam perkara korupsi pada :
 - Pekerjaan Taman Kota Ambon,
 - Pembangunan Gedung Taman Manusela di Wahai,
 - Pekerjaan Penanaman Rumput pada Bandar Udara Banda Naira,
 - Pekerjaan Tempat Parkir kantor DPRD Kota Tual,
 - Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B Terminal Transit Passo,
 - Pekerjaan Pembangunan Water From City,
 - Pekerjaan Pembangunan Dana Desa Negeri Porto
 - Pekerjaan Pembangunan Negeri Haria.
 - Bahwa ahli menjelaskan pendidikan non formal yang pernah ahli ikuti adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan Teknisi tahun 2001
 - 2) Training Building Maintenance and Repair I tahun 2002



Seminar Aplikasi UU Penataan Ruang no. 26 tahun 2007

- 3) Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak Konstruksi tahun 2017
- 4) Inovasi Iptek Kepulauan tahun 2018
- 5) Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat, Hak Paten dan Haki tahun 2019;
- 6) Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai keahlian Ahli yaitu Ijasah D4 program studi Konstruksi Gedung, S2 tentang Manajemen Konstruksi, serta ditugaskan untuk Membimbing/menguji skripsi Mahasiswa tentang Rencana Anggaran Biaya;
- 7) Bahwa dapat Ahli jelaskan memiliki pengalaman menjadi/selaku ahli antara lain menjadi Ahli berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahi, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Weda di Halmahera Tengah, Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara dan Bareskrim Polda Maluku;
- 8) Bahwa ahli menjelaskan ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Dranase 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun

Halaman 177 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran drainase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa dapat jelaskan dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Drainase 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran drainase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah yaitu:
 1. Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua Nomor : B-88/Q.1.10.1/Fd.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang permohonan bantuan ahli untuk tindakan pemeriksaan fisik/lapangan.
 2. Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 359/PL13/KL/2021 tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa yang ahli digunakan dalam pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Drainase 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 m-eter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran drainase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di

Halaman 178 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah adalah Observasi yakni Ahli melakukan pemeriksaan fisik langsung di lapangan dengan mengukur pekerjaan fisik, dan menghitung volume pekerjaan dan membandingkan dengan yang ada didalam RAB yang ada dalam dokumen anggaran desa Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan tahun 2019;

- Bahwa dalam pemeriksaan fisik menggunakan peralatan untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Dranese 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran dranase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah yaitu Peralatan yang dipergunakan adalah Meter Roda, Meter Laser 100 Meter, dan meter rol 5 meter.
- Bahwa data awal yang ahli gunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Dranese 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran dranase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah yaitu RAB Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa data ahli menjelaskan prosedur menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan

Halaman 179 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dranese 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran drainase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah yaitu ahli menghitung volumen pekerjaan yang terpasang dilapangan dan dibandingkan dengan dokumen anggaran yang terdapat dalam RAB sehingga didapatlah selisih pekerjaan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan hasil pemeriksaan fisik dalam menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Drainese 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran drainase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah yaitu sebagai berikut :

❖ **Untuk kegiatan Tahun 2018 antara lain :**

1. Pekerjaan Pembangunan Dranese 250 meter,
2. Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter,
3. Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter,
4. Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit,
5. Pembangunan Kantor Negeri,
6. Bantuan Rumah Layak Huni,
7. Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan
8. Pembangunan Rabat Beton 200 meter

❖ **Untuk Kegiatan Tahun 2019 antara lain :**

1. Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola,

Halaman 180 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rehab Pilindes,
3. Pembangunan Saluran drainase 100 meter,
4. pembangunan jalan rabat beton 140 meter,
5. Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit,
6. Rehab Pembangunan Baileo
7. Rehabilitasi Polindes
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 m, T. 4 m
9. Pembangunan gorong-gorong dan plat beton tahun;

- Bahwa Ahli membuat laporan hasil pemeriksaan fisik serta menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Drainase 250 meter, Pembangunan Gorong-gorong ukuran 5x1 meter, Pembangunan Talud Penahan Tanah 20 meter, Rehab Rumah tidak layak huni 5 Unit, Pembangunan Kantor Negeri, Bantuan Rumah Layak Huni, Pembangunan Jalan Tani 230 Meter dan Pembangunan Rabat Beton 200 meter tahun anggaran 2018 dan Pekerjaan Peningkatan kualitas lapangan bola, Rehab Pilindes, Pembangunan Saluran drainase 100 meter, pembangunan jalan rabat beton 140 meter, Rehab rumah tidak layak huni 12 Unit, Rehab Pembangunan Baileo dan Penmbangunan gorong-gorong dan plat beton tahun anggaran 2019 di Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 28 September 2021 dan hasil laporan yaitu rekapitulasi sebagai berikut :

a. **Untuk Tahun 2018 yaitu :**

NO	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1	Pembangunan Saluran Drainase 250 meter	148,762,000.00	148,762,000.00	115,484,600.00	33,277,400.00
2	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M lebar. 1.5 M	70,275,000.00	70,275,000.00	37,285,100.00	32,989,900.00
3	Rehab. rumah tidak layak huni 5 unit	75,000,000.00	75,000,000.00	73,450,000.00	1,550,000.00
4	Pembanguan Kantor Negeri	188,138,000.00	188,138,000.00	124,728,000.00	63,410,000.00
5	Bantuan Rumah Layak Huni	76,431,000.00	76,431,000.00	76,431,000.00	-
6	Gorong-gorong 5 x 1 M	38,300,000.00	38,300,000.00	21,031,200.00	17,268,800.00
7	Pembangunan Jalan Rabat Beton P. 200 meter, L. 1,5 meter	127,930,000.00	127,930,000.00	72,884,000.00	55,046,000.00
8	Pembangunan Jalan Tani 230 Meter	187,895,000.00	187,895,000.00	91,833,600.00	96,061,400.00
	JUMLAH	912,731,000.00	912,731,000.00	613,127,500.00	299,603,500.00
	SELISIH BIAYA	-		299,603,500.00	299,603,500.00



b. Untuk Tahun 2019 yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1	Peningkatan Kualitas Lapangan Sepak Bola	88,355,000.00	88,355,000.00	88,355,000.00	-
2	Rehabilitasi Polindes	7,615,000.00	7,615,000.00	7,615,000.00	-
3	Pembangunan Saluran Drainase 100 meter	33,615,250.00	33,615,250.00	33,615,250.00	-
4	Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 meter	74,544,000.00	74,544,000.00	45,143,600.00	29,400,400.00
5	Rehab. rumah tidak layak huni 12 unit	194,354,360.00	194,354,360.00	194,354,360.00	-
6	Rehabilitasi Bangunan Balleo	61,964,000.00	61,964,000.00	48,264,000.00	13,700,000.00
7	Rehabilitasi Polindes	7,615,000.00	7,615,000.00	7,615,000.00	-
8	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 m, T. 4 m	114,496,300.00	114,496,300.00	90,714,150.00	23,782,150.00
9	Pembangunan Gorong-gorong dan Plat Beton	29,672,500.00	29,672,500.00	29,672,500.00	-
JUMLAH		612,231,410.00	612,231,410.00	545,348,860.00	66,882,550.00
SELISIH BIAYA		-		66,882,550.00	66,882,550.00

- Bahwa Ahli menjelaskan jumlah keseluruhan hasil pemeriksaan fisik serta menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan fisik tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu berdasarkan perhitungan ahli terdapat selisih secara keseluruhan dari tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar **Rp.366.486.050,- (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah)** dan dalam laporan yang Ahli buat belum termasuk upah kerja;
- Bahwa pendapat/keterangan yang Ahli sampaikan adalah benar, dan ahli berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.TAHA M.S. TUHEPALY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat di penyidik adalah benar dan Terdakwa mempertahankannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sirisori Islam yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris Negeri tidak ada SK yang dibuat oleh Saksi Edy;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris Negeri sejak tahun 2007;
- Bahwa yang menjabat sebagai Raja Negeri Sirisori saat itu adalah Saksi Eddy Pattisahusiwa sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa benar Sekretaris Negeri masih berlaku, namun tidak ada SK yang dibuat oleh Saksi Edy.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Fungsi dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Negeri yaitu :
 - Fungsi Terdakwa adalah :
 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat negeri;
 3. Penyediaan prasarana perangkat negeri dan kantor;
 4. Melaksanakan urusan keuangan dan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Pemerintahan, Perangkat dan Saniri;
 5. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun APBNegeri, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program;
 6. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tugas Terdakwa adalah :
 1. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBNeg;
 2. Mengordinasikan penyusunan rancangan APBNeg dan rancangan perubahan APBNeg;
 3. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APNeg, perubahan APBNeg, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNeg;
 4. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala

Halaman 183 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri tentang penjabaran APBNeg, dan perubahan penjabaran APBNeg;

5. Mengordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 6. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan negeri dalam rangka pertanggungjawaban APBNeg;
- Bahwa ada Musrembang Negeri pada Tahun 2017 saat itu sebagai Penjabat Negeri Pak Wattiheluw untuk kegiatan tahun 2018;
 - Bahwa kegiatan yang diusulkan dalam Musrembang dituangkan dalam APBDesa TA 2018.
 - Bahwa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2019 yang dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut :
 - Untuk Dana Desa sebesar **Rp. 813.822.000,-** (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Untuk Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 533.285.000,-** (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Silpa Dana Desa Tahun 2018 **Rp. 358.202.000,-** (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
 - Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 **Rp. 228.692.406,-** (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp. 1.914.001.406,-** (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar **Rp. 962.127.000** (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 581.839.000,-** (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar **Rp. 42.349.000,-** (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar **Rp. 349.158.106,-** (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 1.834.682.956,-** (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa dana masuk ke rekening kalau tidak salah bulan Juli ;

Halaman 184 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk secara bertahap kerekening;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk 3 (tiga) kali tahapan;
- Bahwa Administrasi yang dimasukan sebelum dana dicairkan adalah APBDes TA 2018, dan Laporan Realisasi kegiatan;
- Bahwa Dokumen dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Maluku Tengah Saksi yang memasukan dokumennya;
- Bahwa dana DD Tahap I setahu Saksi Tahap I Saksi 40 %, Tahap II 40 % Tahap III 20 %.Alokasi Dana Desa 20 %;
- Bahwa yang membuat/menentukan harga dalam APBDesa adalah penentuan harga perkecamatan, ada petugas tersendiri harganya ditentukan di daerah sebelumnya dilakukan survey lapangan;
- Bahwa saat dana masuk di rekening negeri ada disampaikan oleh Saksi Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Terdakwa Tahu ada pengambilan dana Desa dari rekening berdasarkan penyampaian dari Saksi;
- Bahwa dari Bank menyampaikan untuk dannya diambil semua;
- Bahwa dana Tahap I diambil semua oleh Saksi Rais dan Saksi Eddy Pattisahusiwa di Bank Maluku di Saparua;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Saudara Rais dan Saneri Negeri;
- Bahwa Saksi Rais menyerahkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dicairkan diserahkan ke Saksi Eddy Pattisahusiwa untuk keamanan uang;
- Bahwa penyerahan uang ke Raja karena inisiatif sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang diserahkan disimpan dalam Brankas di Rumah Saksi Eddy Pattisahusiwa.
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang diserahkan disimpan dalam Brankas di Rumah;
- Bahwa penyimpanan uang juga diketahui oleh Saneri kemudian di komplein oleh Saneri;
- Bahwa Saneri menyampaikan keberatan dan dijawab bahwa anggaran merupakan tanggung jawab dari Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berapa banyak pengajuan SPP;
- Bahwa pengajuan yang diajukan masing-masing kaur sesuai dengan anggaran dalam RAB/APBDesa;
- Bahwa Terdakwa verifikasi adalah nilai anggaran yang tertuang dalam APBDesa apa sesuai atau tidak;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pembangunan jalan

Halaman 185 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rabat beton, Pembangunan talud penahan tanah, pembangunan Gorong-gorong;

- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pembangunan jalan rabat beton, Pembangunan talud penahan tanah, pembangunan Gorong-gorong;
- Bahwa pembangunan sementara dihentikan karena biaya untuk tukang tidak cukup sehingga dijadikan silpa;
- Bahwa pembangunan kantor Negeri juga dijadikan silpa dan pembangunan gorong-gorong diselesaikan pada tahun 2019;
- Bahwa pergantian bendahara 2 kali, yaitu Saudara Rais digantikan oleh Saudara Nasir;
- Bahwa Dana tahap I Rais Wally yang cair, sedangkan dana Tahap II dan III di cairkan oleh Saksi Nasir Pelupessy;
- Bahwa setelah pencairan saat Saksi Nasir Pelupessy menjabat sebagai bendahara uang juga diserahkan oleh Nasir ke Raja seluruhnya;
- Bahwa alasan pergantian bendahara dari Rais ke Bendahara Nasir, lalu Rais mengundurkan diri;
- Bahwa kalau alasan saudara Nasir Pelupessy katanya tidak nyaman kerja, guna apa jadi bendahara lagi kalau tidak diberikan kewenangan;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TA 2018, Jalan Tani, Rabat Beton, gorong-gorong, rehab rumah tidak layak huni, bantuan rumah layak huni;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Jalan Tani, Talut Penahan Tanah dan Rabat beton .Bahwa Pelaksana kegiatan untuk Jalan Tani, Talut Penahan Tanah dan rabat beton adalah Saudara Halek selaku Kasi Pembangunan, tidak semua dilaksanakan oleh saudara Halek karena ada pergantian kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi Eddy Pattisahusiwa serahkan uang ke Halek untuk melaksanakan 3 kegiatan dan uang yang diserahkan Saksi Eddy Pattisahusiwa ke Halek Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saudara Halek uang yang diserahkan sekitar Rp.300.000.000. lebih;
- Bahwa ada sisa uang kegiatan yang disampaikan ke saudara Halek dalam rapat dengan Saniri saat itu Raja ke Jakarta sisa uang yang disampaikan ada sekitar Rp.40.000.000.sekian;
- Bahwa dana sisa tersebut seharusnya dikembalikan utuh bukan untuk dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa akan kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban itu dibuat atas perintah Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak memverifikasinya lagi;
- Bahwa Raja meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi, dan semua kwitansi ada di Raja ;
- Bahwa seingat Terdakwa Rp.962.127.000 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan SILPA sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar semua uang dipegang dan dikelola oleh Eddy Pattisahusiwa selaku Raja;
- Bahwa seingat Terdakwa hanya 1 (satu) kali terima uang untuk perahu fiberglass;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberi saran bersama-sama Saniri, dimasukan sebagai Silpa tetapi ada saran dari Saneri kalau diserahkan ke Saksi Eddy Pattisahusiwa;
- Bahwa Saneri membantah kenapa kasih kembali ke Raja samua nanti Raja makan uang samua, sehingga kemudian Saniri punya inisiatif untuk membagikan uang sebesar Rp.15.000.000, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, termasuk Halek dan terdakwa terima, sisa uang sebesar Rp.25.000.000. sekian disarankan kembalikan ke Raja untuk disetor;
- Bahwa sisa uang tersebut kemudian disampaikan oleh saudara Halek kepada Terdakwa sudah disetor ke Raja, dan setelah menyerahkan uang itu Terdakwa tidak menanyakan apapun lagi kepada Raja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang melakukan pembelanjaan bahan-bahan material untuk pembangunan maupun bahan-bahan pertukangan lainnya yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 adalah Raja bersama Bendahara pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2018 ada Kepala Seksi Pembangunan atas nama saudara Halek Sanaky dan Dasutti Pattisahusiwa khusus material lokal. Tapi sebagian besar pembelian material toko dilakukan oleh Raja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan survey harga sebelum melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan dan bahan-bahan lainnya;
- Bahwa hasil survey dengan RAB tahun 2018 dan 2019 dengan harga bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan lainnya dari hasil survey lapangan harga realisasi dibawah harga RAB;
- Bahwa setiap pembelian barang-barang untuk pembangunan tahun 2018 dan 2019 ada kwitansi namun ada juga kwitansi yang Terdakwa tidak tahu

Halaman 187 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang melakukan pembelian adalah Raja dan Bendahara;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan alur penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Siri sori Islam adalah proses pencairan dimulai dari permintaan yang dilakukan oleh Kasie penanggungjawab kegiatan kemudian disampaikan ke Terdakwa untuk diverifikasi SPPnya selanjutnya ditindaklanjuti ke Raja untuk pencairan. Pencairan dilakukan oleh Raja dan Bendahara. Setelah pencairan uangnya disimpan di Kas besi Rumah Raja;
- Bahwa pada saat pembagian uang dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu semua Saniri, namun Camat tidak hadir;
- Bahwa Saksi Rais Wally menyerahkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dicairkan diserahkan ke Saksi Eddy Pattisahusiwa terkait keamanan untuk menyimpan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 534.862.000,- (Lima ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 4 Agustus 2018 Senilai Rp 371.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
3. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 September 2018 Senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
4. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi Tanggal 2-31 Oktober 2018 Senilai Rp 41.170.000,- (Empat Puluh satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
5. 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 5-28 Oktober 2018 Senilai Rp91.205.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
6. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 1-17 Desember 2018 Senilai Rp189.300.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
7. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
8. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Keputusan Pemerintah Negeri Sirisori Nomor : 140-09 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur;
9. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Belanja Jasa Pembuatan Kontrak
10. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Belanja Jasa Pembuatan Kontrak

Halaman 188 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian 2 Unit Motor Dinas Tipe Yamaha Prego Vin 2019 dan Yamaha Jupiter Z CW F One sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. 1 (satu) rangkap *copy-an* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Registrasi DE 5217 BM atas nama Pemkab Maluku Tengah – Negeri Siri Sori Islam, Merk Yamaha Tipe B5D A/T, Tahun Pembuatan 2019, Daya 125 CC, Nomor Rangka MH3SEF510KJ076966, Warna Biru;
12. 1 (satu) rangkap *copy-an* Tanda Terima Pembayaran SPT PPN atas Pembelian 2 Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 3.590.518,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan SPT PPH atas Pembelian 2 (dua) Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 538.578,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
13. 1 (satu) rangkap *copy-an* Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Jupiter ZI CW F1, SPK 306216, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, TGL 31/01/2020 sebesar Rp. 18.824.378,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
14. 1 (satu) rangkap *copy-an* Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Freego, SPK 306215, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, Tgl 31/01/2020 sebesar Rp. 20.246.526,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
15. 1 (satu) rangkap *copy-an* Kwitansi Pembayaran Pajak 2 Unit Motor sebesar Rp.4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) rangkap *copy-an* Kwitansi Pembelian 2 Unit Motor Yamaha sebesar Rp.39.071.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
17. 1 (satu) rangkap *copy-an* Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan nomor SP : 01.01/SPK/PA/NSSI/2019 tanggal SP 30 Desember 2019.
18. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 April 2020 senilai Rp. 83.845.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Silpa Dana Desa/ Negeri Tahun 2020 Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
20. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja)APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2020;
21. 1 (satu) rangkap kwitansi Asli biaya genset sebesar Rp 250.000,- (dua ratus

Halaman 189 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Desember 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Peralatan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;

22. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
23. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Perjalanan Dinas Kecamatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2018;
24. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi Maulid Nabi sebesar Rp.5.220.000 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
25. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Operasional PAUD sebesar Rp12.819.500,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
26. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Bahan bakar sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Snak & Makan sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 5 April 2018;
27. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Pengadaan Mesin Ketinting @3 Buah sebesar Rp 18.585.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 November 2018;
28. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Belanja Bahan Praktek & Pelatihan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
29. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp11.360.300 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tidak ada tanggal tahun 2018;
30. 3 (tiga) rangkap Kwitansi Asli Belanja alat tulis kantor masing-masing sebesar Rp 1.060.300,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
31. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
32. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Penceramah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
33. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
34. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan sebesar Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 190 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2018;

35. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Tim Panitia sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
36. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pengadaan Materi, Foto Copy dan Spanduk sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
37. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Konsumsi sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
38. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2018;
39. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
40. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18 September 2018;
41. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Foto Copy, Cetak & Penggandaan sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2019;
42. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
43. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 September 2018;
44. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya 7 Buah Lampu Solar Cell sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;
46. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester ke II Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (Asli);
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 140/003/2018 Tentang Pengangkatan Lembaga Kewang Negeri Siri Sori Islam (Asli);
48. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan No. 140/002/2018 Tentang Pengangkatan Khatib, Modin dan Marabot Mesjid Baiturrahman Negeri Siri Sori Islam;

Halaman 191 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) rangkap copy-an Berita Acara Serah Terima Benih dan Pupuk Organik Kegiatan Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Pala Tahun 2019;
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Siri Sori Islam tertanggal Desember 2019 (Asli);
51. 12 (dua belas) rangkap Berita Acara Penyaluran Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 12 Penerima Bantuan tertanggal Januari 2020 (Asli);
52. 1 (satu) rangkap Nota Pembayaran Biaya Rumah Sakit atas nama Pasien By Aprilia Kaplala sebesar Rp 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 September 2019 (Asli);
53. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Pengunduran Diri Kasie Pembangunan atas nama Dasutti Pattisahusiwa, 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Kaur Keuangan atas nama Nur Padila Pattisahusiwa dan 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Bendahara Negeri Siri Sori Islam atas nama Nasir Pelupessy;
54. 1 (satu) rangkap copy-an Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bulan Agustus dan November 2018;
55. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor 140-03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Pada Negeri Siri Sori Islam dan copy-an Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Taha Ma'arif Sirfainis Tuhepaly;
56. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Siri Sori Kecamatan Saparua Timur Tahun Anggaran 2018 (Asli);
57. 1 (satu) rangkap copy-an Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
58. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 141/018/2018 Tentang Pengangkatan Kepala-Kepala Soa Negeri Siri Sori Islam (Asli);
59. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra dan Mesin Serta Bodi Ketinting (Asli);
60. 1 (satu) rangkap Lampiran Tabel..... Prioritas Kegiatan dan Anggaran Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 (Asli);
61. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri

Halaman 192 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siri Sori Islam Nomor : 140-19 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;

62. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap III, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri 2018 Semester Akhir dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2018;
63. 1 (satu) rangkap copy-an Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
64. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);
65. 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
66. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
67. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
68. 1 (satu) rangkap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
69. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Siri Sori Tahun 2019 (Asli);
70. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018;
71. Uang Tunai Sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
72. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
73. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
74. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
75. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
76. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
77. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
78. Uang Tunai sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi

Halaman 193 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan ;
- Bahwa Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelulessy	Kaur Keangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	
7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

■ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Siri Siri Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Siri Siri Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Siri Siri Islam M. A. WATIHUW dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri Rp. 1.347.107.000,00,-
2. Belanja Negeri
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 304.359.256,00,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.395.568.500,00,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 140.100.500,00,-

Halaman 195 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.332.850,00,-
3. Jumlah Belanja	Rp. 1.914.001.406,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 566.894.406,00,-
4. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00,-

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah),

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019
PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2019 :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00,-
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. -
b. Transfer	Rp. 1.543.966.000,00,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sas	Rp. -
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 719.546.706,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bidang Pembangunan	Rp. 617.159.850,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 228.721.250,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 254.235.150,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.834.662.956,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 290.696.956,00,-

3. Pembiayaan Negeri

• Penerimaan Pembiayaan	Rp. 391.113.956,00,-
• Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.417.000,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 290.696.956,00,-

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 , - (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 , - (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu

Halaman 197 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp. 42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00
 - Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00,-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00,-
 - Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00,-
 - Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00,-

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00,-
 - Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00,-
 - Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00 dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.

- Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan gorong-gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.68.640.300,00 dipergunakan untuk :
- Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan biaya hari-hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan hari-hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
 - Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
 - Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
 - Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
 - Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00,-
- Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
 - Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
 - Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
 - Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
 - Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
 - Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
 - Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
 - Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin

Halaman 199 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

- Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00,-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00,-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00,-
 - Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00,-
 - Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00,-

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp.20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp.8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
 - Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a) Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b) Pembangunan gorong-gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c) Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d) Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
 - Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00
 - a) Website Negeri Rp. 13.000.000,00
 - Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a) Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
- 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00
 - Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00
- 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp.15.000.000,00
- 6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,- tambah DD murni Rp. 75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening

Halaman 201 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 .

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Sirisori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

- a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor ; 16376/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp. 162.764.400,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 Tanggal 09 Nopember 2018. SP2D Nomor : 4909/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 Tanggal 18 Desember 2018	Rp. 325.528.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 14 Desember 2018		Rp. 325.528.800,-

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM- LS/BTL/4.04.0 1.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D- LS/4.04.01.2/2 018 Tanggal 10 Desember	Rp.213.314.000 ,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : :0142/SPM- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 07 Agustus 2019..	Rp.213.314.000 ,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp.106.57.000,-

Halaman 203 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp. 384.850.800,-

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM- LS/BTL/4.04. 01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp.232.735.600
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM- LS/BTL/4.04. 01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor : 4085/SP2D- LS/4.04.01.2/2 019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp.232.735.600
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP-	SPM Nomor :	SP2D Nomor : 924/SP2D-	Rp.116.367.800



		LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	
--	--	---	---	---	--

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, Nomor Rekening 1202007371, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi

Halaman 205 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri M. TAHA M.S. TUHEPALYy, telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Sirisori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah Saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA dengan cara memasukan ke dalam berangkas milik Saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dan Saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE :

- mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,
- tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal Saksi telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., hanya melibatkan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD .

Sehingga seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu *Kaur dan Kasi* termasuk *Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri* melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut bertentangan dengan ;

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .

Halaman 206 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara “ .
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .

Halaman 207 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 8 ayat :
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

➤ Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

A. Tahun 2018

1. Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00

Halaman 208 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

B. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar Rp. 33.615.250,00
4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a.menyebutkan : “Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) “ :
1. TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
2. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawarantertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.

Halaman 209 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia barang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
4. Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
 - 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi.;

- Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh Saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa adalah secara melawan hukum perbuatan tersebut melanggar Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b ;
- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :
 - a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,00	115.484.600,00	33.277.400,00
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,00	37.285.100,00	32.989.900,00
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	73.450.000,00	1.550.000,00
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,00	124.728.000,00	63.410.000,00
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,00	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,00	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,00	72.884.000,00	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,00	91.833.600,00	91.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,00	912.731.000,00		299.603.500,00

Halaman 211 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		613.127.500,00	
SELISIH BIAYA		99.603.500,00	299.603.500,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN dan telah menguntungkan diri saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

B. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,00	88.355.000,00	88.355.000,00	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,00	33.615.250,00	33.615.250,00	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,00	74.544.000,00	45.143.600,00	29.400.400,00
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,00	194.354.360,00	194.354.360,00	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,00	61.964.000,00	48.264.000,00	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,00	114.496.300,00	90.714.150,00	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton	29.672.500,00	29.672.500,00	29.672.500,00	-
JUMLAH		612.231.410,00	612.231.410,00	545.348.860,00	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,00	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN, dan telah menguntungkan diri saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi ;

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa - Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018) - Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018) - Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018) - Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018) - Abbas Pelupessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000	Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.800.000 Rp. 2.400.000 Rp. 1.200.000
2.	Wakil Saniri Negeri - Hasan Satri Januari s/des 2018 - Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. – Rp. –	Rp. 450.000 Rp. 750.000	Rp. 5.400.000 Rp. 9.000.000
3.	Kasi Pemberdayaan - Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018)	Rp.-	Rp.1.250.000	Rp. 10.000.000
4.	Tenaga Sosial Kemasyarakatan - Usman Patty (Juli s/d Des 2018)	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
5.	Kasi Pemerintahan - Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp. –	Rp.1.250.000	Rp. 3.750.000
6.	Kaur Keuangan 2019 - Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar	Rp.2.000.000	Rp.1.000.000	Rp. 12.000.000
				Rp.53.350.000,

Halaman 213 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah menguntungkan diri Saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA, SE., sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut

Halaman 214 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



bertetangan dengan;

A. Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .

B. Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan .

- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik yang mana kegiatan pembangunannya telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase dan sisa anggaran Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE, dan kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggran 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, namun hanya disesuaikan dengan



jumlah dana/anggaran pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sebagai Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TTUHEPALY sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku KPN dan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertengan dengan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :*

- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
 - a. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .



B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

a. Pasal 51, yang berbunyi :

- (1) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

b. Pasal 5 ayat :

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

c. Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

- Bahwa akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Siri Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, yang pengelolaannya dilakukan oleh Saksi selaku Sekretaris Negeri Siri Siri Islam bersama saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah memperkaya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Siri Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 22 Agustus 2022 oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang diperoleh dari :

a).	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :		
	I.	Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:	
		1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter ➤ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,- ➤ Realisasi : Rp. 115.484.600,- ➤ Selisih : Rp. 33.277.400,-
		2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M ➤ sesuai RAB : RP. 70.275.000,- ➤ Realisasi : Rp. 37.285.100,- ➤ Selisih : RP. 32.989.900,-
		3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-, ➤ Realisasi : RP. 73.450.000,-, ➤ Selisih : RP. 1.550.000,-
		4.	Pembangunan Kantor Negeri, ➤ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,- ➤ Realisasi : Rp. 124.728.000,- ➤ Selisih : RP. 63.410.000,-
		5.	Bantuan Rumah Layak Huni, ➤ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,- ➤ Realisasi : RP. 76.431.000,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,- ➤ Realisasi : RP. 21.031.200,-, ➤ Selisih : RP. 17.268.800,-

Halaman 218 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



		7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,- ➤ Realisasi : RP. 72.884.000,- ➤ Selisih : RP. 55.046.000,-
		8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,- ➤ Realisasi : RP. 91.833.600,- ➤ Selisih : RP. 96.061.400,-
		Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00	
	II.	Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :	
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola ➤ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,- ➤ Realisasi : Rp. 88.355.000,- ➤ Selisih : Rp. –
		2.	Rehabilitasi Polindes ➤ sesuai RAB : RP. 7.615.000,- ➤ Realisasi : Rp. 7.615.000,- ➤ Selisih : RP. –
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter ➤ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-, ➤ Realisasi : RP. 33.615.250,-, ➤ Selisih : RP. –
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,- ➤ Realisasi : Rp. 45.143.600,- ➤ Selisih : RP. 29.400.400,-
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- ➤ Realisasi : RP. 194.354.360,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, ➤ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- ➤ Realisasi : RP. 48.264.000,-, ➤ Selisih : RP. 13.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,- ➤ Realisasi : RP. 90.714.150,- ➤ Selisih : RP. 23.782.150,-				
		8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, ➤ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- ➤ Realisasi : RP. 29.672.500,- ➤ Selisih : RP. –				
		Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00					
		Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00					
	b).	Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00					
	c).	Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :					
		No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang Menyerahkan	J u m l a h	
		1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp.25.919.905,00	
		2.	- Talud Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018	Rays Wally Rays Wally Rays Wally	Rp.40.180.837,00 Rp.61.505.905,00 Rp. 1.577.933,00	
		3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp.32.805.430,00	

Halaman 220 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Kerugian	Rp.161.990.430,00
	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	
TOTAL : a + b + c		
a. Rp. 366.486.050,00 +		
b. Rp. 53.350.000,00 +		
c. Rp. 161.990.430,00 +		
= sebesar Rp. 581.826.060,00 (<i>lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah</i>)		Rp.581.826.060,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi

Halaman 221 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai Negeri , pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY yang menjabat selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019

Halaman 222 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

Halaman 223 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan

Halaman 224 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Halaman 225 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan ;
- Bahwa Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan / Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelupessy	Kaur Keangan / Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	

Halaman 226 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

▪ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Siri Sori Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam M. A. WATIHUW dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri
 - a. Bidang Penyelenggaraan PemerintahRp. 304.359.256,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.395.568.500,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 140.100.500,00
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. 5.332.850,00,-
3. Jumlah Belanja Rp.1.914.001.406,00
Surplus/Defisit Rp. 566.894.406,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembiayaan Negeri

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah),

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019
PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2019 :

a. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. -
b. Transfer	Rp. 1.543.966.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sas	Rp. -
b. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 719.546.706,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 617.159.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 228.721.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 254.235.150,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.834.662.956,00

Halaman 228 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surplus/Defisit Rp. 290.696.956,00

c. Pembiayaan Negeri

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 391.113.956,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 106.417.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 290.696.956,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam puluh rupiah).

Halaman 229 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp. 42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan ratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

➤ **Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00
- Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
- Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
 - Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
 - Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00 dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.
 - Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa



ADD);

- Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
- Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
- Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
- Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
- Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
- Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
- Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
- Pembangunan gorong-gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
- Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00 dipergunakan untuk :

- Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
- Bantuan biaya hari-hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
- Bantuan hari-hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
- Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
- Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
- Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
- Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00

- Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
- Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
- Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
- Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
- Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
- Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
- Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);\Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

Halaman 231 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
 - Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00;

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
 - Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a. Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b. Pembangunan gorong-gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c. Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d. Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00
 - b. Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00

Halaman 232 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika
Rp.13.000.000,00
 - a. Website Negeri Rp. 13.000.000,00
 - Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a. Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
 - 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00
 - 1. Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00
 - 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp.15.000.000,00
 - 6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,- tambah DD murni Rp. 75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi

Halaman 233 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 ;

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Sirisori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor ; 16376/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp. 162.764.400,-
2.	Tahap	SPP Nomor :	SPM Nomor :	SP2D Nomor :	Rp. 325.528.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	II	0520/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	0520/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	3455/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp. 325.528.800,-
	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 Tanggal 18 Desember 2018	

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP- LS/BTL/4.04.0 1.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D- LS/4.04.01.2/20 18 Tanggal 10 Desember	Rp. 213.314.000,-.
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : :0142/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D- LS/4.04.01.2/20 19 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp. 213.314.000,-.
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP- LS/BTL/4.04.0 1.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D- LS/4.04.01.2/20 19 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp. 106.657.000,-

c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM- LS/BTL/4.04.01 .2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D- LS/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600,-.
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0145/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM- LS/BTL/4.04.01 .2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D- LS/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-.

Halaman 235 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



3.	Tahap III	0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 SPP Nomor : 0381/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019. SP2D nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp. 384.850.800,-.
----	-----------	---	---	---	--------------------

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp. 232.735.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp. 232.735.600,-.
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800-

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan



menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, Nomor Rekening 1202007371, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri M. TAHA M.S. TUHEPALY, telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya Saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Sirisori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dengan cara memasukan ke dalam brankas milik saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga Saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE :
 - mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran;
 - tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H EDDY

Halaman 237 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



PATTISAHUSIWA, SE., telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., hanya melibatkan Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD;

Sehingga seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;



- c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 8 ayat :

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

A. Tahun 2018

- 1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
- 2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
- 3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
- 4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00
- 5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
- 6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
- 7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
- 8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

B. Tahun 2019

- 1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
- 2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
- 3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar



Rp. 33.615.250,00

4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00;
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00;
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00;

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a.menyebutkan :
"Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) " :
 - 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawarantertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia bang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
 - 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Halaman 241 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi ;
- Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksnakan pengadaan Barang/ Jasa adalah secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan tersebut melanggar Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b ;

➤ Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :

a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,00	115.484.600,00	33.277.400,00
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,00	37.285.100,00	2.989.900,00
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	73.450.000,00	1.550.000,00
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,00	124.728.000,00	63.410.000,00
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,00	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,00	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,00	72.884.000,00	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,00	91.833.600,00	91.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,00	912.731.000,00	613.127.500,00	299.603.500,00
SELISIH BIAYA				99.603.500,00	299.603.500,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara jumlah harga kontrak (RAB)/ jumlah harga sesuai realisasi laporan dengan jumlah harga sesuai realisasi lapangan dan telah menguntungkan diri saksi H.EDDY

Halaman 243 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



PATTYSAHUSIWA atau orang lain atau suatu korporasi ;

B. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,00	88.355.000,00	88.355.000,00	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,00	33.615.250,00	33.615.250,00	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,00	74.544.000,00	45.143.600,00	29.400.400,00
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,00	194.354.360,00	194.354.360,00	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,00	61.964.000,00	48.264.000,00	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,00	114.496.300,00	90.714.150,00	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton	29.672.500,00	29.672.500,00	29.672.500,00	-
JUMLAH		612.231.410,00	612.231.410,00	545.348.860,00	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,00	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN, dan telah menguntungkan saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTYSAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
-----	---------------	----------------------	-------------------------------------	---



1.	Kepala Soa - Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018) - Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018) - Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018) - Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018) - Abbas Pelulessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000	Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.800.000 Rp. 2.400.000 Rp. 1.200.000
2.	Wakil Saniri Negeri - Hasan Satri Januari s/des 2018 - Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. – Rp. –	Rp. 450.000 Rp. 750.000	Rp. 5.400.000 Rp. 9.000.000
3.	Kasi Pemberdayaan - Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018)	Rp.-	Rp.1.250.000	Rp. 10.000.000
4.	Tenaga Sosial Kemasyarakatan - Usman Patty (Juli s/d Des 2018)	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
5.	Kasi Pemerintahan - Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp. –	Rp.1.250.000	Rp. 3.750.000
6.	Kaur Keuangan 2019 - Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar	Rp.2.000.000	Rp.1.000.000	Rp. 12.000.000
				Rp.53.350.000,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA atau orang lain atau suatu korporasi ;

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi EDDY PATTYSAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Patisahusiwa	Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah menguntungkan saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA, SE., atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

A. *Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :*

- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .*
- mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan*



c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .

B. Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan ;

➤ Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik yang mana kegiatan pembangunannya telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase telah diserahkan oleh Saksi Halek Sanaky dan Saksi Rays Wally kepada saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA demikian pula sisa anggaran Tahun 2019 pada Bendahara Fadilla Pattysahusiwa telah diserahkan pula kepada saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE, dan setelah selesai semua dilaksanakan dan telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggran 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, namun hanya disesuaikan dengan jumlah dana/anggaran pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh



Terdakwa M. TAHA M. S. TTUHEPALY sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan sangat bertentangan dengan ketentuan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “*
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.*
- c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :*
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan*
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .*

B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 51, yang berbunyi :*
 - (1) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*



didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*

b. Pasal 5 ayat :

- (1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*
- (2) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.*

c. Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*

- *Bahwa akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019 yang dikelola oleh Saksi M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri bersama-sama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, selaku Kepala Negeri Siri Sori Islam dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah menguntungkan diri sendiri yaitu saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Berita Acara Perhitungan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara tanggal 22 Agustus 2022 oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang diperoleh dari :

a).		Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :	
	I.	Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:	
		1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter ➤ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,- ➤ Realisasi : Rp. 115.484.600,- ➤ Selisih : Rp. 33.277.400,-
		2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M ➤ sesuai RAB : RP. 70.275.000,- ➤ Realisasi : Rp. 37.285.100,- ➤ Selisih : RP. 32.989.900,-
		3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-, ➤ Realisasi : RP. 73.450.000,-, ➤ Selisih : RP. 1.550.000,-
		4.	Pembangunan Kantor Negeri, ➤ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,- ➤ Realisasi : Rp. 124.728.000,- ➤ Selisih : RP. 63.410.000,-
		5.	Bantuan Rumah Layak Huni, ➤ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,- ➤ Realisasi : RP. 76.431.000,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,- ➤ Realisasi : RP. 21.031.200,-, ➤ Selisih : RP. 17.268.800,-
		7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,-

Halaman 250 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			➤ Realisasi : RP. 72.884.000,- ➤ Selisih : RP. 55.046.000,-
		8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,- ➤ Realisasi : RP. 91.833.600,- ➤ Selisih : RP. 96.061.400,-
		Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00	
	II.	Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :	
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola ➤ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,- ➤ Realisasi : Rp. 88.355.000,- ➤ Selisih : Rp. –
		2.	Rehabilitasi Polindes ➤ sesuai RAB : RP. 7.615.000,- ➤ Realisasi : Rp. 7.615.000,- ➤ Selisih : RP. –
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter ➤ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-, ➤ Realisasi : RP. 33.615.250,-, ➤ Selisih : RP. –
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,- ➤ Realisasi : Rp. 45.143.600,- ➤ Selisih : RP. 29.400.400,-
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- ➤ Realisasi : RP. 194.354.360,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, ➤ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- ➤ Realisasi : RP. 48.264.000,-, ➤ Selisih : RP. 13.700.000,-
		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,- ➤ Realisasi : RP. 90.714.150,-

Halaman 251 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



			➤ Selisih : RP. 23.782.150,-		
		8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, ➤ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- ➤ Realisasi : RP. 29.672.500,- ➤ Selisih : RP. –		
		Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00			
		Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00			
b).	Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00				
c).	Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :				
	No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang Menyerahkan	J u m l a h
	1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp.25.919.905,00
	2.	- Talud Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018	Rays Wally Rays Wally Rays Wally	Rp.40.180.837,00 Rp.61.505.905,00 Rp. 1.577.933,00
	3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp.32.805.430,00
	Jumlah Kerugian				Rp.161.990.430,00
	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				



TOTAL : a + b + c a. Rp. 366.486.050,00 + b. Rp. 53.350.000,00 + c. Rp. 161.990.430,00 + = sebesar Rp. 581.826.060,00 (<i>lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah</i>)	Rp.581.826.060,00
---	-------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam yang ditunjuk dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undang, yaitu sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan sebagai Koordinator TPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa perbuatan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY tersebut diatas adalah sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 254 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair inipun **telah terbukti** ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan” ;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(oogmerk) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Saksi atau dapat diketahui oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Saksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Halaman 256 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Saksi telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu : saksi ABDUL AJID PATTY, saksi NUR LAILA PATTYSAHUSIWA, saksi HALEK SANAKY, saksi NUR FADILLA PATTYSAHUSIWA, saksi AHMAD RAIS WALLY, saksi NASIR PELUPESSY, saksi ABDU SAIMIMA, saksi HASAN SATRY, saksi NUR ASYAH HOLE, saksi USMAN PATTY, saksi M.TAIB WATTIHELW, saksi HASINI SALEH, saksi ABDULRAHMAN SOPAMENA, saksi ABDULLAH SOPAHELWAKAN, saksi MUHAMMAD WATTIHELUEW, saksi USMAN SANAKY, saksi MUHAMMAD SALATALOHI, saksi Drs.AHMAD NAMA KULE, saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA,SE., pendapat Ahli WILLEM GASPERSZ, SST, MT., barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi H.EDDY PATASAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Buapti Maluku Tengah Nomor 141.-45 tanggal 24 januari 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori

Halaman 257 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan saksi H.EDDY PATASAHUSIWA, SE., pada tahun 2018 s/d 2019 telah mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam yang totalnya sebesar Rp.2.891.073.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didapan persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan .
- Bahwa Terdakwa M.Taha.M.S.Tuhepaly diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekertaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelupessy	Kaur Keangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	
7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	

Halaman 258 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	
----	-------------	--------------------------	-----------------	--

▪ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Nur Fadilla Patisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Patisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Siri Siri Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Siri Siri Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Siri Siri Islam M. A. WATIHELWU dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 304.359.256,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.1.395.568.500,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 140.100.500,00
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. 5.332.850,00
3. Jumlah Belanja Rp. 1.914.001.406,00
Surplus/Defisit Rp. 566.894.406,00
4. Pembiayaan Negeri
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 586.894.406,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 566.894.406,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp.1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah),

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2019 :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. -
b. Transfer	Rp. 1.543.966.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sas	Rp. -
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 719.546.706,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 617.159.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 228.721.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 254.235.150,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.834.662.956,00
Surplus/Defisit	Rp. 290.696.956,00
3. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 391.113.956,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.417.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 290.696.956,00

Halaman 260 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 261 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp.42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00(tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
 - Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00
 - Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
 - Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
 - Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
 - Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
 - Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00 dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.
 - Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD

Halaman 262 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni);

- Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
- Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
- Pembangunan gorong- gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
- Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00 dipergunakan untuk :

- Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
- Bantuan biaya hari- hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
- Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
- Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
- Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
- Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
- Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00

- Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
- Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
- Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
- Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
- Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
- Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
- Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
- Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

➤ Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546. 706,00
- Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00

Halaman 263 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
- Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
 - Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a) Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b) Pembangunan gorong- gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c) Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d) Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00
 - b. Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
 - Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00
 - a. Website Negeri Rp. 13.000.000,00
 - Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a. Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00

Halaman 264 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp. 61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp. 21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
- Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp. 4.800.000,00
 - Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00
- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp. 15.000.000,00
- f. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp. 30.686.000,- tambah DD murni Rp. 75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Sirisori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor : 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp.162.764.400,
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp.325.528.800,
3.	Tahap	SPP Nomor :	SPM Nomor :	SP2D Nomor :	Rp.325.528.800,

Halaman 266 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	
-----	---	---	--	--

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	Rp. 213.314.000,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019.2018. 19 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp. 213.314.000,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp. 106.657.000,-

c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-
3.	Tahap	SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-



	III	0381SPP- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019	0381/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	4330/SP2D- LS/4.04.01.2/20 19 Tanggal 23 Desember 2019	
--	-----	---	---	---	--

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935/SP2D- LS/4.04.01.2/20 19 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp.232.735.600,
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor : 4085/SP2D- LS/4.04.01.2/20 19 Tanggal 16 Desember 2019	Rp.232.735.600,
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/ 2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM- LS/BTL/4.04.01. 2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D- LS/4.04.01.2/20 20 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp.116.367.800-

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Saksi M. TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian



keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, *Nomor Rekening 1202007371*, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri M. Taha M.S. Tuhepaly, telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Sirisori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE dengan cara memasukkan ke dalam brangkas milik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE :
- mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,
 - tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana

Halaman 269 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE hanya melibatkan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD ;

Sehingga seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu *Kaur dan Kasi* termasuk *Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri* melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara “ .
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya;

- c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 8 ayat :

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

A. Tahun 2018

1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00
5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

B. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar

Halaman 272 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 33.615.250,00

4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00;

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a.menyebutkan : "Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) " :
 - 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawarantertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia bang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
 - 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti tranSaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang

Halaman 273 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor

1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tranSaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi.
- Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa adalah secara melawan hukum perbuatan tersebut melanggar Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b

Halaman 274 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :

- a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Darainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,00	115.484.600,00	33.277.400,00
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,00	37.285.100,00	32.989.900,00
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	73.450.000,00	1.550.000,00
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,00	124.728.000,00	63.410.000,00
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,00	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,00	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,00	72.884.000,00	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,00	91.833.600,00	91.833.600,00
	JUMLAH	912.731.000,00	912.731.000,00	613.127.500,00	299.603.500,00
	SELISIH BIAYA			99.603.500,00	299.603.500,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN dan telah menguntungkan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE , atau orang lain atau suatu korporasi ;

B. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
----	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--------------

Halaman 275 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,00	88.355.000,00	88.355.000,00	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,00	33.615.250,00	33.615.250,00	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,00	74.544.000,00	45.143.600,00	29.400.400,00
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,00	194.354.360,00	194.354.360,00	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,00	61.964.000,00	48.264.000,00	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,00	114.496.300,00	90.714.150,00	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton	29.672.500,00	29.672.500,00	29.672.500,00	-
JUMLAH		612.231.410,00	612.231.410,00	545.348.860,00	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,00	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara Jumlah Harga Kontrak (RAB)/Jumlah Harga Sesuai Realisasi Laporan dengan Jumlah Harga Sesuai Realisasi Lapangan, dan telah menguntungkan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa			
	- Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Muhamamad salatalohy (Jan s/d	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000



	Des 2018)			
	- Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.800.000
	- Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
	- Abbas Pelupessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
2.	Wakil Saniri Negeri	Rp. –	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	- Hasan Satri Januari s/des 2018			
	- Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. –	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
3.	Kasi Pemberdayaan			
	- Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018	Rp.-	Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
4.	Tenaga Sosial Kemasyarakatan	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
	- Usman Patty (Juli s/d Des 2018)	Rp. –	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000
5.	Kasi Pemerintahan			
	- Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp.2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
6.	Kaur Keuangan 2019			
	- Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar			<u>Rp.53.350.000,00</u>

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah menguntungkan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerja	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan Talud Penahan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

A. *Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :*

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .*
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan*
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .*

B. *Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :*

Halaman 278 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan .

- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, telah selesai dilaksanakan karena telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. TAHA. M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. TAHA. M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Halaman 279 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 51, yang berbunyi :
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- b. Pasal 5 ayat :
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.



- c. *Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :*
- a. *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
 - c. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*

➤ Bahwa akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019 yang dikelola oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE, selaku KPN Siri Sori Islam bersama-sama dengan Terkawa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah menguntungkan diri sendiri yaitu saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri dan sebagai Penanggungjawab TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dalam hal pekerjaan fisik terdapat selisih harga kontrak (RAB) dengan realisasi lapangan sebagaimana hasil perhitungan Ahli Konstruksi Willem Gasperz, ST,MT., bahwa untuk pembangunan pekerjaan fisik tahun anggaran 2018 pada Negeri Siri Sori Islam yang terdiri dari 8 (delapan) item pekerjaan terdapat selisih antara jumlah harga kontrak (RAB)/jumlah harga sesuai realisasi laporan dengan jumlah harga sesuai realisasi lapangan sebesar Rp.299.603.500,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk tahun anggaran 2019 pada Negeri Siri Sori Islam dengan 9 (Sembilan) item pekerjaan terdapat selisih antara jumlah harga kontrak (RAB) /jumlah harga sesuai realisasi laporan dengan jumlah harga sesuai realisasi lapangan sebesar Rp.66.882.550,- (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri sori Islam untuk pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp.366.486.050,- (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua mengenai kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif Kepala Soa, Wakil Saneri Negeri, Kasi Pembardayaan, Tenaga Sosial kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan dan Kaur Keuangan, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawab oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam adalah sebesar Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), demikian pula mengenai sisa anggaran Pembangunan Badan Jalan tahun 2018, sisa anggaran pembangunan Talut Penahan Tanah tahun 2018, sisa pembangunan Rabat Beton tahun 2018 dan sisa Pembangunan Drainase tahun 2018 serta sisa anggaran tahun 2019 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam adalah sebesar Rp.161.990.430,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan hasil dari Ahli Konstruksi atas nama Willem Gaspersz, ST, MT., tersebut diatas diperoleh fakta terdapat selisih sebesar Rp.366.486.050,- (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan perhitungan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua atas kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif Kepala Soa, Wakil Saneri Negeri, Kasi Pembardayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan dan Kaur Keuangan, serta sisa anggaran Pembangunan Talut Penahan Tanah tahun 2018, sisa pembangunan Rabat Beton tahun 2018, sisa Pembangunan Drainase tahun 2018 dan sisa Anggaran Tahun 2019 maka diperoleh selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 215.340.430,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Negeri Siri Sori Islam adalah sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

Halaman 282 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018-2019 tersebut diatas, yang mana kegiatan pembangunannya telah dilakukan mark up pada pekerjaan fisik, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Sisa Pembangunan Badan Jalan, sisa anggaran Rabat Beton, sisa Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase dan adanya sisa anggaran Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri, oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, namun hanya disesuaikan dengan jumlah dana/anggaran pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sebagai Kepala Desa, yang telah diverifikasi oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, demikian pula Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam yang memiliki tugas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi adalah bertentangan dengan;

A. *PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :*



- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
 - b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - b. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .
- B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
- a. Pasal 51, yang berbunyi :
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
 - b. Pasal 5 ayat :
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - c. Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat



(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para Saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat bahwa dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, yang dikelola oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam bersama-sama dengan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah menguntungkan diri sendiri yaitu saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri, sebagai Penanggungjawab TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua tanggal 22 Agustus 2022 yang totalnya adalah sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** ;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena

Halaman 285 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) :

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang



dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Saksi dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan saksi-saksi, yaitu saksi ABDUL AJID PATTY, saksi NUR LAILA PATTYSAHUSIWA, saksi HALEK SANAKY, saksi NUR FADILLA PATTYSAHUSIWA, saksi AHMAD RAIS WALLY, saksi NASIR PELUPESSY, saksi ABDU SAIMIMA, saksi HASAN SATRY, saksi NUR ASYAH HOLE, saksi USMAN PATTY, saksi M.TAIB WATTIHELW, saksi HASNI SALEH, saksi ABDULRAHMAN SOPAMENA, saksi ABDULLAH SOPAHELWAKAN, saksi MUHAMMAD WATTIHELUEW, saksi USMAN SANAKY, saksi MUHAMMAD SALATALOHI, saksi Drs.AHMAD NAMAKULE, saksi EDDY PATTISAHUSIWA, Ahli WILLWM GASPERSZ, SST, MT., serta keterangan Terdakwa terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan .
- Bahwa Terdakwa M.Taha.M.S.Tuhepaly diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

▪ Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelulessy	Kaur Keuangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	

Halaman 288 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

▪ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhelaly	Sekretaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Siri Sori Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam M. A. WATIHUW dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam Saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 304.359.256,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.1.395.568.500,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 140.100.500,00



e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.332.850,00
3. .Jumlah Belanja	Rp. 1.914.001.406,00
Surplus/Defisit	Rp. 566.894.406,00
4. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah),

II. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019
PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2019 :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. -
b. Transfer	Rp. 1.543.966.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sas	Rp. -
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 719.546.706,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 617.159.850,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 228.721.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 254.235.150,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.834.662.956,00
Surplus/Defisit	Rp. 290.696.956,00
3. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 391.113.956,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.417.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 290.696.956,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

1. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Halaman 291 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

2. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar **Rp. 962.127.000,00** (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 581.839.000,00** (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar **Rp. 42.349.000,00** (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar **Rp. 349.158.106,00** (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 1.834.682.956,00** (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

➤ Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00
- Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
- Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
 - Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
 - Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00 dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak

Halaman 292 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.

- Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan gorong-gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00 dipergunakan untuk :
- Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan biaya hari-hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan hari-hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
 - Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
 - Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
 - Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
 - Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
 - Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
 - Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
 - Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
 - Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
 - Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
 - Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
 - Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin

Halaman 293 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

- Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
 - Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
 - Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a. Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b. Pembangunan gorong-gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c. Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d. Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00

Halaman 294 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
 - Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00
 - a. Website Negeri Rp. 13.000.000,00
 - Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a. Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
 - 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00
 - Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00
 - 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp.15.000.000,00
 - 6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,- tambah DD murni Rp. 75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening

Halaman 295 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening **1202007371**.

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- **Dana Desa :**

Tahap I : 40 %

Tahap II : 40 %

Tahap III : 20 %

- **Alokasi Dana Desa :**

Tahap I : 20 %

Tahap II : 40 %

Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Sirisori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua

Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2 018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor ; 16376/SP2D- LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp. 162.764.400
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2 018 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D- LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp. 325.528.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2 018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2018 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D- LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	R. 325.528.800
----	-----------	---	---	--	----------------

b. Alokasi Dana desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/20 18 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2 018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D- LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember	Rp. 213.314.000,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/20 19 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2 019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp. 213.314.000,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/20 19 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2 019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp. 106.657.000,-

c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/20 19 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/20 19 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/20 19 Tanggal 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp. 384.850.800,-

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2 019 Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/ 2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp. 232.735.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP-	SPM Nomor : 0353/SPM-	SP2D Nomor : 4085/SP2D-	Rp. 232.735.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800-

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

➤ Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

➤ Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, Nomor Rekening 1202007371, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE., bersama dengan Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri,

Halaman 298 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri M. TAHA M.S. TUHEPALY, telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Sirisori Islam mengambil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dengan cara memasukan ke dalam brangkas milik saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE., telah :

- mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,
- tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., hanya melibatkan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD .

Sehingga seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Saksi M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

Halaman 299 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara “ .
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan

Halaman 300 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD ” .

- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
 - Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
 - Pasal 1 angk 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
 - Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - Pasal 8 ayat :
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tahun 2018

1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00 ;
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 ;
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00;
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00;
5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00;
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00;
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00;
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00;

B. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00;
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00;
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar Rp. 33.615.250,00 ;
4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00;
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00;
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00;
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00;
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00;
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00;

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya

Halaman 302 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a. menyebutkan : “Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) “ :

- 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia barang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
- 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti tranSaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tranSaksi berupa nota,



faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi;
- Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksnakan pengadaan Barang/ Jasa adalah secara melawan hukum perbuatan tersebut melanggar Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b
- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam Membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :
 - a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Darainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,00	115.484.600,00	33.277.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,00	37.285.100,00	32.989.900,00
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	73.450.000,00	1.550.000,00
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,00	124.728.000,00	63.410.000,00
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,00	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,00	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,00	72.884.000,00	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,00	91.833.600,00	91.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,00	912.731.000,00	613.127.500,00	299.603.500,00
SELISIH BIAYA				99.603.500,00	299.603.500,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara Jumlah Harga Kontrak (RAB)/Jumlah Harga Sesuai Realisasi Laporan dengan Jumlah Harga Sesuai Realisasi Lapangan dan telah menguntungkan diri saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

B. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,00	88.355.000,00	88.355.000,00	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,00	33.615.250,00	33.615.250,00	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,00	74.544.000,00	45.143.600,00	29.400.400,00
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,00	194.354.360,00	194.354.360,00	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,00	61.964.000,00	48.264.000,00	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,00	114.496.300,00	90.714.150,00	23.782.150,00
9.	Pembangunan	29.672.500,00	29.672.500,00	29.672.500,00	-

Halaman 305 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gorong-Gorong dan Plat Beton				
JUMLAH		612.231.410,00	612.231.410,00	545.348.860,00	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,00	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara Jumlah Harga Kontrak (RAB)/Jumlah Harga Sesuai Realisasi Laporan dengan Jumlah Harga Sesuai Realisasi Lapangan, dan telah menguntungkan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., atau orang lain atau suatu korporasi;

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa			
	- Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.800.000
	- Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
	- Abbas Pelupessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
2.	Wakil Saniri Negeri			
	- Hasan Satri Januari s/des 2018	Rp. –	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	- Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. –	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
3.	Kasi Pemberdayaan			
	- Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018)	Rp.-	Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
4.	Tenaga Sosial			

Halaman 306 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



5.	Kemasyarakatan - Usman Patty (Juli s/d Des 2018) Kasi Pemerintahan - Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
6.	Kaur Keuangan 2019 - Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000 Rp.53.350.000,

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah menguntungkan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., atau orang lain atau suatu korporasi .

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada pada Saksi Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi Rays Walli dan Saksi Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430
			jumlah	Rp.161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah menguntungkan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

A. *Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :*

- a. *menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja ;*
- b. *mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan*
- c. *mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;*

B. *Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :*

- a. *menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan*
- b. *mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan ;*

- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase telah diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, telah selesai dilaksanakan karena telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri dan Terdakwa M. TAHA. M. S. TUHEPALY sebagai

Halaman 308 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh Terdakwa M. TAHA. M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri dan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “*
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.*
- c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :*

Halaman 309 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- d. *menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan*
- e. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .*

B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. *Pasal 51, yang berbunyi :*
 - (2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
 - (3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*
- b. *Pasal 5 ayat :*
 - (2) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*
 - (3) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.*
- c. *Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :*
 - a. *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
 - b. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa saksi Nasir Pellupessy, saksi Ahmad Rais Wally dan saksi Fadilla Pattisahusiwa, ketiganya diangkat oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sebagai Bendahara Negeri Siri Sori Islam, yang bersama-sama dengan saksi H EDDY PATISAHUSIWA mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi , barang bukti serta bukti surat bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara Negeri bersama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam mengambil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang sudah dicairkan tersebut untuk disimpan di rumah saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dengan cara memasukkan ke dalam brankas milik saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP ;

Menimbang, bahwa seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut hanya dilaksanakan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam dan Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, telah mengambil alih tugas-tugas dari Bendahara karena saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., yang menyimpan serta mengelolah sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, tanpa melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa/Negeri, tetapi saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE., hanya melibatkan Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa serta selaku Koordinator PTPKD dan

Halaman 311 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator PPKD, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- *Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .*
- *Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .*
- *Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara “ .*
- *Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.*
- *Pasal 7 ayat :*
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.*
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.*
- *Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ ;*

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- *Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .*
- *Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan*

Halaman 312 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .

- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angk 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 8 ayat :
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, Nmenatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat mengenai penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggran 2018-2019 tersebut diatas, yang mana kegiatan pembangunannya telah dilakukan mark up untuk pembangunan fisik Tahun Anggaran 2018 dan 2019, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, adanya Sisa Pembangunan Badan Jalan, sisa anggaran Rabat Beton, sisa Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase serta adanya sisa anggaran Tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri serta selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, namun hanya disesuaikan dengan jumlah dana/anggaran pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., sebagai Kepala Desa, yang telah diverifikasi oleh Terdakwa M. TAHA M. S. TTUHEPALY sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, demikian pula Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang memiliki tugas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, sementara mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa dari

Halaman 314 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, yang dikelola oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam bersama-sama dengan Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya, telah menguntungkan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri dan sebagai Penanggungjawab TPK, atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua tanggal 22 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam dalam arti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan - perbuatan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, Kabupaten Maluku Tengah, telah memenuhi kualifikasi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;**

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan

Halaman 315 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Saksi tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan "unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

Halaman 316 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak Pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan

Halaman 317 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara : F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan

Halaman 318 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Saksi telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Saksi (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Keuangan Negara adalah Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, namun oleh karena tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara sendiri, sehingga dengan melihat salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti yang dapat diperoleh dari hasil data - data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut dan sudah benar - benar nyata, disamping itu perhitungannya mudah sehingga kerugian Negara sudah dapat ditentukan, maka selanjutnya apabila dihubungkan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua dapat di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang

Halaman 320 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa M. Taha M.S.Tuhepaly menguntungkan orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam, dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dikelolah bersama dengan Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY yang secara menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), pasal 7 ayat (2), pasal 24 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas di yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, bukti surat dan barang bukti juga dari keterangan Terdakwa sendiri akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPLAY dalam Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, yang dikelolah oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama-sama dengan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPPALY dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah menguntungkan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri dan sebagai Penanggungjawab TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 22 Agustus 2022 oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua dengan rincian sebagai berikut :

a).	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz,ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa
-----	--



		dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
I.		Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:
	1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter ➤ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,- ➤ Realisasi : Rp. 115.484.600,- ➤ Selisih : Rp. 33.277.400,-
	2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M ➤ sesuai RAB : RP. 70.275.000,- ➤ Realisasi : Rp. 37.285.100,- ➤ Selisih : RP. 32.989.900,-
	3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-, ➤ Realisasi : RP. 73.450.000,-, ➤ Selisih : RP. 1.550.000,-
	4.	Pembangunan Kantor Negeri, ➤ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,- ➤ Realisasi : Rp. 124.728.000,- ➤ Selisih : RP. 63.410.000,-
	5.	Bantuan Rumah Layak Huni, ➤ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,- ➤ Realisasi : RP. 76.431.000,- ➤ Selisih : RP. —
	6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,- ➤ Realisasi : RP. 21.031.200,-, ➤ Selisih : RP. 17.268.800,-
	7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,- ➤ Realisasi : RP. 72.884.000,- ➤ Selisih : RP. 55.046.000,-
	8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,- ➤ Realisasi : RP. 91.833.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			➤ Selisih : RP. 96.061.400,-
		Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00	
	II.	Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :	
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola ➤ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,- ➤ Realisasi : Rp. 88.355.000,- ➤ Selisih : Rp. –
		2.	Rehabilitasi Polindes ➤ sesuai RAB : RP. 7.615.000,- ➤ Realisasi : Rp. 7.615.000,- ➤ Selisih : RP. –
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter ➤ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-, ➤ Realisasi : RP. 33.615.250,-, ➤ Selisih : RP. –
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, ➤ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,- ➤ Realisasi : Rp. 45.143.600,- ➤ Selisih : RP. 29.400.400,-
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit ➤ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- ➤ Realisasi : RP. 194.354.360,- ➤ Selisih : RP. –
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, ➤ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- ➤ Realisasi : RP. 48.264.000,-, ➤ Selisih : RP. 13.700.000,-
		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, ➤ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,- ➤ Realisasi : RP. 90.714.150,- ➤ Selisih : RP. 23.782.150,-
		8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, ➤ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- ➤ Realisasi : RP. 29.672.500,- ➤ Selisih : RP. –

Halaman 323 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



		Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00			
		Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00			
b).	Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00				
c).	Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H. Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :				
	No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang Menyerahkan	J u m l a h
	1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
	2.	- Talud - Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018	Rays Wally Rays Wally Rays Wally	Rp. 40.180.837,00 Rp. 61.505.905,00 Rp. 1.577.933,00
	3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430,00
	Jumlah Kerugian				Rp. 161.990.430,00
	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				
TOTAL : a + b + c a. Rp. 366.486.050,00 + b. Rp. 53.350.000,00 + c. Rp. 161.990.430,00 + = sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu					



enam puluh rupiah)

Rp. 581.826.060,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi** ;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;



Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, ("Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Saksi tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Saksipun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Saksi, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang bahwa, apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY., selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa serta mempunyai fungsi Verifikasi yang dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam tahun anggaran 2018 dan 2019, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAPBNeg karena terdapat Mar up pada pekerjaan fisik serta terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, serta sisa anggaran Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase serta sisa anggaran tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA,SE., selaku Kepala Negeri Siri Sori Islam, namun untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah cair 100% tersebut, secara bersama-sama dengan Terdakwa M.TAHA. M.S. TUHEPALY, selaku Sekretatis Negeri Siri Sori Islam dan saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA,SE., selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam membuat Laporan Pertanggungjawaban tanpa dilakukan verifikasi terhadap kwitansi dan nota – nota belanja yang dilampirkan, sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam dan Terdakwa M. TAHA M.

Halaman 327 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri dapat dikualifisir sebagai pelaku perbuatan (pleger), sedangkan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri di kualifisir sebagai pelaku penyerta (made pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang terungkap dalam persidangan terungkap faktanya bahwa antara saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., yang saling bekerja sama dengan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY yang masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalinnya hubungan atau kerja sama antara Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY dengan saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dengan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah). Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan, dan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Itu **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;**

Ad.6.Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;

Halaman 328 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH., menyatakan; orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu hanya secara bersama-sama merupakan suatu voortgezette handeling atau suatu tindakan berlanjut yaitu:

- apabila perilaku - perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis dan;
- apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa Professor Pompe menyatakan beberapa perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana sejenis apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama; (Drs. PAF Lamintang, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013);

Menimbang, bahwa Jan Remmelink, menyatakan dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan haruslah sejenis artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (Jan Remmelink, Hukum Pidana ; Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka haruslah diuji fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dan membuktikan unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” antara lain berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan Saksi-Saksi, pendapat ahli dan keterangan Saksi serta di kaitkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam hal terbuktinya pasal 3 yang melibatkan saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA SE., selaku Kepala Negeri Siri Sori Islam adalah dalam hal tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik selaku Kepala Negeri Siri Sori Islam bersama-sama dengan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam APBNeg Tahun Anggaran 2018 dan APBNeg Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 dicairkan oleh Bendahara Negeri bersama dengan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selanjutnya saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam mengambil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang sudah dicairkan tersebut untuk disimpan di rumah saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dengan cara memasukkan ke dalam brankas milik saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., kemudian saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 hanya melibatkan Terdakwa M.Taha M.S.Tuhepaly selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ;

Menimbang, bahwa dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam

Halaman 330 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 dan 2019, dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya dimana terjadi Murk Up terhadap pembangunan fisik tahun 2018 dan 2019, terjadi kekurangan dan kelebihan insentif yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana desa Thaun 2018 dan 2019 kepada Kepala Soa, Wakil Saneri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan dan Kaur Keuangan, serta sisa anggaran Pembangunan Badan Jalan tahun 2018, Talut Penahan Tanah, Rabat Beton, Drainase serta adanya sisa anggaran tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi H.EDDY PATTISAHUSIWA, SE., dan diketahui oleh Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY, telah menguntungkan saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Sori Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri dan sebagai Penanggungjawab TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, perbuatan berlanjut **telah terpenuhi atau terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidaire sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHPidana sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 331 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa,

Halaman 332 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbukti tidaknya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana Tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah Tengah, dimana dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti, barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan

Halaman 333 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah bersama dengan Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa M. TAHA M.S. TUHEPALY tidak menikmati kerugian keuangan Negara tersebut sehingga terhadap Terdakwa M. TAHA. TUHEPALY tidak dibebani membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi maupun barang bukti tidak ditemukan adanya uang senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa M. TAHA M.S TUHEPALY merupakan uang pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan sebagai uang pengembalian kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam yang dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dalam hal tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawabnya dengan baik selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam bersama-sama dengan saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA, SE., selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2018 dan 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam APBNeg Tahun Anggaran 2018 dan APBNeg Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh saksi H.EDDY PATTYSAHUSIWA SE, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa M.TAHA MS. TUHEPALY dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa M.TAHA M.S TUHEPALY sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti, yaitu keterangan Saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah

Halaman 335 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY selama 4 (empat) tahun, Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Halaman 336 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp.581.826.060,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah mengakibatkan dampak atau kerugian keuangan Negara/daerah dalam skala Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan adalah nihil, dimana Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY tidak menikamati kerugian kuangan Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu

Halaman 337 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp.581.826.060,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori tinggi di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam sempurnyanya tindak pidana yang terjadi ;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah) ;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah dimana Terdakwa tidak menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara sebesar Rp.581.826.060,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa M.TAHA M.S.TUHEPALY dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan nihil sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan - keadaan subjektif pada diri Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straaftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana Denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana Denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang

Halaman 338 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana Denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Maluku Tengah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya

Halaman 339 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak menikmati Kerugian keuangan Negara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor ; 16376 / SP2D-LS / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 07 Agustus 2018, SPM Nomor : 0049/SPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018. DD Tahap I tahun 2018 Sebesar Rp. 162.764.400,-
2. 1 (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 3455 / SP2D-LS / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 09 November 2018, SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 November 2018, SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018. DD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
3. 1 (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4909 / SP2D-LS / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 18 Desember 2018 SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 DD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
4. 1. (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018. SPM Nomor : 0651 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 10 Desember 2018 dan SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018 ADD Tahap I tahun 2018 Rp. 213.314.000,-
5. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 SPM Nomor : 0142 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 07 Agustus 2019 SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019. ADD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp. 213.314.000,-
6. 1 (Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPM Nomor : 0228 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tangga 23 Oktober 2019 ADD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp. 106.657.000,-
7. 1 (Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0145 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 07 Agustus 2019 , SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD tahap I tahun 2019 Sebesar Rp. 192.425.600,-
8. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0146 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD Tahap II tahun

Halaman 341 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-

9. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, SPM Nomor : 0381 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 23 Desember 2019 , SPP Nomor : 0381SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, DD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
10. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPM Nomor : 0258 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, ADD Tahap I tahun 2019 Sebesar Rp.232.735.600,-
11. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019, SPM Nomor : 0353 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 14 Desember 2019, SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019, ADD Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 232.735.600,-
12. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020, SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020, SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020 ADD Tahap III tahun 2019 ADD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp.116.367.800.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Melalui Saudara Hasni Saleh.

13. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
14. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018;
15. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBNeg Tahun Anggaran 2018;
16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap III Desa Tahun 2019 PMK 225 dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester Akhir Tahun 2019;
17. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi APBNEG Sirisori Islam Tahun 2019
18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2018;
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa 2018 Negeri Sirisori islam tahun 2019;
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahap I Serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNEG Semester II Tahun Anggaran 2019
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Masyarakat Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019
23. 1(Satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 534.862.000,- (Lima ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
24. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 4 Agustus 2018 Senilai Rp 371.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 September 2018 Senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
26. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi Tanggal 2-31 Oktober 2018 Senilai Rp 41.170.000,- (Empat Puluh satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
27. 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 5-28 Oktober 2018 Senilai Rp91.205.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
28. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 1-17 Desember 2018 Senilai Rp189.300.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
29. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
30. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Keputusan Pemerintah Negeri Sirisori Nomor : 140-09 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur;
31. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Belanja Jasa Pembuatan Kontrak Pembelian 2 Unit Motor Dinas Tipe Yamaha Prego Vin 2019 dan Yamaha Jupiter Z CW F One sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Halaman 343 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor dengan Nomor Registrasi DE 5217 BM atas nama Pemkab Maluku Tengah – Negeri Siri Sori Islam, Merk Yamaha Tipe B5D A/T, Tahun Pembuatan 2019, Daya 125 CC, Nomor Rangka MH3SEF510KJ076966, Warna Biru.

33. 1 (satu) rangkap *copy*-an Tanda Terima Pembayaran SPT PPN atas Pembelian 2 Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 3.590.518,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan SPT PPH atas Pembelian 2 (dua) Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 538.578,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
34. 1 (satu) rangkap *copy*-an Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Jupiter ZI CW F1, SPK 306216, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam TGL 31/01/2020 sebesar Rp. 18.824.378,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
35. 1 (satu) rangkap *copy*-an Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Freego, SPK 306215, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, Tgl 31/01/2020 sebesar Rp. 20.246.526,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
36. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Pembayaran Pajak 2 Unit Motor sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Pembelian 2 Unit Motor Yamaha sebesar Rp. 39.071.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
38. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan nomor SP : 01.01 / SPK / PA / NSSI / 2019 tanggal SP 30 Desember 2019.
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 April 2020 senilai Rp. 83.845.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
40. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Silpa Dana Desa/ Negeri Tahun 2020 Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
41. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2020;
42. 1 (satu) rangkap kwitansi Asli biaya genset sebesar Rp 250.000,- (dua

Halaman 344 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Desember 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Peralatan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
43. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
44. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Perjalanan Dinas Kecamatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2018;
45. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi Maulid Nabi sebesar Rp.5.220.000 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
46. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Operasional PAUD sebesar Rp12.819.500,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
47. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Bahan bakar sebesar Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Snak & Makan sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 5 April 2018;
48. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Pengadaan Mesin Ketinting @3 Buah sebesar Rp 18.585.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 November 2018;
49. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Belanja Bahan Praktek & Pelatihan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
50. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp11.360.300 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tidak ada tanggal tahun 2018;
51. 3 (tiga) rangkap Kwitansi Asli Belanja alat tulis kantor masing-masing sebesar Rp 1.060.300,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
52. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
53. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Penceramah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
54. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan sebesar Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
56. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Tim Panitia sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
57. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pengadaan Materi, Foto Copy dan Spanduk sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
58. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Konsumsi sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
59. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2018;
60. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
61. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18 September 2018;
62. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Foto Copy, Cetak & Penggandaan sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2019;
63. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
64. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 September 2018;
65. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya 7 Buah Lampu Solar Cell sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 November 2018 ;
67. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester ke II Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (Asli);

Halaman 346 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 140/003/2018 Tentang Pengangkatan Lembaga Kewang Negeri Siri Sori Islam (Asli);
69. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan No. 140/002/2018 Tentang Pengangkatan Khatib, Modin dan Marabot Mesjid Baiturrahman Negeri Siri Sori Islam;
70. 2 (dua) rangkap copy-an Berita Acara Serah Terima Benih dan Pupuk Organik Kegiatan Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Pala Tahun 2019;
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Siri Sori Islam tertanggal Desember 2019 (Asli);
72. 12 (dua belas) rangkap Berita Acara Penyaluran Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 12 Penerima Bantuan tertanggal Januari 2020 (Asli);
73. 1 (satu) rangkap Nota Pembayaran Biaya Rumah Sakit atas nama Pasien By Aprilia Kaplala sebesar Rp 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 September 2019 (Asli);
74. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Pengunduran Diri Kasie Pembangunan atas nama Dasutti Pattisahusiwa, 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Kaur Keuangan atas nama Nur Padila Pattisahusiwa dan 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Bendahara Negeri Siri Sori Islam atas nama Nasir Pelupessy;
75. 1 (satu) rangkap copy-an Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bulan Agustus dan November 2018;
76. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor 140-03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Pada Negeri Siri Sori Islam dan copy-an Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Taha Ma'arif Sirfainis Tuhepaly;
77. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Siri Sori Kecamatan Saporua Timur Tahun Anggaran 2018 (Asli);
78. 1 (satu) rangkap copy-an Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
79. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori

Halaman 347 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Nomor : 141/018/2018 Tentang Pengangkatan Kepala-Kepala
Soa Negeri Siri Sori Islam (Asli);

80. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Penyaluran Bantuan Sosial Beras
Rastra dan Mesin Serta Bodi Ketinting (Asli);
81. 1 (satu) rangkap Lampiran Tabel..... Prioritas Kegiatan dan Anggaran
Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 (Asli);
82. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan
Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-19 Tahun 2019 Tentang
Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Negeri Siri Sori Islam
Kecamatan Saparua Timur;
83. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Laporan Realisasi Penyerapan
Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap III, Laporan Realisasi
Pelaksanaan APB Negeri 2018 Semester Akhir dan Laporan Realisasi
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2018;
84. 1 (satu) rangkap copy-an Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
85. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri
Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah
Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);
86. 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa
Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
87. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah
Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
88. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
89. 1 (satu) rangkap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
(APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Siri Sori Tahun
2019 (Asli);
91. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Naskah Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Sirisori Islam ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 348 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami : Wilson Shriver, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Agustina Lamabelawa, SH., dan Antonius Sampe Sammine, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Telince T. Resiloy, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH, MH.